



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023-2026**

**KABUPATEN BOMBANA
2022**



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024.
- b. bahwa bagi daerah yang tidak memiliki Kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, maka perlu menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022; /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Perkada adalah Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan

daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya.

9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan unsur pemangku kepentingan guna pemafaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Daerah Menengah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dan dokumen penyusunan pembangunan daerah tahun 2023-2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

16. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
19. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
21. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
23. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

24. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) RPD disusun dengan maksud sebagai:
 - a. pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022 dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai Pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- (2) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD 2023-2026.

- (3) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran APBD 2023-2026.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

Pasal 3

- (1) RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
- (2) RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan/kegiatan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan RPD Tahun 2023-2026;
 - b. penyusunan rancangan awal RPD Tahun 2023-2026;
 - c. penyusunan rancangan RPD Tahun 2023-2026;
 - d. pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RPD Tahun 2023-2026;
 - e. perumusan rancangan akhir RPD Tahun 2023-2026; dan
 - f. penetapan RPD Tahun 2023-2026.

Pasal 4

- (1) RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis

Bab V Tujuan dan sasaran

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Bab VII Kerangka Pendanaan pembangunan dan
Program Perangkat Daerah

Bab VIII Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab IX Penutup.

- (2) RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 5

- (1) Kepala BAPPEDA Kabupaten Bombana bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
- (2) Dalam hal pengendalian dan evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, BAPPEDA Kabupaten Bombana melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala BAPPEDA Kabupaten Bombana melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 kepada Bupati Bombana.

Pasal 6

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPD

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD 2023-2026.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD 2023-2026.

BAB V

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 7

- (1) RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RPD berkenaan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal:
 - a. terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan; atau


b. terjadi perubahan RPJMD.

- (3) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPD.
- (5) Penambahan kegiatan baru dalam RPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Peraturan Bupati tentang Perubahan RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja; dan
 - b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD. 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	cabai	
2		
3	Kesidhan 9	
4	Kabao Hulum	
5	Ka. Bappen	

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 14 MARET 2022

BUPATI BOMBANA,

TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 14 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ...38

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, telah selesai disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah sampai dengan Tahun 2026. Dalam pencapaian target pembangunan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 melibatkan seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bombana, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta mendorong peran aktif peran DPRD Kabupaten Bombana sebagai representasi perwakilan seluruh masyarakat Kabupaten Bombana.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana 2023-2026 ini, kami ucapkan terima kasih.

Bombana, Maret 2022


BUPATI BOMBANA
H. TAFDIL, SE., MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv

Hal.

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
	1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
	2.1.2. Topografi	II-2
	2.1.3. Geologi	II-5
	2.1.4. Hidrologi	II-6
	2.1.5. Klimatologi	II-7
	2.1.6. Penggunaan Lahan	II-8
	2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
	2.1.8. Demografi	II-12
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-16
	2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-16
	2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-24
	2.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga	II-32
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-34
	2.3.1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	II-34
	2.3.2. Opini PBK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	II-35
	2.3.3. Urusan Pemerintahan Wajib	II-35
	2.3.4. Urusan Pilihan	II-71
	2.3.5. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang	II-80

BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.2.	Neraca Daerah	III-10
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III-14
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-14
3.2.2.	Analisis Pembiayaan	III-16
3.3.	Kerangka Pendanaan	III-17
3.3.1.	Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah.....	III-17
3.3.2.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023-2026	III-18
3.3.3.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-21
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.1.1.	Angka Kemiskinan	IV-2
4.1.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	IV-2
4.1.3.	Cakupan Pelayanan Infrastruktur	IV-3
4.1.4.	Kualitas Sumberdaya Manusia.....	IV-4
4.1.5.	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan.....	IV-8
4.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	IV-9
4.2.1.	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.....	IV-9
4.2.2.	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	IV-11
4.2.3.	Urusan Pilihan	IV-13
4.2.4.	Pendukung Urusan Pemerintahan.....	IV-14
4.2.5.	Penunjang Urusan Pemerintahan.....	IV-15
4.2.6.	Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	IV-16
4.2.7.	Kewilayah	IV-16
4.2.8.	Pemerintahan Umum.....	IV-16
4.3.	Isu Strategis.....	IV-16
4.3.1.	Isu Strategis Internasional dan Nasional.....	IV-17
4.3.2.	Kebijakan Provinsi	IV-41
4.3.3.	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bombana	IV-42
BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V-1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1

6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Umum	VI-2
6.1.1.	Analisis Strategi Berdasarkan Isu Strategis	VI-2
6.1.2.	Analisis Strategis Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	VI-13
6.2.	Program Pembangunan Daerah	VI-19
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX	PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 1.1.	Keterhubungan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.....	I-13
Tabel 1.2.	Pembagian Keterhubungan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dengan RPJPD Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025	I-15
Tabel 1.3.	Keterhubungan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023	I-18
Tabel 2.1.	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bombana	II-2
Tabel 2.2.	Tinggi Wilayah di atas permukaan laut (DPL) menurut Kecamatan di Kabupaten Bombana, 2018.....	II-4
Tabel 2.3.	Kelas Lereng Wilayah Kabupaten Bombana	II-6
Tabel 2.4.	Kondisi Jenis Tanah di Kabupaten Bombana	II-9
Tabel 2.5.	Rata-Rata Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Di Kabupaten Bombana Tahun 2013 dan 2017	II-11
Tabel 2.6.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017 .	II-12
Tabel 2.7.	Arahan Kawasan Lindung dan Budidaya	II-13
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-20
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2013 & 2017	II-21
Tabel 2.10.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per-Kecamatan Kabupaten Bombana Tahun 2013 & 2017	II-21
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-22

Tabel 2.12.	Pertumbuhan Sektor dan PDRB Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-24
Tabel 2.13.	PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-27
Tabel 2.14.	Nilai inflasi Rata-rata Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017 ..	II-29
Tabel 2.15.	Nilai PDRB Per Kapita atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017	II-30
Tabel 2.16.	Data Gini Ratio Menurut Provinsi Maret 2018, September 2018, dan Maret 2019	II-31
Tabel 2.17.	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia	II-31
Tabel 2.18.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-32
Tabel 2.19.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-33
Tabel 2.20.	Persentase Penduduk Miskin dan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-36
Tabel 2.21.	Indikator Kemiskinan Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017 ..	II-37
Tabel 2.22.	Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bombana Tahun 2013 -2017	II-40
Tabel 2.23.	Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-42
Tabel 2.24.	Indikator Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017 ...	II-43
Tabel 2.25.	Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-44
Tabel 2.26.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bombana Tahun 2012–2017	II-44
Tabel 2.27.	Perkembangan Seni, Budaya Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-45
Tabel 2.28.	Potensi Budaya dan kesenian Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-46

Tabel 2.29.	Lembaga Olahraga di Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017 ..	II-46
Tabel 2.30.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	II-47
Tabel 2.31.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana	II-48
Tabel 2.32.	Perkembangan Angka Putus Sekolah (APtS) Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-49
Tabel 2.33.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-51
Tabel 2.34.	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-52
Tabel 2.35.	Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-53
Tabel 2.36.	Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-57
Tabel 2.37.	Panjang Jalan Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-58
Tabel 2.38	Indikator Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016	II-60
Tabel 2.39.	Indikator Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-61
Tabel 2.40.	Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-62
Tabel 2.41.	Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-64
Tabel 2.42.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas per 10.000 penduduk Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-64
Tabel 2.43.	Data Jumlah Kejadian dan Korban Bencana Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-65
Tabel 2.44.	Indikator Urusan Sosial Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-66

Tabel 2.45.	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-68
Tabel 2.46.	Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-68
Tabel 2.47.	Perkembangan Ketersediaan Pangan Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-70
Tabel 2.48.	Jumlah Sertifikat dan Izin Lokasi Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-71
Tabel 2.49.	Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-74
Tabel 2.50.	Jumlah Izin Lingkungan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bombana	II-74
Tabel 2.51.	Jumlah Kegiatan Pengawasan	II-75
Tabel 2.52.	Angka Rasio Kependudukan Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-77
Tabel 2.53.	Jenis Dana yang diterima oleh Desa Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)	II-78
Tabel 2.54.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bombana Tahun 2012 – 2017	II-83
Tabel 2.55.	Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-88
Tabel 2.56.	Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Bombana Tahun 2013-2016	II-89
Tabel 2.57.	Jumlah Pelabuhan, Bandar Udara & Terminal Kabupaten Bombana Tahun 2016-2017	II-90
Tabel 2.58.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Bombana Tahun 2015 – 2017	II-91
Tabel 2.59.	Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-92

Tabel 2.60.	Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016	II-93
Tabel 2.61.	Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-94
Tabel 2.62.	Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-95
Tabel 2.63.	Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-97
Tabel 2.64.	Jumlah Pengunjung dan Koleksi Perpustakaan Kabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-99
Tabel 2.65.	Pengelolaan Kearsipan Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-99
Tabel 2.66.	Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016	II-100
Tabel 2.67.	Kontribusi Sektor Jasa-Jasa Terhadap PDRB Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016	II-101
Tabel 2.68.	Produksi Komoditas Andalan Pertanian Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-102
Tabel 2.69.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Di Kabupaten Bombana Tahun 2012 – 2017	II-103
Tabel 2.70.	Produktivitas Padi dan Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-104
Tabel 2.71.	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016	II-106
Tabel 2.72.	Konsumsi Ikan Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-107
Tabel 2.73.	Kontribusi Terhadap PDRB Sektor Perdagangan Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016	II-108
Tabel 2.74.	Indikator Urusan Perindustrian Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016	II-108
Tabel 2.75.	Persentase Transmigran Umum Kabupaten Bombana Tahun 2012-2017	II-109

Tabel 2.76.	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan dan FungsiPenunjang Urusan PemerintahanKabupaten Bombana ..	II-111
Tabel 2.77.	Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan PelatihanPemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2018	II-114
Tabel 2.78.	Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan PengembanganPemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2018	II-115
Tabel 2.79.	Persentase Tindak lanjut APIP Kabupaten Bombana terhadap Temuan Tahun 2013-2017	II-115
Tabel 2.80.	Nilai SAKIP Kabupaten Bombana Tahun 2013-2018	II-116
Tabel 2.81.	Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPDKabupaten Bombana Tahun 2013-2017	II-117
Tabel 2.82.	Daftar Pemeringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara	II-117
Tabel 2.83.	Persentase Ormas aktif di Kabupaten Bombana	II-118
Tabel 3.1.	Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014-2018.....	III-3
Tabel 3.2.	Neraca Konsolidasi Per 31 Desember 2012, 2013, 2014, 2015 Dan 2016 (Setelah Konversi) Auditan	III-12
Tabel 3.3.	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016 (%)......	III -19
Tabel 3.4.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016.....	III-25
Tabel 3.5.	Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016	III-26
Tabel 3.6.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012-2016	III -27

Tabel 3.7.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.....	III-32
Tabel 3.8.	Proyeksi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022	III-35
Tabel 3.9.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2017-2022 (Juta Rupiah)	III-38
Tabel 3.10.	Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2017-2022	III-40
Tabel 3.11.	Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II,dan III Tahun 2017 - 2022 (seribu Rupiah)	III-42
Tabel 3.12.	Proyeksi APBD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.....	III-44
Tabel 4.1.	Jenis, Penerima, dan Mutu dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.....	IV-19
Tabel 5.1.	Perbedaan Sasaran pada Misi 1 Melanjutkan Percepatan Pembangunan InfrastrukturSebelum dan Sesudah Perubahan .	V-2
Tabel 5.2.	Perbedaan Sasaran pada Misi 2 Melanjutkan Reformasi BirokrasiSebelum dan Sesudah Perubahan	V-5
Tabel 5.3.	Perbedaan Sasaran pada Misi 3 Melanjutkan Pembangunan EkonomiSebelum dan Sesudah Perubahan	V-9
Tabel 5.4.	Perbedaan Sasaran pada Misi 4 Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya ManusiaSebelum dan Sesudah Perubahan.....	V-14
Tabel 5.5.	Perbedaan Sasaran pada Misi 5 Melanjutkan Pemantapan Budaya Masyarakat Bombana Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-22
Tabel 5.6.	Perumusan Penjelasan Misi	V-27
Tabel 5.7.	Perbedaan Jumlah Tujuan dan Sasaran Untuk Setiap Misi Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-32
Tabel 5.8.	Perbedaan Tujuan Sebelum dan Sesudah Perubahan	V-33

Tabel 5.9.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya Sesudah Perubahan RPJMD	V-35
Tabel 6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022.....	VI-2
Tabel 6.2.	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022	VI-9
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020-2022 Kabupaten Bombana.....	VII-2
Tabel 8.1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022	VIII-
Tabel 8.2.	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Bombana Tahun 2020-2022	VIII-

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bombana	II-3
Gambar 2.2. Peta ketinggian Kabupaten Bombana	II-4
Gambar 2.3. Peta geologi Kabupaten Bombana	II-8
Gambar 2.4. Peta Rencana Sistem Sumber Daya Air Kabupaten Bombana ...	II-10
Gambar 2.5. Peta Rencana Kawasan Strategi Kabupaten Bombana	II-15
Gambar 2.6. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bombana	II-19

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 2.1. Tabel Laju Pertumbuhan Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional	II-25
Grafik 2.2. Indeks Pembangunan Manusia	II-33
Grafik 2.3. Persandingan Capaian IPG Kabupaten Bombana, Provinsi Sultra dengan Nasional	II-35
Grafik 2.4. Persentase Kemiskinan Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2017	II-36
Grafik 2.5. Persentase Penduduk Miskindi Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2013- 2017	II-38
Grafik 2.6. Grafik Produksi Perikanan Kab. Bombana Tahun 2012-2016	II-107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahannya dan mimpi serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan dibagi menjadi 3 (tiga) yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi dinamika yang menuntut adanya penyesuaian yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dimana salah satu amanatnya adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2014. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dimana salah amanatnya adalah Daerah

diwajibkan menyusun Dokumen Rencana pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Dokumen RPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Transisi untuk jangka waktu tahun 2023 hingga tahun 2026 yang berisi Tujuan, Sasaran, dan program Pemerintah Daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan pencapaian target Nasional dalam RPJMN, RPJMD Provinsi. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bombana, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 ini tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPD Tahun 2023-2026 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Sasaran RPD Tahun 2023-2026 diarahkan pada penguatan jalannya pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada keterwujudan peningkatan pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19), peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah, pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, yang didukung dengan tata pemerintahan yang baik dan aparatur yang profesional serta peningkatan kualitas layanan publik.

Oleh karenanya RPD Tahun 2021-2026 menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada kurun waktu 2023-2026. RPD memuat tolok ukur kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Bombana selama empat tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara, di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bombana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai arah pembangunan Kabupaten Bombana pada tahun 2023-2026. Dapat digunakan juga sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bombana selama periode tahun 2023-2026. Selain itu, dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah sesuai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang RPD.

Selanjutnya, tujuan dari penyusunan perubahan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, RKPD Tahun 2023 samapai dengan RKPD Tahun 2026, dan Rancangan APBD Tahun 2023 samapai dengan Rancangan APBD Tahun 2026;
2. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (Perubahan RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

**BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH.**

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Bombana merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di jazirah tenggara Pulau Sulawesi dengan ibukota yang terletak di Rumbia. Pada awal terbentuk tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Bombana terdiri atas 6 (enam) wilayah kecamatan. Namun sejak tahun 2007, telah terjadi pemekaran sejumlah kecamatan menjadi 22 (dua puluh dua) wilayah kecamatan.

2.1.1. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Secara geografis, Kabupaten Bombana terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan dengan titik koordinat 4° 22’ 59,4” LS – 5° 28’ 26,7” LS (sepanjang ±180 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara 121° 27’ 46,7” BT – 122° 10’ 9,4”BT (sepanjang ±154 km) dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone; dan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna.

Kabupaten Bombana memiliki luas wilayah ±15.153,47 km², yang terdiri dari wilayah daratan seluas ±3.316,16 km² atau sekitar 21,88% dan sisanya merupakan wilayah perairan laut yang luasnya ±11.837,31 km² atau sekitar 78,12%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Gambar 2.1.

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bombana

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Kelurahan	
1	Kabaena	2	2	103,57
2	Kabaena Utara	6	-	132,97
3	Kabaena Selatan	4	-	129,2
4	Kabaena Barat	4	1	39,43
5	Kabaena Timur	5	2	121,25
6	Kabaena Tengah	7	-	275,58
7	Rumbia	1	4	58,99

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Kelurahan	
8	Mataoleo	11	-	108,53
9	Kepulauan Masaloka Raya	5	-	2,66
10	Rumbia Tengah	2	3	21,11
11	Rarowatu	8	1	166,81
12	Rarowatu Utara	7	1	239,4
13	Lantari Jaya	9	-	285,01
14	Mata Usu	5	-	456,17
15	Poleang Timur	3	2	101,55
16	Poleang Utara	8	-	237,27
17	Poleang Selatan	5	-	89,88
18	Poleang Tenggara	5	-	133,51
19	Poleang	4	6	115,39
20	Poleang Barat	11	-	325,05
21	Tontonunu	5	-	131,14
22	Poleang Tengah	4	-	41,69
Jumlah		121	22	3.316,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Bombana


(Sumber : Perda No. 13 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bombana)

2.1.2. Topografi

Kabupaten Bombana terdiri atas 4 (empat) dimensi yaitu daerah pegunungan, daerah pesisir, daerah daratan dataran rendah dan kepulauan, dimana bagian Tengah Tenggara mempunyai ketinggian 1.000 mdpl, dan sebahagian kecil di bagian utara yang mempunyai ketinggian di atas 500 mdpl.

Bagian Selatan dan Timur dataran utama langsung berbatasan dengan laut, yaitu Selat Kabaena dan Selat Muna. Sementara di Pulau Kabaena bagian tengah mempunyai tingkat ketinggian di atas 1.000 mdpl.

Secara keseluruhan, Kabupaten Bombana mempunyai jenis kelas kelerengan atau elevasi bervariasi dimana sekitar 39,79% dari total luas wilayah berstruktur landai dan 23,43% cukup landai, sedangkan agak curam sampai sangat curam (lereng >25 %) sebesar 36,78%. Ketinggian wilayah di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada Gambar 2.2., Tabel 2.2. dan Tabel 2.3.



Gambar 2.2. Peta ketinggian Kabupaten Bombana
(Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2033)

Tabel 2.2.
Tinggi Wilayah di atas permukaan laut (DPL) menurut Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2021

KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	TINGGI (METER)
Kabaena	Teomokole	84
Kabaena Utara	Tedubara	90
Kabaena Selatan	Batuawu	26
Kabaena Barat	Baliara	69
Kabaena Timur	Dongkala	60
Kabaena Tengah	Lengora	141
Rumbia	Kasipute	48

KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	TINGGI (METER)
Mata Oleo	Lora	93
Kepulauan Masaloka Raya	Batu Lamburi	1
Rumbia Tengah	Kampung Baru	93
Rarowatu	Taubonto	154
Rarowatu Utara	Aneka Marga	9
Lantari Jaya	Lantari	200
Mata Usu	Wia-Wia	19
Poleang Timur	Bambaea	28
Poleang Utara	Tanah Poleang	30
Poleang Selatan	Waemputang	86
Poleang Tenggara	Lemo	59
Poleang	Boepinang Barat	66
Poleang Barat	Rakadua	216
Tontonunu	Tongkoseng	80
Poleang Tengah	Mulaeno	70

Sumber: Badan Pusat Statistik,2022.


Tabel 2.3.
Kelas Lereng Wilayah Kabupaten Bombana

Kecamatan	Kelas Lereng (%)							Luas Total (Ha)
	<2 (Datar – Hampir Datar)	2 – 8 (Sangat Landai)	8 – 15 (Landai)	15 – 25 (Agak Curam)	25 – 40 (Curam)	40 – 60 (Sangat Curam)	> 60 (Terjal)	
Kabaena	416,57	802,13		186,19	1.981,20	3.266,89	3.737,58	10.390,56
Kabaena Barat	2.521,33	714,51			422,91	261,03	217,82	4.137,60
Kabaena Selatan	1.997,51	414,05		438,66	2.895,62	1.084,83	6.074,39	12.905,06
Kabaena Tengah	222,64	6.369,37		3.198,67	681,64	7.144,20	12.966,59	30.583,11
Kabaena Timur	1.444,67	4.140,67		227,38		395,62	6.759,32	12.967,66
Kabaena Utara	4.765,39	2.040,76		1.314,61	902,94	627,57	2.037,25	11.688,52
Lantari Jaya	12.353,15	14.145,95	1.094,85			922,83	321,86	28.838,64
Masaloka Raya						270,85		270,85
Mataoleo	737,35	2.512,52		2.150,69	5.313,58	86,34		10.800,48
Matausu		4.226,17	12.849,84	3.141,16	1.907,77		7.053,86	29.178,80
Poleang	940,23	2.836,89	1.938,99	5.385,46		1.772,10	133,02	13.006,69
Poleang Barat	2.182,09	19.562,32	4.498,83	5.848,18			787,32	32.878,74
Poleang Selatan	1.255,47	3.626,57	1.494,14	2.564,06				8.940,24
Poleang Tengah	519,62	160,17	302,68	586,38				1.568,85
Poleang Tenggara	805,94	1.457,48		2.015,46	8.975,65			13.254,53
Poleang Timur	4.079,65	193,44	767,03	718,03	4.340,80			10.098,95
Poleang Utara	1.767,74	3.171,24	5.202,26	1.113,31	11.053,09	1.258,82		23.566,46
Rarowatu		2.182,56			14.380,50			16.563,06
Rarowatu Utara	2.706,88	23.354,35	9.689,92	1.466,17	5.663,56		4.118,68	46.999,56
Rumbia	1.564,34	222,17			4.075,20	2,88		5.864,59
Rumbia Tengah	542,48	171,17			1.386,11			2.099,76
Tontonunu	944,49	1.471,28	4.800,14	6.837,22		9,30		14.062,43
Total	41.767,54	93.775,77	42.638,68	37.191,63	63.980,57	17.103,26	44.207,69	340.665,14

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033.

2.1.1.3. Geologi

Secara geologi, Kabupaten Bombana terdiri atas wilayah daratan yang merupakan bagian dari wilayah pulau sulawesi dan wilayah kepulauan yakni Pulau Kabaena serta beberapa pulau kecil lainnya. Pulau-pulau ini sangat labil karena dilintasi patahan kerak bumi lempeng Pasifik dan merupakan titik tumbukan antara Lempeng Asia, Lempeng Australia dan Lempeng Pasifik.



Gambar 2.3. Peta geologi Kabupaten Bombana
(Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033)

Kondisi batuan wilayah Kabupaten Bombana ditinjau dari sudut geologis terdiri atas batuan sedimen, batuan metamorfosis, dan batuan beku. Secara umum, batuan penyusun daerah Kabupaten Bombana dapat dibedakan menjadi 4 satuan batuan yang secara stratigrafis terdiri atas:

1. Satuan endapan alluvium, merupakan satuan termuda yang berupa alluvium yang membentuk daratan pantai, banjir, gundukan sungai, atau daratan antar bukit.

2. Satuan batuan beku, merupakan bantuan intrusi yang menerobos satuan batuan yang terbentuk lebih tua, terdiri dari batuan beku ultra basa dan batuan beku mafit.
3. Satuan beku sedimen, letaknya tidak selaras diatas satuan batuan metamorph, terdiri dari konglomerat, batuan gamping kalkarenit, batu gamping non plastik, batu pasir kuarsit, batu asbak, dan batu pasir gamping.
4. Satuan beku metamorph, terletak tidak selaras diatas satuan batuan gunung api, terdiri dari sekis, batuan gamping kristalin dan batu asbak.

Jenis tanah di Kabupaten Bombana terdiri dari *Dystropeps*, *Eutropepts*, *Fluvaquents*, *Haplustults*, *Humitropepts*, *Hydraquents*, *Paleustults*, *Tropaquents*, *Tropofluvents*, *Troposammments*, *Tropudults*, *Ustropepts*. Jenis tanah di daratan Pulau Sulawesi didominasi oleh tanah *Eutropepts*, *Tropodults*, *Ustropepts*, sedangkan jenis tanah yang mendominasi daratan Pulau Kabaena yakni *Eutropepts*. Kondisi jenis tanah di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada Tabel 2.4.


Tabel. 2.4.
Jenis Tanah dan Luas Tanah di Kabupaten Bombana

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Presentase (persen)
Aluvial	2.639,83	21,94
Karst	2.859,21	23,76
Marin	3.371,43	28,02
Tektonik/Struktur	3.057,22	25,41
Volcan	104,6	0,87

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033

2.1.4. Hidrologi

Berdasarkan Peta Hidrologi Kabupaten Bombana yang berada pada jazirah Sulawesi Tenggara, maka terdapat beberapa satuan unit batuan terkait dengan air tanah sebagai bagian langsung dari sistem daur/siklus tata air di daerah ini. Kondisi tata air di Kabupaten Bombana secara umum terdiri atas aliran air permukaan dan aliran air tanah. Aliran air permukaan yang ada berupa *Off Stream* (Daerah Aliran Sungai) dan *In Stream* (badan air yang teraliri air). Pada aliran air permukaan di Bombana daratan terbentuk oleh 3 (tiga) pola *radian* yang masing-masing berpusat di Kecamatan Poleang, Kecamatan Rarowatu, dan Kecamatan Rumbia membentuk kerucut, serta yang berada di Pulau Kabaena hampir setiap sungai membentuk SWS dan Sub SWS tersendiri.



**Gambar 2.4. Peta Rencana Sistem Sumber Daya Air
Kabupaten Bombana**

(Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033)

Kabupaten Bombana juga memiliki beberapa sungai besar yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian, irigasi dan pembangkit tenaga listrik, antara lain:

- a) Sungai Langkoholo, debit air 0,280 m³/detik.
- b) Sungai Eemoico, debit air 0,500 m³/detik.
- c) Sungai Sangkona/Poleang, debit air 0,500 m³/detik.

2.1.5. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Bombana pada umumnya beriklim tropis dengan suhu rata-rata antara 25°C–31°C. Pada bulan November hingga Maret angin bertiup dari benua asia dan samudera pasifik mengandung banyak uap air yang menyebabkan terjadinya hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Wilayah Kabupaten Bombana. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan juli dan oktober, dimana angin bertiup dari benua australia yang sifatnya kering dan sedikit mengandung uap air. Namun yang terjadi pada umumnya di Sulawesi Tenggara, di Kabupaten Bombana angin bertiup dengan arah yang tidak menentu, demikian pula sehingga mengakibatkan curah hujan yang tidak menentu pula, dan keadaan ini dikenal sebagai musim pancaroba

Tabel 2.5.
Rata-Rata Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan
Di Kabupaten Bombana Tahun 2017 dan 2021

Pos Hujan	2017		2018		2019		2020		2021	
	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pos Hujan Kabaena	641,8	157	910,0	101	1.040,8	51	1.312,0	126	1.417,0	181
Pos Hujan Kabaena Timur	199,0	99	171,0	63	128,0	101	231,0	141	145,0	195
Pos Hujan Poleang Timur	718,0	75	1.083,0	79	534,0	63	2.141,0	128	1.721,0	134
Pos Hujan Poleang	1.325,0	151	1.172,0	108	1.139,0	98	2.039,0	151		
Pos Hujan Rarowatu	1.974,0	129	2.315,0	204	1.950,9	203

Sumber: Badan Pusat Statistik,2022.

Kelembaban udara rata-rata di Kabupaten Bombana pada bulan Agustus dan September mencapai 85 persen, sedangkan kelembapan terendah terjadi pada bulan Februari yang mencapai 44 persen. Suhu udara rata-rata minimum terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 21,3°C dan suhu udara rata-rata maksimum yang tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu mencapai suhu 34,5°C. Khusus untuk wilayah Kecamatan Kabaena/Kabaena Utara dan Kabaena Timur suhu rata-rata berkisar 17°C sampai 21°C. Untuk tekanan udara yang tertinggi terjadi pada bulan September mencapai 1.015,2 milibar dan yang terendah terjadi pada bulan Maret yaitu hanya mencapai 1.011,0 milibar.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kabupaten Bombana di klasifikasi dalam 2 kategori yaitu lahan sawah dan bukan lahan sawah yang terdiri dari lahan pertanian bukan sawah dan bukan lahan pertanian. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa terjadi konversi pemanfaatan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan sawah yang menyebabkan peningkatan luas area persawahan di Kabupaten Bombana. Pada tahun 2019, luas sawah di Kabupaten Bombana sebesar 13.784 Ha dan mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 13.372 Ha dan Kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi seluas 13.784 Ha. Peningkatan luas lahan sawah sebagai akibat adanya program cetak sawah baru di Kabupaten Bombana dalam rangka menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Bombana. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2021


No	Tahun	Penggunaan Lahan (Ha)			Total
		Sawah	Pertanian Non Sawah	Non Pertanian	
1	2019	13.245	239.189	53.198	305.632
2	2020	13.372	239.062	53.198	305.632
3	2021	13.784	238.551	53.297	305.632

Sumber: Bombana Dalam Angka, 2020-2022

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi kondisi geografis (letak, luas dan batas wilayah; kondisi topografi; kondisi klimatologi; kondisi geologi; kondisi hidrologi; penggunaan lahan; dan kondisi geografis lainnya), dapat diidentifikasi wilayah mana yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, seperti: pertanian; perikanan; industri; pertambangan; pariwisata; dan lain-lain dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana. Berdasarkan RTRW Kabupaten Bombana, wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi:

- a. Pusat Kegiatan Pertambangan di Kabaena, karena masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kabaena-Torobulu-Wawonii (KARONI), yang ditetapkan sebagai Pusat Kawasan Industri Pertambangan;
- b. Kawasan Perkebunan Tebu dan Industri Gula di Lantari Jaya, Mata Usu, dan Poleang Tengah;
- c. Kawasan Agropolitan di Lantari Jaya;
- d. Kawasan Industri Rumput Laut di Masaloka Kepulauan;
- e. Kawasan Perdagangan dan Agropolitan di Poleang;
- f. Kawasan Pariwisata Alam Laut di Pulau Sagori.
- g. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi



**Gambar 2.5. Peta Rencana Kawasan Strategis
Kabupaten Bombana**
(Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033)

Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bombana dibagi dalam beberapa sektor unggulan, yaitu:

a. Sektor Pertanian

Pada sektor pertanian, terdapat beberapa jenis tanaman yang cocok untuk dibudidayakan, antara lain:

- 1) padi sawah;
- 2) kakao;
- 3) kopi;
- 4) kelapa;
- 5) cengkeh;
- 6) nilam;
- 7) lada; dan
- 8) jambu mete.

b. Sektor Peternakan

Di Kabupaten Bombana, terdapat beberapa wilayah yang potensial untuk pengembangan kawasan peternakan, terutama sapi dan kerbau karena didukung oleh ketersediaan padang penggembalaan, yakni: Padang Balanteo seluas 11.000 Ha, Padang Totole seluas 7.000 Ha, Padang Pajongang seluas 11.500 Ha, Padang Babamolingku seluas 1.000 Ha dan Padang Goma seluas 3.000 Ha.

c. Sektor Perikanan


Kabupaten Bombana memiliki wilayah perairan laut sekitar 11.837,31 km² yang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan tangkap. Selain itu, sebagian wilayah Kabupaten Bombana merupakan wilayah pesisir yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan perikanan budidaya.

d. Sektor Pertambangan

Wilayah Kabupaten Bombana mengandung potensi beberapa logam dan batuan untuk diolah, antara lain: nikel, marmer, batu permata, dan pasir kuarsa.

e. Industri Gula

Wilayah Kabupaten Bombana yang sangat potensial untuk menjadi pusat industri gula nasional, karena didukung oleh ketersediaan lahan yang luas dan permintaan gula yang besar. Saat ini, telah ada perusahaan dalam negeri yang melakukan investasi untuk mendirikan industri gula di Kabupaten Bombana.



Gambar 2.6 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Bombana
(Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033)

2.1.8. Demografi

Luas wilayah daratan Kabupaten Bombana 3.316,16 km² dengan perkembangan jumlah penduduk yang dinamis mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Dimana pada tahun 2017 tingkat kepadatan penduduk kabupaten Bombana sebesar 53 jiwa/km² mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 45 jiwa/km². Adapun kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Kepulauan Masaloka Raya sebesar 1.410 jiwa/km² di tahun 2017 menjadi 877 jiwa/km² di tahun 2020 sedangkan untuk wilayah kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Matausu yaitu 3 jiwa/km² untuk tahun 2017 dan 2020 sebesar 4 jiwa/km².

Tabel. 2.8.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

KECAMATAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabaena	3.585	3.677	3.677	3.120	3.139
Kabaena Utara	4.622	4.741	4.300	4.031	4.056
Kabaena Selatan	3.282	3.366	3.500	3.325	3.395
Kabaena Barat	9.431	9.674	8.100	7.829	7.854
Kabaena Timur	8.387	8.604	8.000	7.566	7.639
Kabaena Tengah	4.328	4.440	4.200	4.064	4.141
Rumbia	13.482	13.831	12.000	12.385	12.526
Mata Oleo	7.668	7.866	7.500	7.079	7.163
Kep.Masaloka Raya	3.750	3.848	2.800	2.332	2.337
Rumbia Tengah	8.001	8.208	7.400	7.267	7.342
Rarowatu	7.835	8.038	6.800	6.342	6.381
Rarowatu Utara	9.261	9.503	7.400	7.147	7.206
Lantari Jaya	9.465	9.711	1.900	8.475	8.550
Matausu	1.591	1.632	8.700	1.806	1.864
Poleang Timur	11.467	11.763	10.500	10.152	10.231
Poleang Utara	13.158	13.499	11.500	10.968	11.029
Poleang Selatan	8.313	8.528	7.300	6.911	6.940
Poleang Tenggara	4.725	4.847	4.500	4.246	4.285
Poleang	17.971	18.434	15.000	14.336	14.425
Poleang Barat	14.185	14.522	12.800	12.258	12.324
Tontonunu	6.610	6.782	5.600	5.391	5.398
Poleang Tengah	4.380	4.493	3.900	3.676	3.685
Jumlah	175.497	180.035	157.377	150.706	151.910

Sumber: Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, BPS
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bombana,
Proyeksi Sensus Penduduk 2020,BPS.

Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.8 terlihat bahwa sejak tahun 2019 terjadi penurunan jumlah penduduk menjadi 157.165 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 22.870 jiwa dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan interpretasi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana penentuan jumlah penduduk oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 berdasarkan proyeksi penduduk hasil sensus tahun 2010 dengan asumsi bahwa penduduk adalah seluruh masyarakat yang tinggal dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan di Kabupaten Bombana. Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penduduk adalah masyarakat yang telah teregistrasi dalam administrasi kependudukan. Setelah dilakukan pemutakhiran data oleh Badan

Pusat Statistik yang bersumber dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah penduduk yang signifikan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Bombana terjadi peningkatan sebesar 1.204 jiwa dari tahun sebelumnya.

Tabel. 2.9.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin
PerKecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2017 & 2021

Kecamatan	Penduduk 2017		Penduduk 2021		Rasio Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	2017	2021
Kabaena	1.715	1.870	1.588	1.551	92	102,39
Kabaena Utara	2.348	2.274	2.089	1.967	103	106,20
Kabaena Selatan	1.503	1.779	1.679	1.716	84	97,84
Kabaena Barat	4.521	4.910	3.878	3.976	92	97,54
Kabaena Timur	4.003	4.384	3.896	3.743	91	104,09
Kabaena Tengah	2.114	2.214	2.124	2.017	95	105,30
Rumbia	6.800	6.682	6.198	6.328	102	97,95
Mata Oleo	3.718	3.950	3.551	3.612	94	98,31
Kep. Masaloka	1.882	1.868	1.134	1.203	101	94,26
Rumbia Tengah	4.033	3.968	3.736	3.606	102	103,61
Rarowatu	4.067	3.768	3.258	3.123	108	104,32
Rarowatu Utara	5.454	3.807	3.757	3.449	143	108,93
Lantari Jaya	5.033	4.432	4.435	4.115	114	107,78
Matausu	885	706	1007	857	125	117,50
Poleang Timur	5.710	5.757	5.117	5.114	99	100,06
Poleang Utara	6.747	6.411	5.638	5.391	105	104,58
Poleang Selatan	4.112	4.201	3.512	3.428	98	102,45
Poleang Tenggara	2.356	2.369	2.149	2.136	99	100,61
Poleang	8.713	9.258	7.044	7.381	94	95,43
Poleang Barat	7.198	6.987	6.274	6.050	103	103,70
Tontonunu	3.494	3.116	2.820	2.578	112	109,39
Poleang Tengah	2.192	2.188	1.882	1.803	100	104,38
Jumlah	88.598	86.899	76.766	75.144	102	102,16

Sumber : Bombana Dalam Angka, 2018 & 2022

Tabel. 2.10.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per-Kecamatan
Kabupaten Bombana Tahun 2017 & 2021

Kecamatan	Luas Daerah (km²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan penduduk (Jiwa/km²)	
		2017	2021	2017	2021
Kabaena	103,57	3.585	3.139	35	30,31
Kabaena Utara	132,97	4.622	4.056	35	30,50
Kabaena Selatan	129,2	3.282	3.395	25	26,28
Kabaena Barat	39,43	9.431	7.854	239	199,19
Kabaena Timur	121,25	8.387	7.639	69	63
Kabaena Tengah	275,58	4.328	4.141	16	15,03
Rumbia	58,99	13.482	12.526	229	212,34

Kecamatan	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Kepadatan penduduk (Jiwa/km ²)	
		2017	2021	2017	2021
Mata Oleo	108,53	7.668	7.163	71	66
Kep. Masaloka Raya	2,66	3.750	2.337	1.410	878,57
Rumbia Tengah	21,11	8.001	7.342	379	347,80
Rarowatu	166,81	7.835	6.381	47	38,25
Rarowatu Utara	239,4	9.261	7.206	39	30,10
Lantari Jaya	285,01	9.465	8.550	33	30
Matausu	456,17	1.591	1.864	3	4,09
Poleang Timur	101,55	11.467	10.231	113	100,75
Poleang Utara	237,27	13.158	11.029	55	46,48
Poleang Selatan	89,88	8.313	6.940	92	77,21
Poleang Tenggara	133,51	4.725	4.285	35	32,09
Poleang	115,39	17.971	14.425	156	125,01
Poleang Barat	325,05	14.185	12.324	44	37,91
Tontonunu	131,14	6.610	5.398	50	41,16
Poleang Tengah	41,69	4.380	3.685	105	88,39
Jumlah	3.316,16	175.497	151.910	53	45,81

Sumber: Bombana Dalam Angka, 2018 & 2022

Struktur penduduk menurut usia sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu jika angka kelahiran suatu daerah cukup tinggi, maka daerah tersebut tergolong daerah yang banyak berpenduduk usia muda.

Tabel. 2.11.
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

Golongan Umur	2017	2018	2020	2021
0 – 4	20.433	20.689	15.262	15.267
5 – 9	19.636	19.816	14.328	14.257
10 – 14	17.267	17.856	13.575	13.474
15 – 19	15.349	15.600	12.420	12.365
20 – 24	14.395	14.784	13.217	13.089
25 – 29	15.457	15.720	12.982	13.026
30 – 34	14.269	14.496	12.747	12.870
35 – 39	13.573	13.911	12.115	12.270
40 – 44	11.293	11.600	10.862	11.012
45 – 49	9.488	9.904	9.653	9.885
50 – 54	7.133	7.527	7.511	7.727
55 – 59	5.432	5.703	5.681	5.867
60 – 64	4.366	4.647	4.071	4.239
65 – 69	3.010	3.180	2.675	2.775

Golongan Umur	2017	2018	2020	2021
70 – 74	2.166	2.261	1.979	2.075
75+	2.230	2.341	1.628	1.712
Jumlah	175.497	180.035	150.706	151.910

Sumber: Bombana Dalam Angka, 2022

Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2017 total jumlah penduduk Kabupaten Bombana sebesar 175.497 jiwa, dengan jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-59 tahun) sebanyak 106.389 jiwa atau 60,62 persen. Jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebanyak 57.336 jiwa atau 32,67 persen dan jumlah penduduk kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) sebanyak 11.772 jiwa atau 6,71 persen. Sedangkan pada tahun 2021, dengan jumlah penduduk sebesar 151.910 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-59 tahun) sebanyak 98.111 jiwa atau 64,58 persen. Jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) sebanyak 42.998 jiwa atau 28,30 persen dan jumlah penduduk kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) sebanyak 10.801 jiwa atau 7,11 persen.

Untuk angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2017 hingga 2018 tidak mengalami perubahan yaitu 64 artinya dalam 100 orang usia produktif (15-59 tahun) menanggung beban 64 orang penduduk non produktif (0-14 tahun dan 60 tahun keatas). Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dimana angka ketergantungan penduduk usia produktif sebesar 55 artinya dalam 100 orang penduduk usia produktif menanggung 55 orang penduduk usia non-produktif.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan, pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana dalam lima tahun terakhir berdasarkan angka realisasi dari tahun dasar 2017 sebesar 6,50 persen, tahun 2018 sebesar 5,83 persen, tahun 2019 sebesar 5,99 persen, dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,56 persen. Pertumbuhan sektor-sektor ekonomi

di Kabupaten Bombana selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi khususnya pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebagai dampak adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda global dan mempengaruhi seluruh sektor perekonomian. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut:


Tabel. 2.12.
Pertumbuhan Sektor dan PDRB Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bombana Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,21	6,23	6,82	2,02	4,20
Pertambangan dan Penggalian	13,29	4,88	5,95	(0,65)	(1,27)
Industri Pengolahan	5,33	1,20	0,80	(3,39)	5,07
Pengadaan Listrik dan Gas	5,46	2,67	7,11	3,10	8,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,74	5,93	1,50	4,21	1,79
Konstruksi	3,56	6,60	8,86	0,49	12,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,56	9,75	5,65	(0,92)	6,84
Transportasi dan Pergudangan	4,91	8,47	6,96	(1,17)	2,65
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,20	7,56	4,68	0,55	3,09
Informasi dan Komunikasi	7,33	8,96	5,66	7,40	3,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,64	2,25	6,04	4,93	6,10
Real Estate	4,16	2,28	3,71	1,96	2,64
Jasa Perusahaan	6,60	3,92	6,36	(0,68)	6,99
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,71	3,04	4,04	3,86	(0,83)
Jasa Pendidikan	3,59	6,66	4,79	1,96	3,61
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,20	4,82	8,52	7,06	5,73
Jasa lainnya	2,54	4,91	4,52	(1,01)	2,31
PDRB	6,50	5,83	5,99	0,56	3,50

Sumber: Bombana Dalam Angka, 2022.

Tahun 2017 perekonomian Kabupaten Bombana tumbuh rata-rata sebesar 6,50 persen, berada di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Tenggara, namun masih di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2018 dan 2019 perekonomian turun menjadi rata-rata sebesar 5,83 persen dan 5,99 persen, masih di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara dan berada di atas rata-rata nasional. Namun pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Bombana mengalami penurunan yang sangat signifikan mencapai 0,56 persen, berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi maupun Nasional sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.1.

Grafik. 2.1.
Tabel Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bombana cenderung mengalami penurunan dari tahun ketahun dimana sektor usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terdiri atas sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 30,01% pada tahun 2017 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar 29,36%. Selain itu, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi atas pembentukan PDRB Kabupaten yaitu sebesar 28,74% ditahun 2017 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 29,48%. Sedangkan sektor usaha yang paling rendah kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bombana adalah Pengadaan listrik dan gas serta sektor Jasa Perusahaan dimana masing-masing sektor tersebut dalam beberapa tahun terakhir sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 konstan memberikan kontribusi sebesar 0,01% atas perkembangan PDRB Kabupaten Bombana. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Bombana mengalami peningkatan sebesar 3,50% dari tahun sebelumnya.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa nilai output lapangan usaha industri yang memiliki nilai paling tinggi yaitu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp.1.446.390 juta. Lapangan usaha lain yang juga cukup tinggi yaitu sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp.1.365.055 juta. Disamping itu, sektor lain yang juga cukup tinggi adalah sektor perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai Rp.636.344 juta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lapangan usaha tersebut menjadi sektor utama PDRB Kabupaten Bombana. Nilai kontribusi tersebut menunjukkan struktur ekonomi Kabupaten Bombana dilandaskan pada perekonomian yang bercirikan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri pertambangan dan penggalian berdasarkan kondisi dan potensi wilayah dengan persentase kontribusi masing-masing sektor yakni pertanian, kehutanan dan perikanan 30,58 persen dan sektor industri pertambangan dan penggalian 27,64 persen. Sementara lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sekitar 12,96 persen.

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bombana selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel. 2.13.
PDRB dan Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

LAPANGAN USAHA	PDRB KABUPATEN BOMBANA ADHK 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA									
	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.199.073,70	28,74	1.273.754,10	28,83	1.360.604,15	29,06	1.388.088,25	29,48	1.446.390,00	30,58
Pertambangan dan Penggalian	1.252.375,30	30,01	1.313.496,20	29,73	1.391.646,81	29,72	1.382.612,34	29,36	1.365.055,00	27,64
Industri Pengolahan	244.025,33	5,85	246.957,53	5,59	248.940,86	5,32	240.498,24	5,11	252.698,00	5,26
Pengadaan Listrik dan Gas	601,82	0,01	617,91	0,01	661,86	0,01	682,35	0,01	742	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.480,46	0,13	5.805,54	0,13	5.892,34	0,13	6.140,17	0,13	6.250,00	0,12
Konstruksi	375.376,71	9	400.155,32	9,06	435.628,03	9,3	437.750,13	9,3	492.590,00	10,37
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	518.491,04	12,43	569.038,17	12,88	601.175,92	12,84	595.618,02	12,65	636.344,00	12,96
Transportasi dan Pergudangan	27.036,54	0,65	29.327,12	0,66	31.369,34	0,67	31.003,37	0,66	31.820,00	0,54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18.037,58	0,43	19.401,27	0,44	20.308,87	0,43	20.420,61	0,43	21.054,00	0,41
Informasi dan Komunikasi	37.072,21	0,89	40.393,29	0,91	42.679,37	0,91	45.836,62	0,97	47.288,00	0,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	39.580,32	0,95	40.589,08	0,92	43.041,51	0,92	45.161,96	0,96	47.910,00	1,06
Real Estate	59.820,61	1,43	61.184,52	1,38	63.452,01	1,36	64.693,68	1,37	66.400,00	1,25
Jasa Perusahaan	551,71	0,01	573,36	0,01	609,82	0,01	605,65	0,01	650	0,01
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	158.297,38	3,79	164.656,19	3,73	171.307,22	3,66	177.923,14	3,78	176.440,00	3,69
Jasa Pendidikan	185.241,44	4,44	197.584,08	4,47	207.047,39	4,42	211.105,89	4,48	218.720,00	4,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	33.266,48	0,8	34.870,25	0,79	37.842,76	0,81	40.515,04	0,86	42.840,00	0,82
Jasa lainnya	18.499,11	0,44	19.406,67	0,44	20.283,84	0,43	20.079,89	0,43	20.540,00	0,38
PDRB	4.172.827,74	100	4.417.810,60	100	4.682.492,10	100	4.708.735,35	100	4.873.731,00	100

Sumber : Bombana Dalam Angka, 2022

2.2.1.2. Laju Inflasi

Beberapa tahun terakhir informasi tentang nilai inflasi Kabupaten Bombana tidak dapat diketahui secara pasti. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Bombana bukan merupakan representasi dalam perhitungan inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang menjadi basis perhitungan inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat dijadikan rujukan dalam pendekatan inflasi kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari dan Kota Bau-Bau. Karena letak Kabupaten Bombana yang berada di daratan wilayah sulawesi yang lebih dekat dengan Kota Kendari maka asumsi besaran inflasi yang digunakan di Kabupaten Bombana dapat mengacu pada nilai inflasi yang ada di Kota Kendari dimana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, laju inflasi Kota Kendari dengan rata-rata nilai inflasi 2,63 persen, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel. 2.14.
Nilai inflasi Rata-rata Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Inflasi (%)	2,96	2,55	3,22	1,37	3,05	2,63
Inflasi Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	2,60

Sumber : <https://www.bps.go.id>, 2022.

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bombana Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2016 hingga 2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB perkapita tercatat sebesar Rp. 29,00 (juta rupiah). Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai Rp. 34,69 (juta rupiah). Demikian pula dengan nilai PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan juga

mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 23,05 (juta rupiah) meningkat menjadi sebesar Rp. 24,88 (juta rupiah) pada tahun 2020, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel. 2.15.
Nilai PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2016-2020

Uraian PDRB Perkapita	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
ADHB (Juta Rupiah)	29,00	31,22	32,75	34,60	34,69
ADHK (Juta Rupiah)	23,05	23,79	24,54	25,37	24,88

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Sultra, 2021.

2.2.1.4. Indeks Gini Ratio

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah kemiskinan. Secara logika jurang pemisah (*gap*) yang semakin lebar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas dan sebaliknya. Dengan demikian orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Tolak ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan antara lain dengan Indeks Gini atau *Gini Ratio*. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Pada Maret 2021, tingkat indeks ketimpangan pengeluaran penduduk Sulawesi Tenggara yang di ukur berdasarkan Gini Ratio wilayah perkotaan tercatat sebesar 0,411 dan wilayah perdesaan sebesar 0,347. Sedangkan pada September 2021, tingkat indeks Gini Ratio penduduk Sulawesi Tenggara untuk wilayah perkotaan tercatat sebesar 0,402 dan wilayah perdesaan sebesar 0,353. Hal ini berarti pengeluaran penduduk masih berada pada tingkat ketimpangan sedang. Sedangkan untuk Kabupaten Bombana hingga saat ini pihak BPS belum pernah melakukan perhitungan Gini Ratio yang terjadi di Kabupaten Bombana, sehingga Gini ratio yang digunakan masih merujuk pada angka Indeks Gini untuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah di keluarkan pihak BPS Sulawesi Tenggara.

Tabel. 2.16.
Data Gini Ratio Menurut Provinsi Maret 2020,
September 2020, Maret 2021 dan September 2021

Uraian	Maret 2020		September 2020		Maret 2021		September 2021	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sulawesi Tenggara	0,404	0,347	0,403	0,348	0,411	0,347	0,402	0,353
Indonesia	0,393	0,317	0,399	0,319	0,401	0,315	0,398	0,314

Sumber : Diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2021

2.2.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil perkapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyumbang IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Bombana pada tahun 2021 sebesar 66,25. Setiap tahunnya nilai IPM Kabupaten Bombana menunjukkan perkembangan yang terus meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bombana menempati peringkat ke-lima terendah dari 17 Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara, Nilai IPM Kabupaten Bombana termasuk dalam sedang sedang (50<IPM<70).

Secara umum perkembangan IPM Kabupaten Bombana Tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut :

Tabel. 2.18.
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Komponen
Kabupaten Bombana, 2017-2021

Tahun	UHH	RLS	HLS	Pengeluaran Perkapita (000)Rp/bulan	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2017	69,59	7,71	11,81	7.908	64,49
2018	69,85	7,72	11,82	8.190	65,04
2019	68,54	7,74	11,83	8.344	65,65
2020	68,91	8,03	11,84	8.234	66,05
2021	69,09	8,04	11,85	8.310	66,25


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, 2022

Tabel. 2.19.
Perbandingan IPM Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2013-2018

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bombana	64,49	68,52	65,65	66,05	66,25
Sulawesi Tenggara	69,86	70,61	71,20	71,45	71,66
Indonesia	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, 2022

Grafik. 2.2.
Perbandingan IPM Kabupaten Bombana, Prov. Sulawesi Tenggara dan Nasional



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bombana, 2022

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Capaian pembangunan manusia di suatu daerah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok. Pengelompokkan Rendah (IPM<60), Sedang (60≤IPM<70), Tinggi (70≤IPM≤80) dan Sangat Tinggi (IPM≥ 80).


Secara umum, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2021. IPM Indonesia meningkat dari 70,81 pada tahun 2017 menjadi 72,29 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bombana rata-rata tumbuh sebesar 0,44 persen sedangkan IPM Provinsi Sulawesi Tenggara tumbuh rata-rata sebesar 0,45 persen dan IPM Nasional rata-rata tumbuh sebesar 0,37 persen per tahun. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bombana berada pada level sedang sedangkan IPM Provinsi mengalami peningkatan level dari sedang ke tinggi sejak tahun 2018 dan Nasional mengalami peningkatan level IPM dari level sedang menjadi tinggi terjadi sejak tahun 2017.

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah mengalami perubahan cara perhitungan, yaitu selain tidak lagi menggunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, cara merumuskan IPG juga mengalami perubah yaitu dengan perbandingan antara IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Selain itu, Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Kabupaten Bombana menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dengan capaian lebih rendah dibanding capaian IPG Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 2.3.

Grafik. 2.3.
Perbandingan IPG Kabupaten Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Nasional Tahun 2017-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap beberapa indikator pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kemiskinan.

2.2.2.1. Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi, materi, dan fisik untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran. Pengukuran kemiskinan

dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan nonmakanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Dengan demikian, seseorang dikategorikan miskin apabila pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tidak mencapai garis kemiskinan. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar.


Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bombana dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.20 berikut ini:

Tabel 2.20.
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Kab. Bombana Tahun 2017-2021

Uraian	Penduduk Miskin Kabupaten Bombana				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	20,52	17,77	19,37	18,84	19,73
Persentase Penduduk Miskin	12,36	11,05	10,56	10,01	10,76

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2021.

Grafik. 2.4.
Persentase Kemiskinan Kabupaten Bombana
Tahun 2017 - 2021



Tabel. 2.21.
Indikator Kemiskinan Kabupaten Bombana, 2017-2021


Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin (%)	20,52	17,77	19,37	18,84	19,73
Persentase Penduduk Miskin (%)	12,36	11,05	10,56	10,01	10,76
Garis Kemiskinan (Rp)	270.627	288.201	308.396	325.949	346.726
Indeks Kedalaman (Poin)	2,49	2,46	1,01	1,35	1,94
Indeks Keparahan (Poin)	0,66	0,73	0,20	0,32	0,56

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2021.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan tabel di atas, indeks kedalaman kemiskinan tertinggi sebesar 2,49 persen di tahun 2017 dan terendah sebesar 1,01 persen di tahun 2019.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan tabel 2.21, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,73 persen di tahun 2018 dan terendah sebesar 0,20 persen di tahun 2019. Dari Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa tahun 2017 - 2021 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bombana, dimana penurunan tingkat kemiskinan mencapai 1,60 persen.

Grafik. 2.5.
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2017- 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

2.2.2.2. Pendidikan

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat bidang pendidikan dilihat dari indikator angka melek huruf, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah.

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf terutama di daerah pedesaan. Selain itu AMH juga untuk menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media. Angka Melek Huruf juga dapat menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, sehingga AMH dapat dipakai sebagai dasar untuk melihat potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Angka melek huruf di Kabupaten Bombana pada tahun 2017 mencapai 93,67 persen. Pada tahun 2018 dan 2019 AMH di Kabupaten Bombana mengalami penurunan menjadi 92,83 persen dan 92,63 persen. Pada tahun 2020 AMH Kabupaten Bombana mengalami peningkatan menjadi 93,99 persen dan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,45 persen dari tahun sebelumnya. Capaian AMH pada tahun 2021 sebesar 93,54 persen, Ini artinya bahwa di Kabupaten Bombana pada tahun 2021 masih ada 6,46 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf.

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SD/MI pada tahun 2017 sebesar 109,04%, tahun 2018 sebesar 105,34%. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 APK SD/MI mencapai 109,44% dan 109,36%.

Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang APK SMP/M.Ts pada tahun 2017 sebesar 93,50%, tahun 2018 sebesar 78,13%. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 APK SMP/M.Ts mencapai 79,28% dan 78,28%.

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang APK SMA/MA/SMK pada tahun 2017 sebesar 67,43%, tahun 2018 sebesar 78,61%.

Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2021 SMA/MA/SMK mencapai 77,37% dan 80,05%. Untuk diketahui bahwa sejak tahun 2017 APK SMA/MA/SMK Bombana menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat Pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Capaian APM pada jenjang SD/MI di Kabupaten Bombana dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2017 mencapai 95,62%, tahun 2018 mencapai 98,37%, tahun 2019 sebesar 98,42%, tahun 2020 sebesar 98,18% dan tahun 2021 sebesar 98,40%.

Adapun capaian APM tingkat SMP/M.Ts dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2017 mencapai 74,61%, tahun 2018 mencapai 75,47%, tahun 2019 sebesar 74,70%, tahun 2020 sebesar 74,87% dan tahun 2021 sebesar 74,79%.

Sedangkan capaian APM SMA/MA/SMK dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2017 mencapai 54,41%, tahun 2018 mencapai 58,86%, tahun 2019 sebesar 60,38%, tahun 2020 sebesar 60,98% dan tahun 2021 sebesar 60,80%. Data AMH, APK, dan APM Kabupaten Bombana tahun 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel. 2.22.
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Bombana, 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas	93,67	92,83	92,63	93,99	93,54
APK SD/Sederajat	109,04	105,34	99,78	109,44	109,36
APK SMP/Sederajat	93,50	78,13	74,70	79,28	78,28
APK SMA/Sederajat	67,43	78,61	60,38	77,37	80,05
APM SD/Sederajat	95,62	98,37	98,42	98,18	98,40
APM SMP/Sederajat	74,61	75,47	74,70	74,87	74,79
APM SMA/Sederajat	54,41	58,86	60,38	60,98	60,80

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret,2021.
Bombana Dalam Angka,2020.

4) Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama sekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia di suatu daerah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, rata-rata lama sekolah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun tidak signifikan dimana pada tahun 2017 sebesar 7,71 menjadi 8,04 di tahun 2021 atau terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah sebesar 0,33% setiap tahunnya.

5) Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk dalam bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2017 angka HLS adalah 11,81 tahun artinya bahwa penduduk Kabupaten Bombana pada tahun 2017 harapan lama sekolahnya sampai 11,81 atau setingkat dengan jenjang SMP/ sederajat Kelas III. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 11,82. Sedangkan pada tahun 2019 mencapai 11,83 dan pada tahun 2020 menjadi 11,84 serta pada tahun 2021 menjadi 11,85. Rata-rata harapan lama sekolah di kabupaten Bombana tahun 2017 sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan sebesar 0,01. Perkembangan data angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bombana 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,71	7,72	7,74	8,03	8,04
2	Angka Harapan Lama Sekolah	11,81	11,82	11,83	11,84	11,85

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret,2021.

2.2.2.3. Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2018 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Usia harapan hidup

Rata-rata usia harapan hidup tahun 2020 sebesar 68,91 persen dan tahun 2021 mencapai 69,09 persen.

2) Angka kematian bayi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun yang dinyatakan dalam per seribu kelahiran hidup. Angka kematian bayi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi namun sejak tahun 2019 hingga 2021 menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2019 angka kematian bayi sebesar 11,43 per 1.000 kelahiran hidup dan ditahun 2021 menjadi 9,39 per 1.000 kelahiran hidup.

3) Angka kematian ibu melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bombana mengalami penurunan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 mencapai 164 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2019 menjadi 111 per 100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan mencapai 235 per 100.000 kelahiran hidup.

4) Balita gizi buruk

Persentase balita dengan gizi buruk yang mendapatkan layanan perawatan di Kabupaten Bombana dalam (lima) tahun terakhir sejak 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan capaian 100 persen.

5) Persalinan oleh tenaga kesehatan

Besarnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan berbanding lurus dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan ibu dan bayi dalam proses kelahiran. Untuk tahun 2017 hingga 2019 capaian persentase persalinan oleh tenaga kesehatan mengalami penurunan sebesar 78,51 persen dan tahun 2019 sebesar 76,16 persen. Namun ditahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 87 persen.

Adapun capaian indikator kesehatan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Indikator Kesehatan Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Kabupaten Bombana				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Usia harapan hidup rata-rata (tahun):	67.82	68.17	68,54	68,91	69,09
2	Angka Kematian Bayi/1.000KH	1,37	2,17	11,43	8,73	8,39
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000KH	164	109	111	87	235
4	Persentase Balita Gizi Buruk	0,17	0,24	0,23	0,96	0,63
5	Universal Child Immunization/UCI(%)	72,03	82,52	97,30	88	93,90
6	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100
7	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan(%)	78,51	77,89	76,16	72,33	87
8	Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)	97.94	52.19		64,47	81,75
9	Capaian Desa yang Melaksanakan STBM(%)	85,31	98,60	62,90	67	70,10
10	Persentase Masyarakat tidak mampu yang mendapatkan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)	62,13	63,73	95,80	96,02	97
11	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan kartu JAMKESDA	39,28	38,29	95,80	96,02	97

Sumber : BPS Kabupaten Bombana, 2019;
Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana, 2022;

2.2.2.4. Ketenagakerjaan

Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Pembangunan ekonomi mampu menyerap sebagian tenaga kerja, sehingga mengurangi angka pengangguran. Perkembangan ketenagakerjaan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021 menunjukkan kondisi yang fluktuatif.

Gambaran ketenagakerjaan di Kabupaten Bombana Tahun 2021 tercatat angkatan kerja sebanyak 96.870 orang dan 36.242 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau rasio angkatan kerja dengan penduduk usia kerja yaitu 72.77%. sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,17%. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25.
Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angkatan kerja	88.407	87.908	89.655	94.466	96.870
	Bekerja (orang)	87.990	87.290	87.464	91.882	93.802
	Penganggur Terbuka (orang)	417	618	2.191	2.584	3.068
2	Bukan angkatan kerja (orang)	30.310	34.460	36.283	36.101	36.242
3	TPAK (%)	74,47	71,84	71,19	72,35	72,77
4	Tingkat pengangguran terbuka (%)	0,47	0,70	2,44	2,74	3,17

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus,2021.

2.2.3. Fokus Seni. Budaya dan Olahraga

Analisis atas kinerja Seni Budaya dan Olahraga dilakukan terhadap indikator kebudayaan dan olahraga.

2.2.3.1. Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Kabupaten Bombana yang terdiri dari 22 Kecamatan dan 143 desa/kelurahan memiliki adat-istiadat serta berbagai kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Di bawah ini disampaikan data tentang grup kesenian serta gedung kesenian yang ada di Kabupaten Bombana sebagaimana tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Perkembangan Seni, Budaya
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

No	Capaian Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah grup kesenian	26	10	10	11	11
2	Jumlah gedung kesenian	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata. Kepemudaan & Olahraga, 2022.

Data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten Bombana pada tahun 2017 memiliki kelompok sanggar seni sejumlah 26 kelompok kesenian. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 10 kelompok, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 11 Hal ini menggambarkan bahwa kelompok-kelompok kesenian/sanggar seni tetap terpelihara dengan baik di masyarakat

untuk mendukung pelestarian budaya dan pengembangan sektor wisata yang ada di Kabupaten Bombana.

Selain itu, di Kabupaten Bombana juga sering dilaksanakan berbagai aktivitas budaya dan kesenian yang didukung dengan antusias dan partisipasi masyarakat yang cukup dinamis. Potensi Budaya di Kabupaten Bombana digambarkan pada tabel 2.27.

Tabel 2.27.
Potensi Budaya dan kesenian
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Situs	22	25	35	39	45
2	Rumah Tradisional	3	6	8	10	11
3	Wisata Sejarah	4	4	4	6	6
4	Upacara Adat	1	4	4	4	4
5	Tradisi Budaya	3	3	3	4	4
6	Desa Wisata	1	1	5	7	9
7	Jenis Kesenian	7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Pariwisata. Kepemudaan & Olahraga, 2022.

2.2.3.2. Olahraga

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera serta berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Sebagaimana kata pepatah terkenal *“Men Sana In Corporesano”* yang artinya adalah “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah lahirnya generasi muda yang berkualitas dengan ditunjang fasilitas olahraga yang memadai. Data tentang Lembaga Olahraga yang ada di Kabupaten Bombana disajikan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Lembaga Olahraga di Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Capaian Pembangunan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Lembaga olahraga	18	18	18	18	18
2	Jumlah gedung / Fasilitas olahraga	332	332	347	352	361

Sumber: Dinas Pariwisata. Kepemudaan & Olahraga, 2022.

Berdasarkan data di atas, sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Bombana memiliki 18 Lembaga olahraga yang telah memiliki Surat Keterangan Lembaga

Terdaftar (SKT) antara lain yaitu PERBASI, PBVSI, PTMSI dan PSTI. Adapun jumlah fasilitas olahraga hingga tahun 2021 sebanyak 361 yang tersebar di seluruh Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Bombana yang meliputi sarana untuk cabang olahraga sepakbola, futsal, basket, tenis meja, tenis lapangan dan sebagainya. Secara kuantitas dapat dikatakan sudah cukup memadai namun belum terpenuhi secara kualitas yang diharapkan dan belum memenuhi seluruh cabang olah raga. Hal ini berdampak pada prestasi olah raga diberbagai cabang yang diperlombakan masih minim, namun pemerintah Kabupaten Bombana sudah melaksanakan langkah-langkah untuk pembangunan sarana olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum menjelaskan kondisi pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi jangkauan pelayanan dari OPD Kabupaten Bombana.

2.3.1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survei Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bombana disajikan pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A	B	B	B

Pada Tabel 2.29 tampak bahwa Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat pada Tahun 2017 adalah B dan pada tahun 2018 meningkat menjadi kategori A (Baik sekali). Sedangkan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bombana pada tahun 2019 sampai dengan 2021 kembali mengalami penurunan menjadi B atau kategori Baik. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan dan kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana masih dalam kategori baik.

2.3.2. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Bombana pada kurun waktu 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bombana

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2022.

Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan Kabupaten Bombana sejak tahun 2017 hingga 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.3.3. Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.3.1.1. Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, baik pembangunan manusia itu sendiri maupun pembangunan ekonomi. SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, Kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dikarenakan penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menghasilkan barang dan jasa, melakukan inovasi teknologi, merancang dan merekayasa lingkungan hidup, menjaga keteraturan sosial, mengembangkan perekonomian dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

a. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu.

Semakin tinggi APtS berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Hasil analisis perkembangan Angka Putus Sekolah (APtS) di lingkup Kabupaten Bombana dapat disajikan pada tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Perkembangan Angka Putus Sekolah (APtS)
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2020

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020
1	APtS SD/MI	0,12	4,42	1	0,73
2	APtS SMP/MTs	0,36	0,36	2,95	2,15

Sumber : LPPD, 2017-2020.

Tabel 2.31 diatas menunjukkan bahwa AptS untuk semua jenjang Pendidikan mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2017 untuk jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 0,12% dan pada tahun 2021 mencapai 0,73%, sedangkan APtS untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs pada tahun 2017 mencapai sebesar 0,36% dan pada tahun 2021 menjadi 2,15%.

b. Angka Partisipasi Murni

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK menunjukkan banyaknya siswa yang diserap sesuai usia sekolah pada tingkat pendidikan bersangkutan. Indikator APM sangat penting karena menunjukkan partisipasi mengikuti pendidikan dalam rangka wajib belajar pada usia sekolah bersangkutan.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	APM SD/Sederajat	95,62	98,37	98,42	98,18	98,40
2	APM SMP/Sederajat	74,61	75,47	74,70	74,87	74,79

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi, Maret 2021.

Berdasarkan data diatas menggambarkan sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang Pendidikan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 APM SD/Sederajat mencapai sebesar 95,62% dan pada tahun 2021 mencapai 98,40%. Untuk APM jenjang Pendidikan SMP/Sederajat pada tahun 2017 mencapai 74,61% dan tahun 2021 mencapai 74,79%.

c. Rasio Guru/ Murid

Rasio guru/murid menggambarkan perbandingan jumlah guru terhadap murid. Hal ini untuk melihat apakah guru yang tersedia cukup untuk melayani atau membimbing murid yang ada. Dengan melihat rasio ini maka diketahui kebutuhan guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi murid yang ada di Kabupaten Bombana dan juga dapat mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Hasil analisis rasio jumlah guru/murid se-Kabupaten Bombana dapat disajikan dalam tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2020

No	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020
1	Rasio SD/MI	14	13	12	11
2	Rasio SMP/MTs	9	9	10	8

Sumber: Bombana dalam Angka 2019-2021,diolah.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 rasio guru/murid jenjang SD/MI sebesar 14, tahun 2018 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 13, dan tahun 2019 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 12. Sedangkan pada tahun 2020 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 11 artinya setiap satu guru dibebani mengajar murid 11 anak. Rasio

guru/murid jenjang SD/MI setiap tahunnya mengalami penurunan, kondisi tersebut menggambarkan bahwa setiap tahunnya beban guru untuk mengajar murid semakin berkurang. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dimana setiap 1 (satu) orang guru SD/MI mengajar 28 siswa.

Pada tahun 2017 dan 2018 jenjang SMP/M.Ts rasio guru/murid adalah 9 siswa dan mengalami perubahan tahun 2019 menjadi 10 siswa. Sedangkan pada tahun 2020 rasio guru/murid menurun menjadi 8 siswa. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dimana 1 (satu) orang guru SMP/M.Ts mengajar 32 siswa.

Apabila dilihat dari rasio guru dan murid yang ada dibandingkan dengan Standar Nasional Pendidikan terlihat bahwa ketersediaan guru pada setiap jenis pendidikan terpenuhi dan masih dalam kondisi yang sangat ideal. Namun karena penghitungan rasio tersebut termasuk guru non PNS/GTT sehingga apabila dihitung dengan tidak memasukkan guru Non PNS/GTT maka rasio guru dan murid untuk jenjang SD/MI mengalami kekurangan.

Perkembangan dan hasil penyelenggaraan Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Perkembangan dan Hasil Penyelenggaraan Pendidikan
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2020

No	Uraian Data		Tahun			
			2017*	2018*	2019**	2020**
1	Taman Kanak-kanak					
	a.	Jumlah sekolah	141	154	144	146
		- Negeri		3	4	4
		- Swasta		151	140	142
	b.	Jumlah guru	486	531	441	512
		- PNS		516		25
		- Non PNS		15		487
	c.	Jumlah tenaga non guru	-	-		
		- PNS	-	-		
		- Non PNS	-	-		
	d.	Jumlah siswa	4.850	5.754	5.785	
		- Negeri		71	125	244

No	Uraian Data		Tahun			
			2017*	2018*	2019**	2020**
		- Swasta		5.683	5.660	5.111
2	SD/MI					
	a.	Jumlah sekolah	167	171	171	184
		- Negeri	150	150	151	152
		- Swasta	17	21	34	32
	b.	Jumlah guru	1.377	1.551		
		- PNS		1.437	1.448	1.502
		- Non PNS		114	218	210
	c.	Jumlah tenaga non guru		-		
		- PNS		-		
		- Non PNS		-		
	d.	Jumlah siswa	19.865	18.333	20.454	19.972
		- Negeri		1.155	18.427	17.777
		- Swasta			2.027	2.195
3						
	a.	Jumlah sekolah	58	59	59	59
		- Negeri	47	47	53	52
		- Swasta	11	12	24	25
	b.	Jumlah guru	816	710	710	992
		- PNS		613	751	760
		- Non PNS		97	231	232
	c.	Jumlah tenaga non guru		-		
		- PNS		-		
		- Non PNS		-		
	d.	Jumlah siswa	7.482	7.022	9.428	8.854
		- Negeri		6.281	7.678	7.335
		- Swasta		741	1.750	1.519
4						
	a.	Jumlah sekolah	22	23	34	37
		- Negeri	16	17	19	20
		- Swasta	6	6	15	17
	b.	Jumlah guru	404	387	508	558
		- PNS		349	393	400
		- Non PNS		38	115	158
	c.	Jumlah tenaga non guru		-		
		- PNS		-		
		- Non PNS		-		
	d.	Jumlah siswa	4.236	5.390	6.114	6.355
		- Negeri		4.976	5.241	5.362
		- Swasta		414	873	993
5						
	a.	Jumlah sekolah	8	9	9	23
		- Negeri	7	7	7	17

No	Uraian Data		Tahun			
			2017*	2018*	2019**	2020**
		- Swasta	1	2	2	6
	b.	Jumlah guru	196	148	167	387
		- PNS		156	159	349
		- Non PNS		8	8	38
	c.	Jumlah tenaga non guru		-		
		- PNS		-		
		- Non PNS		-		
	d.	Jumlah siswa	1.176	1.348		
		- Negeri		1.260		
		- Swasta		88		

Sumber: *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.
 ** BPS Prov. Sultra, 2021.

2.3.3.1.2. Urusan Wajib Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik.

Pencapaian indikator pelayanan RSUD Kabupaten Bombana tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Jumlah Tenaga yang memberikan pelayanan sesuai profesi yang dipersyaratkan mencapai 86,20 persen.
- 2) Pemenuhan sarana alat Kesehatan yang sesuai standar mencapai 56,13 persen.
- 3) Ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan mencapai 92 persen.
- 4) Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit dan meningkatkan profesionalisme rumah sakit yang diukur melalui tingkat akreditasi rumah sakit dimana BLUD RSU Kabupaten Bombana mencapai tingkat akreditasi perdana.
- 5) Capaian pemenuhan jasa tenaga Kesehatan dan jasa lainnya mencapai 60 persen.

Pencapaian indikator capaian urusan Kesehatan khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase RS rujukan tingkat kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat Kesehatan sesuai standar dengan capaian 100%
- 2) Persentase RS rujukan yang terakreditasi mencapai 100%

- 3) Cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan mencapai 66,91%
- 4) persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan mencapai 72,73%
- 5) Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan dasar Kesehatan sesuai standar mencapai 74,39
- 6) Persentase balita yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar mencapai 48,12%
- 7) Cakupan anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar mencapai 91,42%
- 8) Persentase penduduk usia 15 – 59 tahun yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar mencapai 51,29
- 9) Persentase penduduk usia 60 ke atas yang mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar mencapai 38,17%
- 10) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar mencapai 100%
- 11) Cakupan pelayanan Kesehatan bagi penderita DM mencapai 100%
- 12) Cakupan pelayanan Kesehatan bagi penderita ODGJ mencapai 34,01%
- 13) Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan Kesehatan mencapai 100%
- 14) Persentase dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini mencapai 26,06%.

Untuk gambaran indikator capaian urusan kesehatan khususnya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tahun 2017-2019 dapat dilihat seperti tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Angka usia harapan hidup	68	68,17	68,54	68,91	69,09
Persentase RS rujukan tingakt Kabupaten	16,05	15,20	-		
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	40,02	100	100	100	100
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	55,31	42,50	-		
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	-		

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	88,63	82	100	100	100
Cakupan kunjungan bayi	82,39	83,80	98,24	75,83	
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCL)	72	82,52	97,30	88	93,90
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi bidan	78,51	100	-		

Sumber : Dokumen LPPD, 2018-2022..

Kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh dalam pembangunan manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang baik akan merefleksikan kinerja yang baik pula pada masyarakatnya. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas Kesehatan beserta keterpenuhan sarana, prasarana dan SDM Kesehatan yang memadai memiliki peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin mudah masyarakat menjangkau fasilitas kesehatan yang tersedia, maka diharapkan semakin berkurang pula tingkat kesakitannya.

2.3.3.1.3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bombana dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik yang tiap tahunnya mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan. Proporsi ini diperoleh dengan membandingkan antara panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dengan panjang jalan kabupaten keseluruhan. Pada tahun 2014 total panjang jalan kabupaten adalah 666,88 km dan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2014 adalah 325,07 km sehingga proporsi jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 48,74. Pada tahun 2018, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan menjadi sebesar 30,58 persen. Hal tersebut tidak berarti bahwa kinerja pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur jalan tidak berhasil. Namun hal tersebut dikarenakan oleh pertumbuhan panjang jalan dalam kondisi baik tidak sebanding dengan pertumbuhan panjang jalan kabupaten. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 442,79 km atau terjadi peningkatan sebesar 36,21 persen dibandingkan panjang jalan dalam kondisi baik di tahun 2014 dan untuk panjang jalan kabupaten terjadi peningkatan panjang jalan kabupaten sepanjang 780,90 km dibandingkan panjang jalan kabupaten tahun 2014 atau

sepanjang 1.447,78 km di tahun 2018, terjadi peningkatan panjang jalan kabupaten sebesar 117,10 persen dari tahun 2014.

Tabel 2.38
Indikator Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (km)	580,44	363,75	362,49	225,28
2	Panjang jalan kabupaten (km)	1515,29	790,03	790,03	790,03
3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	30,58	46,04	46,10	28,52
4	Luas sawah irigasi (Ha)	8.815	8.815	8.815	9.306
5	Luas sawah keseluruhan (Ha)	13.289	13.289	13.289	13.372
6	Cakupan luas sawah irigasi (%)	66,33	66,33	66,33	69,59
7	Cakupan rumah tangga pengguna air minum layak (%)	33,01	33,01	-	55,63
8	Cakupan rumah tangga sanitasi layak (%)	62	65	-	64,46

Sumber: Dokumen LPPD tahun 2020.

Indikator kedua adalah cakupan luas sawah yang terlayani irigasi yang didapat melalui perbandingan antara total luas sawah dengan luas sawah yang terlayani irigasi. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dari total luas sawah di Kabupaten Bombana 13.289 Ha terdapat sawah yang teraliri irigasi hanya seluas 8.815 Ha atau cakupan luas sawah teraliri irigasi sebesar 66,33 persen. Namun dalam perkembangannya, cakupan luas sawah teraliri irigasi terus mengalami peningkatan dikarenakan bertambahnya luas sawah di Kabupaten Bombana yang terjadi akibat pembukaan sawah baru namun pertambahannya tidak terlalu signifikan yang menjadikan luas sawah pada tahun 2020 menjadi 13.372 dengan luas sawah yang terlayani irigasi mencapai 9.306 atau sebesar 69,59 persen.

2.3.3.1.4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja yang digunakan dalam bidang perumahan diantaranya rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah tangga bersanitasi, rumah layak huni, rumah tidak layak huni, Jumlah backlog perumahan, dan Jumlah bantuan perumahan.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Bombana pada tahun 2017 adalah sebesar 7.389 Rumah tangga terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 34.789 Rumah tangga. Jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2017 mencapai 19.681 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2021 menjadi 31.542 rumah tangga. Sedangkan Rumah layak huni yang ada di Kabupaten Bombana sejak tahun 2019 berdasarkan data yang dari Dinas Perumahan sebagai Perangkat Daerah pengampuh urusan perumahan terjadi peningkatan hingga 2021 menjadi 24.028 unit. Demikian halnya dengan rumah tidak layak huni sejak tahun 2019 menunjukkan penurunan setiap tahunnya hingga tahun 2021 menjadi 10.078 uni dengan persentase 29,55% dari total rumah yang ada di Kabupaten Bombana. Indikator urusan perumahan Kabupaten Bombana tahun 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.40.

Tabel 2.40.
Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017 *	2018*	2019**	2020**	2021**
1	Rumah tangga pengguna listrik	19.681	20.194	27.865	30.675	31.542
2	Rumah layak huni (unit)	24.237	26.011	21.278	23.751	24.028
3	Rumah tidak layak huni (unit)	7.363	6.574	14.292	11.820	10.078
4	Rumah Tidak Layak Huni (%)	23.30	20.17	40,18	33,23	29,55
5	Jumlah Backlog perumahan (KK)	6.000	5.015	6.189	2.583	4.048
5	Jumlah bantuan BPSPS Rumah Khusus dan Rusun					
	a. BPSPS	887	789	410	200	30
	b. Rumah Khusus	54	50	-	-	-
	c. Rumah Susun		46	-	-	-
6	Rumah Tangga bersanitasi (%)			86,10	91,33	90,68
7	Jumlah Pengguna Air Bersih	7.389		40.075	36.033	34.789

Sumber: * Badan Pusat Statistik, 2019
 ** Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bombana, 2022.

2.3.3.1.5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pertumbuhan investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja akan dipengaruhi oleh stabilitas keamanan, sosial dan politik. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan, social dan politik Pemerintah Kabupaten Bombana juga berkoordinasi dengan unsur Tentara Nasional

Indonesia (TNI), Kejaksaan dan Kepolisian Resor (POLRES) melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Peran aktif deteksi dini komunitas intelijen sangat diperlukan untuk menciptakan stabilitas keamanan, sosial dan politik dalam menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib terutama dalam pelaksanaan proses pemilihan Kepala Daerah, Kepala Desa maupun pemilihan umum.

Tantangan utama stabilitas keamanan, sosial dan politik adalah memelihara Kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman menjadi berkah yang besar untuk Indonesia dan untuk Kabupaten Bombana dimana masyarakatnya merupakan masyarakat multikultur, sehingga potensi terjadinya konflik berbau SARA, aksi terorisme dan separatisme sangat mungkin terjadi dan dapat menjadi komoditas politik sehingga deteksi dini atas potensi kerawanan harus dilakukan. Iklim daerah yang kondusif perlu diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelijen tetapi juga tiap individu masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah dapat terus meningkat. Pencapaian upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Kegiatan Pembinaan Organisasi dan Politik Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	1	1	3	3	3
2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	2	2	3	1	1

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2022.

Dalam hal pelaksanaan kewenangan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1(satu) Daerah Kabupaten dilakukan oleh anggota Polisi Pamong Praja dan anggota Linmas Kabupaten Bombana.

Tabel 2.42.
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas
per 10.000 penduduk Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Polisi Pamong Praja (PNS)	31	33	31	31	28
2	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk (%)	1,69	1,78	1,98	1,91	1,82

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2022.

Apabila dilihat dari rasio dan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja di bandingkan dengan jumlah peduduk Kabupaten Bombana terdapat kekurangan personil anggota dari idealnya antara 250 s/d 400 orang, namun faktanya baru terdapat 153 orang. Jumlah ini sudah termasuk Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan yang direkrut melalui *outsourcing*.

Selain mewujudkan stabilitas keamanan, sosial dan politik, masyarakat juga perlu mendapatkan perlindungan terhadap bencana. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bombana sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi ditambah dengan kondisi perubahan iklim yang tidak bisa di prediksi secara tepat dan akurat. Adapun potensi bencana di Kabupaten Bombana yaitu:

- 1) Banjir
- 2) Longsor
- 3) Angin Puting Beliung
- 4) Kebakaran
- 5) Kekeringan

Capaian indikator penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan satuan pemadam kebakaran (Damkar) Kabupaten Bombana pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah warga yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana sebanyak 500 jiwa
- 2) Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencapai 100 jiwa
- 3) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 500 jiwa

- 4) Persentase pelayanan dan evakuasi korban kebakaran mencapai 33,33 persen
- 5) Rata-rata waktu tanggap (*respon time*) dalam penanganan kebakaran mencapai 0,5 jam

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung berkaitan dengan penanggulangan bencana adalah penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB). peta rawan bencana. peta risiko bencana. peta jalur evakuasi. sosialisasi daerah rawan bencana. simulasi dan gladi lapang penanggulangan bencana.

2.3.3.1.6. Urusan Wajib Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain adalah pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, dan pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban kekerasan, korban bencana dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah oleh pemerintah daerah sejak tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.44 berikut:

Tabel 2.44.
Indikator Urusan Sosial Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sarana sosial: Panti Asuhan	5	5	1	2	3
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	100	7,40	4,05	6,38	7,24

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bombana. 2022

Untuk mengurangi angka PMKS dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, khususnya peran pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok masyarakat akan memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka PMKS.

Selain itu, pencapaian pemerintah daerah untuk indikator urusan sosial pada dinas sosial pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya mencapai 2,07%
- 2) Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah mencapai 42,86%.

2.3.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.3.2.1. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Angka pengangguran adalah salah satu indikator penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga menjadi ukuran kinerja pemerintah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara banyaknya angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK pada tahun 2017 sebesar 74,47% dan mengalami peningkatan menjadi 72,77% pada tahun 2021.

Pengangguran merupakan indikator yang menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antara pertambahan kesempatan kerja dengan pertambahan angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bombana pada tahun 2017 menunjukan angka yang cukup rendah yaitu 0,47%, namun terjadi peningkatan setiap tahunnya hingga tahun 2021 menjadi sebesar 3,17%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah angkatan kerja tidak dibarengi dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

Persentase penerapan keselamatan dan perlindungan K3 di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 telah mencapai angka 100%. Angka penyelesaian perselisihan pengusaha dengan pekerja di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 juga telah mencapai angka 100%. Perkembangan capaian indikator ketenagakerjaan dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	74,47	71,84	71,19	-	72,77
2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	0,47	0,70	2,44	2,74	3,17
3	Angka penyelesaian perselisihan pengusaha pekerja (%)	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, 2022.

2.3.3.2.2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pembangunan di Kabupaten Bombana juga harus memperhatikan kebijakan pengarusutamaan Gender (PUG).

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah menjadi responsif gender.

Adapun capaian indikator pemberdayaan dan perlindungan anak tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 2.46.

Tabel 2.46.
Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan	90,48	4,87	-	-
2.	Persentase Angka Melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas	4,80	83,38	-	-
5.	Persentase angkatan kerja perempuan	5,34	58,42	-	-
6.	Persentase kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	-	-	-	0,02
7.	Persentase ARG pada Belanja langsung APBD	-	-	-	0,02
8.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	-	-	-	0,21

Sumber : Dinas P3A Kabupaten Bombana, 2018.
LPPD, 2021

Dari data pengaduan tentang perlindungan perempuan dan anak, jumlah perempuan yang mengalami kekerasan pada tahun 2020 sebanyak 14 kasus atau 0,02% dari total jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Bombana. Sedangkan untuk anak korban kekerasan yang ditangani sebanyak 15 kasus atau 0,21% dari total jumlah anak yang ada di kabupaten Bombana. Saat ini Pemerintah Kabupaten Bombana terus mengoptimalkan kinerja UPTD (P2TP2A) dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

2.3.3.2.3. Urusan Wajib Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kabupaten Bombana merupakan salah satu penyangga pangan Sulawesi Tenggara. sehingga perkembangan padi, jagung dan kedelai yang merupakan komoditas utama yang sangat berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Regulasi ketahanan pangan ditindak lanjuti pada tahun 2015 dengan terbitnya Keputusan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penetapan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bombana meliputi susunan Keanggotaan, Kelompok Kerja Teknis, dan Kelompok Kerja Ahli. Selain itu, berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman beragam, bergizi dan imbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2017, ketersediaan pangan pada tahun tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi sebesar 6,00% dari 45,99% pada tahun 2017. Hal ini disebabkan adanya penurunan produktivitas pertanian akibat meningkatnya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Selain itu, pola petani dalam mengelola hasil panen dimana petani saat ini lebih memilih menjual hasil pertaniannya kepada pembeli dari luar daerah. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Perkembangan Ketersediaan Pangan
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2020

No	Indikator	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ketersediaan pangan (%)	45,99	44,67	-	6,00

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2019.

2.3.3.2.4. Urusan Wajib Pertanahan

Dalam bidang pertanahan capaian persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bombana pada tahun 2017 dan tahun 2018 mencapai 48,38% dan persentase penyelesaian izin lokasi di kabupaten Bombana tahun 2017 dan tahun 2018 mencapai 100%, sedangkan persentase penyelesaian sengketa kasus negara pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 0,00% artinya bahwa tidak ada kasus tanah Negara yang ditangani.

Capaian indikator urusan pertanahan pada tahun 2021 antara lain:

1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan mencapai 100%;
2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum mencapai 82,14;
3. Ketersediaan lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal mencapai 100%;

Adapun Data jumlah sertifikat dan ijin lokasi tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Jumlah Sertifikat dan Izin Lokasi
Kabupaten Bombana Tahun 2020-2021

No	Indikator	2020	2021
1	Persentase Luas Lahan bersertifikat (%)	48,38	48,38
2	Persentase penyelesaian izin lokasi (%)	100	100
3	Penyelesaian Sengketa kasus tanah negara (%)	0	0

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana

2.3.3.2.5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Sumber daya alam yang diperlukan mempunyai keterbatasan dalam banyak hal yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan dambaan bagi setiap manusia di muka bumi ini. Keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan bersama sehingga pengelolaan lingkungan menuntut tanggung jawab, tata kelola pemerintahan yang baik, dan peran serta masyarakat. sebagaimana di tegaskan dalam pasal 70 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintahan. Pengelolaan sumberdaya alam memiliki tujuan yang sama yaitu agar terus tersedianya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, menghemat dan meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta mencari substitusi dari sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Upaya untuk menjaga lingkungan hidup tersebut adalah melalui pengelolaan sampah, penataan lingkungan, pengendalian pencemaran dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan. Terkait dengan pengelolaan persampahan, pemerintah menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional, sehingga Perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir.

Selain itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disusun agar mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan dan lingkungan.

Aturan terkait pengelolaan persampahan yaitu Peraturan Daerah Retribusi Persampahan/Kebersihan Nomor 3 Tahun 2012. Dalam aturan tersebut diatur jenis-jenis objek retribusi dan besaran pungutan masing-masing objek retribusi.

Wilayah administratif dan pelayanan kebersihan mencakup Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Rumbia Tengah yang berada dalam ibukota. Pelayanan pengangkutan persampahan dilakukan menggunakan armada dump truck, arm roll dan gerobak sampah. Pengangkutan dilakukan dengan frekuensi 2 (dua) kali sehari.

Metode operasional pelayanan kebersihan di ibukota Rumbia Kabupaten Bombana :

1) Pelayanan Umum

Yaitu pelayanan yang dilakukan pada lokasi fasilitas umum, dengan cara penyapuan dan pengangkutan

2) Pelayanan Tidak Langsung

Yaitu pengangkutan dilaksanakan dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

3) Pelayanan Langsung

Yaitu pengangkutan dilaksanakan secara “door to door” atau pengangkutan dilaksanakan langsung dari rumah penduduk ke TPS menggunakan gerobak sampah oleh petugas. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan, aktivitas dan konsumsi penduduk maka jumlah timbunan sampah pun semakin meningkat.

Pengolahan persampahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selain didukung oleh petugas sampah dan penyapu jalan juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain berupa mobil *dump truck*, mobil *armroll*, motor 3 roda, tong sampah dan kontainer sampah (TPS) dengan persentase layanan penanganan sampah pada tahun 2017 mencapai 90,60% dan pada tahun 2020 mencapai 92,29%. Selain capaian tersebut, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Bombana pada tahun 2020 mencapai 79,31%. Capaian indikator urusan lingkungan hidup Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel 2.49.

Tabel 2.49.
Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penanganan sampah	90,60	10,42	-	92,29
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	-	-	79,31
3	Persentase tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,46	0,46	-	-

Sumber : LPPD, 2017-2020.

2.3.3.2.6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan baik untuk pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Akta Kelahiran. Hal ini ditunjukkan dengan rasio kepemilikan KTP atau rasio penduduk yang mempunyai KTP setiap tahunnya mengalami peningkatan. Rasio kepemilikan KTP pada tahun 2017 sebesar 63,30%, pada tahun 2018 naik 76,22%, tahun 2019 naik signifikan menjadi 97,56% dan pada tahun 2020 naik menjadi 98,45%.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran setiap tahunnya juga mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan tahun 2018 masing-masing adalah 17,08% dan 27,75%. Sedangkan pada tahun 2020 cakupan kepemilikan akta kelahiran mencapai 98,30%. Demikian halnya dengan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA), sebelum tahun 2020 layanan pengurusan KIA belum ada dan pada tahun 2020 sejak dimulainya pemberian layanan KIA persentase anak yang KIA mencapai 31,86%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan.

Tabel 2.52.
Capaian Adminitrasi Kependudukan Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Rasio penduduk ber-KTP per wajib KTP	67,30	76,22	97,56	98,45
3	Kepemilikan KTP	85.126	97.093	99.086	99.500
4	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran	17,08	27,75		98,3
5	Persentase anak yang memiliki KIA	-	-		31,86

Sumber: Dokumen LPPD, 2020.

2.3.3.2.7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kewenangan daerah kabupaten dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi penyelenggaraan penataan desa, fasilitasi Kerjasama, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan administrasi desa serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. pasal 126 ayat 1 merumuskan tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa. kesatuan tatakelola lembaga kemasyarakatan desa dan

lembaga adat. serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Sejalan dengan ditetapkanndanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa untuk memberdayakan diri dan masyarakat dengan memberikan dana yang tidak sedikit kepada pemerintah desa.

Tabel 2.53.
Jenis Dana yang diterima oleh Desa Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH ADD PER TAHUN (Dalam Ribu Rupiah)				
			2017	2018	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1	poleang	pokorumba	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2	poleang	pallimae	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	poleang	salosa	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	poleang	matiro walie	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	poleang timur	teppoe	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
6	poleang timur	biru	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	poleang timur	mambo	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	rarowatu	rau rau	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	rarowatu	ladumpi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	rarowatu	rarowatu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	rarowatu	lakomea	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	rarowatu	pangkuri	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13	rarowatu	lampeantani	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	rarowatu	watu kalangkari	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	rarowatu	tahi ite	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	rumbia	lantawonua	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	kabaena	rahadopi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	kabaena	tirongkotua	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	kabaena timur	wumbuburo	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	kabaena timur	balo	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	kabaena timur	toli-toli	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	kabaena timur	tapuhaka	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23	kabaena timur	bungi-bungi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
24	poleang barat	babamolingku	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
25	poleang barat	toari buton	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26	poleang barat	timbala	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	poleang barat	ranokomea	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	poleang barat	rakadua	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29	poleang barat	lameong-meong	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
30	poleang barat	pabiring	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31	poleang barat	balasari	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32	poleang barat	bulumanai	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
33	poleang barat	matabundu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
34	poleang barat	analere	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
35	mata oleo	pomontoro	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
36	mata oleo	liano	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
37	mata oleo	pulau tambako	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38	mata oleo	lora	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
39	mata oleo	toli-toli	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40	mata oleo	tajuncu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH ADD PER TAHUN (Dalam Ribu Rupiah)				
			2017	2018	2019	2020	2021
41	mata oleo	mawar	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42	mata oleo	laloa	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43	mata oleo	batusampe indah	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44	mata oleo	hambawa	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
45	mata oleo	pu'u waeya	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
46	rarowatu utara	wumbubangka	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
47	rarowatu utara	hukaea	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
48	rarowatu utara	lantowua	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
49	rarowatu utara	tembe	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
50	rarowatu utara	watu mende	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51	rarowatu utara	marga jaya	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52	rarowatu utara	tunas baru	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53	poleang utara	tanpabulu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54	poleang utara	tanah poleang	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55	poleang utara	karya baru	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
56	poleang utara	toburi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
57	poleang utara	rompu rompu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
58	poleang utara	pusu ea	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
59	poleang utara	lawatu ea	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
60	poleang utara	wambarema	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
61	poleang selatan	batu putih	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
62	poleang selatan	waemputang	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
63	poleang selatan	kali baru	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
64	poleang selatan	akacipong	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
65	poleang selatan	la ea	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
66	poleang tenggara	marampuka	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
67	poleang tenggara	larete	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
68	poleang tenggara	terapung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
69	poleang tenggara	lamoare	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
70	poleang tenggara	rambaha	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
71	kabaena selatan	langkema	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72	kabaena selatan	batuawu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
73	kabaena selatan	pongkalaero	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
74	kabaena selatan	puu nunu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
75	kabaena barat	baliara	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
76	kabaena barat	rahantari	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
77	kabaena barat	baliara kepulauan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
78	kabaena barat	baliara selatan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
79	kabaena utara	mapila	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
80	kabaena utara	wumbulasa	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
81	kabaena utara	sangia makmur	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
82	kabaena utara	eemokolo	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
83	kabaena utara	tedubara	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
84	kabaena utara	larolanu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
85	kabaena tengah	lamonggi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
86	kabaena tengah	enano	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
87	kabaena tengah	lengora	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
88	kabaena tengah	tangkeno	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
89	kabaena tengah	ulungkura	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
90	kabaena tengah	lengora selatan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
91	kabaena tengah	lengora pantai	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
92	kep. masaloka raya	masaloka	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
93	kep. masaloka raya	batu lamburi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
94	kep. masaloka raya	masaloka selatan	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
95	kep. masaloka raya	masaloka timur	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH ADD PER TAHUN (Dalam Ribu Rupiah)				
			2017	2018	2019	2020	2021
96	kep. masaloka raya	masaloka barat	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
97	rumbia tengah	tapuhahi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
98	rumbia tengah	lampata	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
99	poleang tengah	mulaeno	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
100	poleang tengah	lebo ea	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
101	poleang tengah	paria	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
102	poleang tengah	poleondro	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
103	tontonunu	tontonunu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
104	tontonunu	tongkoseng	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
105	tontonunu	tete haka	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
106	tontonunu	watu melomba	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
107	tontonunu	puu wonua	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
108	lantari jaya	lambikasi	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
109	lantari jaya	lantari	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
110	lantari jaya	langkowala	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
111	lantari jaya	pasare apua	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
112	lantari jaya	anugerah	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
113	lantari jaya	kalaero	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
114	lantari jaya	tinabite	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
115	lantari jaya	rarongkeu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
116	lantari jaya	watu-watu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
117	mata usu	kolombi matausu	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
118	mata usu	morengke	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
119	mata usu	wia-wia	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
120	mata usu	lamuru	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
121	mata usu	totole	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Sumber:Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022

Mulai tahun anggaran 2017 pemerintah memberikan dana desa kepada pemerintah desa.selain Alokasi Dana Desa yang perhitungannya minimal 10% dari DAU dikurangi DAK. Semakin besarnya dana yang diterima oleh desa tersebut memungkinkan desa untuk mengembangkan wilayahnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan khususnya dalam hal pemberdayaan desa.

Dengan dana yang besar ini pula pemerintah desa diharapkan menjadi desa yang profesional. efisien dan efektif. terbuka serta bertanggungjawab. Desa juga harus memiliki perencanaan pembangunan sebagai strategi mengelola program dan keuangan untuk pemberdayaan masyarakat. mulai dari RPJMDes. RKPDes sampai dengan APBDes. Kepala Desa beserta Perangkat Desa bersama BPD benar-benar harus dapat menjadi mitra sejati dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain pembinaan dari Pemerintah Kabupaten, tidak kalah penting adalah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa. Kebijakan strategis desa. utamanya

pengelolaan pembangunan desa harus dapat dipertanggungjawabkan melalui musyawarah desa.

Pelibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa. yang meliputi LPMD. PKK. Karang Taruna. RT dan RW serta tokoh-tokoh masyarakat dalam perencanaan desa merupakan bentuk partisipasi masyarakat. Demikian pula peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lebih mendorong peran masyarakat dalam hal pembangunan daerah. Tidak hanya dalam hal perencanaan. Lembaga Kemasyarakatan Desa ini juga diharapkan juga membantu program pemberdayaan masyarakat desabaik yang dilaksanakan oleh desa. maupun tugas pembantuan dari kabupaten. provinsi maupun pemerintah pusat.

Dilihat jumlah Badan Usaha Milik Desa pada tahun 2017 sebanyak 25 Desa mengalami pertambahan yang cukup berarti, dimana pada tahun 2021 meningkat menjadi 89 Desa dari total 121 Desa. Jika melihat angka ini maka terjadi peningkatan produktivitas jumlah Badan Usaha Milik Desa.

Tabel 2.54.
Jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bombana
Tahun 2017 dan 2021

1. Data Badan Usaha Milik Desa Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDesa
	Lantari Jaya	Lombakasih	Mitra Jaya
		Anugerah	Mitra Usaha
		Kalaero	Maju Jaya
		Langkowala	Mekar
		Lantari	Bersama Lantari
	Poleang Utara	Karya Baru	Sipatuo
		Lawatuea	Samaturu
	Poleang Tengah	Paria	Gembira Berkah
		Mulaeno	Karya Gembira
	Tontonunu	Tontonunu	Tontonunu
		Tetehaka	Tetehaka
			Pada Elo
		Tongkoseng	Mohende
	Rarowatu	Lakomea	Tumbu Notia
		Rau-rau	Mandiri Jaya
	Kabaena Selatan	Pongkalaero	Matanato
		Puu Nunu	Mata Ee
		Langkema	Sumber Rezeki
	Rumbia Tengah	Lampata	Mekar Sari
	Matausu	Lamuru	Lamuru Sejahtra
			mandiri
		Totole	Waworaha

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDesa
	Poleang Selatan	Waemputang	Reski Bersama
		Watumentade	Anugerah
	Rarowatu Utara	Tembe	Tumbuntonia

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2017

2. Data Badan Usaha Milik Desa Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDesa
1	Rumbia	Lantowonua	Wonua Morini
	KepulauanMasaloka Raya	Masaloka	Masaloka Jaya
		Batu Lamburi	Lamburi Jaya
		Masaloka Selatan	BUMDesa Masel
		Masaloka Timur	Abadi Makmur
		Masaloka Barat	Sumber Rezeki
	Lantari Jaya	Lombakasih	Mitra Jaya
		Anugerah	Mitra Usaha
		Kalaero	Maju Jaya
		Langkowala	Mekar
		Lantari	Bersama Lantari
		Pasare Apua	Swakarsa
		Tinabite	Embun Pagi
		Rarongkeu	Tunas Maju
		Watu-Watu	Wonuaku
	Poleang Utara	Tampabulu	Buana jaya
		Karya Baru	Sipatuo
		Toburi	Menuju Sejahtera
		Rompu-Rompu	Pu'unangki
		Lawatu Ea	Bina Bersama
		Pusuea	Sangia Panambea
	Poleang Timur	Teppoe	Milik Bersama
		Biru	Padi Subur
		Mambo	Sangiantina
	Poleang Selatan	Akacipong	Maju Bersama
		Batu Putih	Samaturu
		Laeya	Harapan Jaya
		Waemputang	Reski Bersama
		Kali Baru	-
	Poleang Tengah	Lebo Ea	Batra Mandiri
		Poleondro	Gembira Bersama
		Mulaeno	Karya Gembira
		Paria	Gembira Berkah
	Tontonunu	Tontonunu	Tontonunu
		Watu Melomba	Pada Elo
		Tongkoseng	Mohende
		Puu Wonua	Pada Idi
		Tetehaka	Tetehaka
			Pada Elo

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDesa
	Rarowatu	Rau-Rau	Mandiri Jaya
		La Dumpi	Karya Mandiri
		Lakomea	Tumbu Notia
		Pangkuri	Laa Moronene
		Lampeantani	Niboboto Ako
		Rarowatu	Tunas Bali
		Watukalangkari	Karisma Wonua
	Poleang	Pokorumba	Puncak
			Pokorumba
		Pallimae	Pallimae
			Bersatu
		Salosa	Salosa Jaya
		Mattiro Walie	Tensie
	Kabaena Selatan	Langkema	Relawa
		Batu Awu	Measalaro
		Pongkalaero	Matanato
		Puu Nunu	Mata Ee
	Poleang Barat	Bambamolingku	Sinar Harapan
		Toari Bombana	Tunas Jaya
		Timbala	Wajah Baru
		Ranokomea	Sama Turu
		Rakadua	Measa Laro
		Lameong-Meong	Cipta Mandiri
		Pabbiring	Tunas Baru
		Balasari	Harapan Jaya
		Bulumanai	Mitra Tani Mandiri
	Rarowatu Utara	Watumentade	Anugerah
		Wumbubangka	Wumbubangka
			Sejahtra
		Hukaea	Jati Raya
		Lantowua	Karya Bersama
		Marga Jaya	Jaya Marga
		Tunas baru	Tunas Harapan
		Tembe	Tumbuntonia
	Mataoleo	Toli-Toli	Cahaya Toli-Toli
		Laloa	Laloa Permai
		Liano	Liano Jaya
		Hambawa	Sinar Hambawa
	Poleang Tenggara	Lamoare	Rukun Damai
	Kabaena Utara	Mapila	Pasir Putih
		Wumbulasa	An Nur
		Tedubara	Usaha Baru
		Larolanu	Lovi Nambo
	Kabaena Barat	Baliara Kepulauan	Berkah
		Baliara Selatan	Sabampululu
	Rumbia Tengah	Lampata	Mekar Sari
	Matausu	Lamuru	Lamuru Sejahtra

No	Kecamatan	Desa	Nama BUMDesa
			Mandiri
		Totole	Waworaha
	Poleang Tenggara	Lamoare	Rukun Damai

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2019

Dari tabel di atas. dapat dijelaskan bahwa dari seluruh desa di Kabupaten Bombana sebanyak 121 Desa. terdapat 89 desa yang sudah memiliki Bumdes. Sedangkan 32 desa masih dalam proses pembentukan Bumdes.

2.3.3.2.8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bombana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, memiliki beberapa indikator urusan yang menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk melihat penjabaran Indikator urusan tersebut dapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.55
Indikator Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata jumlah jiwa perkeluarga	4	4	3,10	3,01	2,82
2	Peserta KB aktif	20.936	24.113	15,872	18,243	20,857
3	Peserta KB Pria	354	308	97	111	162
4	Pasangan Usia Subur (PUS)	27.513	29.820	23,757	24,768	25,439
5	Persentase Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)	76.09	80.86	66,81	73,66	81,99
6	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	5	68	11	22	22

Sumber: Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat indikator Rata-rata jumlah jiwa pada tahun 2019 sampai tahun 2021 sebesar 3 jiwa, dimana mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 sebesar 4 jiwa. Cakupan peserta KB aktif pada tahun 2021 sebanyak 20.857 orang, mengalami peningkatan dari sebelumnya yaitu sebanyak 18.243 pada tahun 2020, sedangkan untuk melihat peserta KB aktif yang paling banyak dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu pada tahun 2018 sebanyak 24.113 dan peserta KB aktif paling sedikit yaitu

pada tahun 2019 sebanyak 15.872 orang. Peserta KB Pria mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021 dimana tahun 2019 sebanyak 97 orang tahun 2020 sebanyak 111 orang dan tahun 2021 sebanyak 162 orang. sebanyak. 1.148 orang tahun 2016 dan 2017 sebanyak 535 orang. Untuk melihat Peserta KB Pria yang paling banyak dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu pada tahun 2017 sebanyak 354 orang dan paling sedikit pada tahun 2019 sebanyak 97 orang. Selain itu untuk melihat Pasangan Usia Subur yang paling banyak dari tahun 2017 sampai 2021 yaitu pada tahun 2018 sebanyak 29.820 dan paling sedikit pada tahun 2019 sebanyak 23.757 orang. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 Pasangan Usia Subur mengalami peningkatan, dimana tahun 2020 sebanyak sebanyak 24.768 dan tahun 2021 sebanyak 25.439 orang. Persentase Peserta KB aktif dengan PUS (Prevalensi) pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan dimana tahun 2018 sebesar 80,86 % dan tahun 2019 sebesar 66,81 %. Sedangkan pada tahun 2020 sampai 2021 Persentase Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevelensi) mengalami peningkatan untuk tahun 2020 sebesar 73,66% dan tahun 2021 sebesar 81,99%. sebesar 73.76% tahun 2016 dan 72.8% di tahun 2017. Untuk melihat kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) paling banyak dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu pada tahun 2018 sebanyak 68 kelompok dan yang paling sedikit pada tahun 2017 sebanyak 5 kelompok, pada tahun 2020 sampai 2021 kelompok masih tetap sama sebanyak 22 kelompok.

Dalam uraian tersebut untuk indikator Pesentase peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi) mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai tahun 2021, hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat dalam hal ini Pasangan Usia Subur untuk mengikuti program KB semakin meningkat, selain itu untuk peserta KB Pria juga mengalami peningkatan dikarenakan kesadaran para pria dalam mengikuti program KB. Sedangkan untuk jumlah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2021.

2.3.3.2.9. Urusan Wajib Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, kendaraan roda 2 maupun roda 4 serta angkutan umum menuntut ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai. Jumlah arus penumpang angkutan umum selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan sebagai dampak perkembangan jumlah sepeda motor dan kendaraan pribadi. Pada tahun 2019 jumlah penumpang

angkutan umum 28.140 penumpang dan pada tahun 2020 naik menjadi 35.441 penumpang. Pada tahun 2019 jumlah kendaraan angkutan umum berjumlah 46 unit mengalami peningkatan ditahun 2020 menjadi sebesar 58 unit.

Adapun Indikator urusan perhubungan tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56.
Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Bombana
Tahun 2019-2020

No	Indikator	2019	2020
1	Jumlah Kendaraan Angkutan Umum	46	58
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum	28.140	35.441
3	Jumlah terminal	1	1
4	Lama Pengujian angkutan umum	20 menit	20 menit

Sumber : Dinas Perhubungan, 2019

a. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah kendaraan umum yang telah mendapatkan izin trayek mengalami kenaikan dimana Tahun 2015 sebanyak 46 unit tahun 2016 tidak ada pertambahan menjadi 46 unit. beberapa kendaraan angkutan umum yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bombana tidak di uji di Kabupaten Bombana.

b. Jumlah Pelabuhan Laut/ Terminal

Jumlah pelabuhan laut yang terdapat di Kabupaten Bombana sebanyak 31 unit dan terminal penumpang angkutan darat sebanyak 1 unit. Banyak jumlah pelabuhan dan terminal angkutan darat yang terdapat di daerah ini tidak terlepas dari adanya pelayanan angkutan orang dan barang.

Tabel 2.57.
Jumlah Pelabuhan, Bandar Udara & Terminal
Kabupaten Bombana Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pelabuhan Laut untuk Angkutan Laut					
	a. Pelabuhan Utama	-	-	-	-	-
	b. Pelabuhan Pengumpul	-	-	-	-	-
	c. Pelabuhan Pengumpan Regional	1	1	1	1	1
	d. Pelabuhan Pengumpan Lokal	8	8	8	8	9
	e. Terminal Khusus	9	9	9	9	9
	f. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	-	-	-	-	-
	g. Dermaga Rakyat	6	6	6	6	6

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	Pelabuhan Laut untuk Angkutan Penyeberangan	3	3	3	3	3
3	Bandar Udara	-	-	-	-	-
4	Terminal Angkutan Darat					
	a. Terminal Penumpang	-	1	1	1	1
	b. Terminal Barang	-	-	-	-	-
Jumlah		31	32			32

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, 2020

2.3.3.2.10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel.warnet.maupun informasi dalam bentuk pameran.

Data perkembangan sarana komunikasi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.59.

Tabel 2.59.
Angka Rasio dan Jumlah Sarana Komunikasi
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Surat Kabar Lokal Media Online (Bukan Milik Pemda)	6	-	6	3	3
2	Jumlah penyiaran: Radio Lokal	-	13	18	-	-
3	Website milik pemerintah daerah	1	1 (6 sub domain)	1 (9 sub domain)	1 (32 sub domain)	1 (32 sub domain)
4	Pameran/expo yang diikutioleh SKPD PemerintahDaerahBombana sebagaipartisipasiberdasar tingkatanevent: - Skala Event tingkat lokal /daerah/Kabupaten. - Skala Event tingkat Regional. - Skala Event tingkat Nasional.	2 1 1	1 0 0	1 - -	1 - -	1 - -

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika, 2021

2.3.3.2.11. Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu usaha dalam mengembangkan ekonomi di Kabupaten Bombana adalah koperasi. Manfaat koperasi bisa dirasakan oleh masyarakat demi memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan sosial. Serta dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Jumlah koperasi di kabupaten Bombana pada tahun 2019 sebanyak 263 buah meningkat menjadi 274 buah pada tahun 2020. Sedangkan untuk Jumlah koperasi aktif juga meningkat dari pada tahun 2019 sebanyak 135 menjadi 198 pada tahun 2020. Selain itu Jumlah anggota semakin meningkat dari 8.299 orang pada tahun 2019 menjadi 12.864 orang pada tahun 2020. Untuk melihat paling banyak Jumlah anggota koperasi dari tahun 2017 sampai 2020 yaitu pada tahun 2020 sebanyak 12.864 orang dan paling sedikit pada tahun 2019 sebanyak 8.299 orang.

Hasil usaha koperasi juga mengalami peningkatan. Dilihat dari jumlah modal sendiri mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 6.271.000.000 pada tahun 2019 menjadi Rp. 6.922.936.400 pada tahun 2020. Jumlah volume usaha sebesar Rp. 6.749.000.000 pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 7.639.000.000 pada tahun 2020. Selain itu Sisa Hasil Usaha (SHU) juga meningkat dari sebesar Rp. 1.885.000.000 pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 2.215.900.000 pada tahun 2020. Perkembangan perkoperasian di Kabupaten Bombana mengalami peningkatan pada tahun 2020 hal ini dikarenakan partisipasi anggota koperasi dalam beraktifitas sehingga jumlah anggota koperasi semakin banyak dan kesadaran masyarakat dalam berusaha melalui koperasi semakin meningkat. Untuk melihat Perkembangan perkoperasian tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2020

Koperasi dan PKM		2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koperasi	273	274	263	274
2	- Koperasi aktif	141	142	128	76
	-Koperasi Tidak aktif	132	132	135	198
3	Jumlah anggota koperasi	11.036	11.067	8.299	12.864
4	Jumlah Modal Sendiri (000)	6.260.000.000	6.260.000.000	6.271.000.000	6.922.936.400
5	Volume Usaha (000)	6.775.000.000	6.775.000.000	6.749.000.000	7.639.900.000
6	SHU(000)	1.894.000.000	1.894.000.000	1.885.000.000	2.125.900.000

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, 2021

2.3.3.2.12. Urusan Wajib Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek

pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sector memungkinkan perekonomian menghasilkan *output* yang banyak.

Pemanfaatan sumber daya local secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor. Penanaman modal di Kabupaten Bombana pada tahun 2017 jumlah perusahaan dengan modal asing sebanyak 2 unit dan tidak bertambah dari 2018-2021 dengan jumlah investasi sebesar Rp.352.000.000.000. sebanyak 312 pekerja dalam negeri. Sedangkan untuk perusahaan dengan modal dalam negeri dari tahun 2017-2021, jumlahnya fluktuasi tiap tahun dan memiliki jumlah modal dalam negeri yang berbeda jumlahnya setiap tahun. Jumlah modal dalam negeri yang paling banyak yaitu pada tahun 2017 sejumlah 2 unit dengan jumlah Rp.3.797.983.569.642. dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1.161 pekerja dalam negeri. Sedangkan paling rendah jumlah modalnya pada tahun 2020 sebanyak 148.189.753.500 dengan jumlah tenaga kerja 631 pekerja dalam negeri. Banyaknya investasi jumlah modal dalam negeri pada tahun 2017 memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana. Selain itu membantu masyarakat untuk bisa bekerja di daerah. Namun pada tahun 2020 jumlah modal dalam negeri lebih rendah dan tenaga kerja pun mulai menurun hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 menyebar di daerah Kabupaten Bombana. Pemerintah daerah memberikan aturan untuk social distancing sehingga sebagian tenaga kerja di PHK dari perusahaan serta ada pula unit usaha yang ditutup.

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Bombana tahun 2017-2021 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61.
Perkembangan Penanaman Modal Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Unit Usaha (orang)					
	PMA	2	0	0	0	0
	PMDN	2	403	298	334	513
2	Nilai Investasi					
	PMA (juta US\$)	352.000.000.000	0	0	0	0
	PMDN (juta Rp)	3.797.983.569.642	1.371.651.800.000	858.578.660.889	148.189.753.500	1.740.314.999.800

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
	Nonfasilitas (juta Rp)		0	0	0	0
3	Daya serap Tenaga Kerja (orang)					
	PMA	312	0	0	0	0
	PMDN	1.161	888	7.102	631	1.387
4	Rasio daya serap tenaga kerja (orang)					
	PMA	156	0	0	0	0
	PMDN	580	2.2	0	0	0

Sumber: Dinas PM dan PTSP Kabupaten Bombana, 2021.

2.3.3.2.13. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM. sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.

Data tentang perkembangan pemuda dan olahraga tahun 2012-2018 dapat dilihat pada tabel 2.62.

Tabel 2.62.
Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun	
		2017	2021
1	Jumlah organisasi pemuda	6	6
2	Jumlah organisasi olahraga	18	18
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	16	16
4	Jumlah kegiatan olahraga	28	29
5	Lapangan olahraga	62	329

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, 2021

2.3.3.2.14. Urusan Wajib Statistik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain untuk kebutuhan perencanaan pembangunan pemerintah data dan informasi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan dalam penelitian dan dokumen yang dijadikan pelaporan menjadikan suatu hal yang penting sehingga menuntut ketersediaan data dan informasi yang beragam, rinci, akurat dan mutakhir. Tuntutan kebutuhan data dan informasi tersebut belum terpenuhi seluruhnya. Namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik diantaranya adalah buku Bombana Dalam Angka, Buku PDRB Kabupaten, Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat, Buku Indeks Pembangunan Gender, Buku Statistik Harga Bangunan, Buku Kecamatan Dalam Angka dan Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

2.3.3.2.15. Urusan Wajib Persandian

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi disegala aspek mulai dari administrasi perkantoran, perencanaan, keuangan, dan fungsi pemerintah lainnya. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta memiliki peran dan tanggungjawab dalam perlindungan informasi. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

2.3.3.2.16. Urusan Wajib Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu factor penting dalam kehidupan manusia. maka hal ini dapat terlihatdari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.63.
Perkembangan Seni Budaya Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan/Partisipasi festival seni dan budaya (kali)	2	2	1	1	1
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-	-	-	-	-
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	22	22	22	22	22

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2021

Pada tahun 2017 dan 2018 penyelenggaraan festival senibudaya ada 2 macam yaitu: Festival yaitu Halo Sultra dan Festival Tangkeno. pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 hanya terdapat 1 kegiatan yaitu Festival Tangkeno, hal tersebut diakibatkan adanya pandemi covid-19.

2.3.3.2.17. Urusan Wajib Perpustakaan

Perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah berkewajiban atas ketersediaan perpustakaan dimasyarakat. Urusan ini merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumber daya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan Guna menunjang peningkatan minat baca masyarakat serta untuk mendorong daya saing dan kemajuan literasi.

Pemerintah Kabupaten Bombana menambah jumlah perpustakaan maupun menambah jumlah koleksi pustaka. Sebab dengan banyaknya unit perpustakaan ini memberi kemudahan pada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Pada tahun 2021 Kabupaten Bombana sudah mendirikan gedung baru perpustakaan daerah dan memiliki 1 armada perpustakaan keliling. Hal ini dapat membantu masyarakat serta anak sekolahan yang ingin belajar mencari dan menemukan sumber-sumber yang menjadi kebutuhannya.

Sebelum didirikan perpustakaan baru daerah jumlah pengunjung dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan tiap tahun pengunjung, dimana tahun 2017 sebanyak 9.585 orang, tahun 2018 sebanyak 11.296 orang dan tahun 2019 sebanyak 12.301 orang. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pengunjung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana sebanyak 5000 orang pengujung, dikarenakan adanya wabah penyakit yaitu covid 19 seluruh Indonesia termaksud kabupaten bombana, mengakibatkan seluruh masyarakat melakukan isolasi mandiri serta mengurangi aktifitas diluar rumah sehingga membatasi masyarakat berakifitas dalam hal ini mengunjungi perpustakaan. Setelah didirikan perpustakaan baru daerah pada tahun 2021 jumlah pengunjung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 7.868 orang.

Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami penurunan tiap tahun. Dalam hal ini kurangnya pengadaan buku tiap tahun sehingga terjadinya penurunan koleksi buku yang tersedia.

Salah satu komponen perputakaan adalah koleksi, tanpa adanya koleksi yang baik dan memadai maka perputakaan tidak akan memberikan layanan yang baik bagi penggunanya. Koleksi sumber informasi perpustakaan merupakan salah satu pilar, kekuatan atau daya tarik utama bagi pengunjung. Oleh sebab itu, agar pilar tersebut kuat maka koleksi perpustakaan juga harus kuat, dalam pengertian dalam hal jumlah, jenis, ragam dan mutu.

Keadaan jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku seperti terlihat pada tabel 2.64.

Tabel 2.64.
Jumlah Pengunjung dan Koleksi Perpustakaan
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	9,585	11.296	12.301	5000	7,868
2	Koleksi bukuyang tersediadi perpustakaan daerah	6.366	6.366	1.706	1528	467

Sumber : Kantor Perpustakaan Daerah. 2021

2.3.3.2.18. Urusan Wajib Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsipaktif. arsipin aktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan serta penerapan Sistim Kearsipan Pola Baru (SKPB) melalui kegiatan-kegiatan antara lain monitoring. lomba dan pendampingan pengelolaan arsip.

Sistem kearsipan adalah suatu rangkaian kerja yang teratur dapat dijadikan pedoman untuk menyimpan arsip sehingga dapat diperlukan arsip tersebut dapat ditemukan cepat dan tepat. Penanganan arsip menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan

melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Hasil-hasil yang dicapai selama lima tahun terakhir seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.65.
Pengelolaan Kearsipan
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prosentase nilai rata-rata pengelolaan arsip SKPD(%)	10%	11%	34%	33%	40%
2	PeningkatanSDMpengelola kearsipan (orang)	15	10	31	54	71
3	PersentaseSKPD menerapkan arsip secara baik (%)	10%	6%	16%	33%	40%

Sumber : Dinas Perpustakaan. 2021

Persentase SKPD yang mengelola arsip mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2017 sebesar 10%. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 6%. Pada tahun2019 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 16%. Pada tahun 2020 sebesar 33% dan tahun 2021 menjadi sebesar 40%. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD sudah makin peduli tentang pengelolaan arsip.

2.3.4. Urusan Pilihan

2.3.4.1. Urusan Pilihan Pariwisata

Kunjungan Wisata di kabupaten Bombana memiliki uraian indikator dimana Jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Bombana pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami penambahan yaitu tercatat sebanyak 67 objek wisata. Jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada tersebut sebanyak 67.142 orang ditahun 2017 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 73.082 orang.

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke objek wisata yang ada. Adanya pandemi pada tahun 2020 yang mengakibatkan masyarakat harus melakukan protocol Kesehatan dan mengurangi aktifitas diluar rumah sehingga pemerintah Kabupaten Bombana menutup tempat objek wisata. Hal ini dapat mengurangi kujungan wisatawan ke tempat objek wisata. Berikut data mengenai perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 2017-2021.

Tabel 2.66.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Objek Wisata	67	67	67	67	67
Jumlah Kunjungan Wisatawan	67.142	72.125	73.082	15.484	11.778
Rata-Rata Kunjungan Perobjek Wisata	1.002	751	1090	231	176

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, 2021

Sektor pariwisata merupakan bagian dari sektor jasa-jasa. Kontribusi sektor jasa-jasa (termasuk jasa pariwisata) terhadap PDRB Kabupaten Bombana pada tahun 2017-2020 berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan tiap tahunnya dan berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan pada tahun 2017-2019 sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar Rp. 20.283,84 menjadi Rp. 20.079,89. Hal ini disebabkan kurangnya pengunjung ditempat wisata yang sudah disediakan sehingga mengurangi pendapatan melalui sektor jasa pariwisata. Untuk melihat perkembangan kontribusi sektor jasa-jasa pada tabel berikut ini:

Tabel 2.67.
Kontribusi Sektor Jasa-Jasa Terhadap PDRB
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

Uraian	Dalam Jutaan Rupiah				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kontribusi Sektor Jasa-Jasa (Termasuk Jasa Pariwisata)					
ADH Berlaku	22.289,20	23.677,44	25.024,11	25.330,34	
ADH Konstan	18.499,11	19.406,67	20.283,84	20.079,89	
Jumlah PDRB					
ADH Berlaku	5.476.945,60	5.896.515,23	6.385.420,45	6.565.753,39	
ADH Konstan	4.172.827,73	4417810,61	4.682.492,10	4.708.735,35	

Sumber: BPS Kabupaten Bombana, 2021

2.3.4.2. Urusan Pilihan Pertanian

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Bombana beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan. perkebunan. sayuran dan peternakan. Unggulan tanaman pangan meliputi Padi, Jagung, dan Kedelai. kacang hijau. ubi kayu dan ubi jalar. Sedangkan unggulan perkebunan kakao. kelapa. aren/enau. kopi. lada dan jambu mete. Untuk komoditi hortikultura. terdiri dari cabai. kacang panjang. tomat. dan cabe rawit. sedangkan untuk komoditas peternakan adalah sapi potong dan kerbau.

Sektor pertanian bagian unggulan tanaman pangan dari 2017 sampai tahun 2020 yaitu padi, jagung dan kedelai dari 4 tahun berturut-turut mengalami penurunan hasil tanamannya tiap tahunnya. Begitu pula untuk unggulan Hortikultura yaitu cabe rawit dan tomat juga hasil tanaman dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terjadi penurunan. Sedangkan untuk unggulan perkebunan yaitu kelapa dan kakao 4 tahun berturut-turut mengalami peningkatan tiap tahunnya, untuk hasil tanaman jambu mete dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.465 ton menjadi 7.339 ton. Faktor-faktor yang menyebabkan tanaman Hortikultura menurun yaitu kurangnya memanfaatkan lokasi yang tersedia yang dapat digunakan, kurangnya ekonomi dalam hal ini modal dalam membeli bibit dan lain-lainnya.

Sektor peternakan cukup berperan di Kabupaten Bombana. Jenis ternak yang paling banyak terdapat di kabupaten bombana adalah sapi. Tahun 2020,

terdapat sebanyak 48.830 ekor sapi, jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebanyak 46.578 ekor sapi. Begitu pula untuk kerbau terdapat sebanyak 548 ekor kerbau tahun 2020 jumlah ini juga meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 862 ekor kerbau. Terjadinya peningkatan jumlah sapi, dan kerbau dari tahun sebelumnya dipengaruhi beberapa faktor yaitu reproduksi atau perkembangbiakkan, pakan atau asupan makanan yang diberikan memiliki protein yang bagus dan lain-lainnya.

Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68.
Produksi Komoditas Andalan Pertanian
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

No	Uraian	Sat.	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tanaman Pangan						
1.1	Padi	Ton	84.615	84.512	71.920	74.216	
1.2	Jagung	Ton	12.168	3.561	2.976	2.723	
1.3	Kedelai	Ton	1.006	66	18	16	
2.	Hortikultura						
2.1	Cabai Rawit	Ton	317	305	208	202,8	301,95
2.2	Tomat	Ton	241	207	193	197,2	256,2
3.	Perkebunan						
3.1	Kelapa	Ton	9.378	9.378	13,236	10.531	13.268
3.2	Kakao	Ton	2.620	2.620	3.025	4.336	4.363
3.3	Jambu mete	Ton	9.345	9.345	7,465	7.399	7.927
4.	Pternakan						
4.1	Sapi Potong	Ekor	60.121	59.103	46.572	48.830	51.067
4.2	Kerbau	Ekor	771	882	462	548	658

Sumber : BPS Kabupaten Bombana dan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, 2021

Kebijakan pemerintah terkait program nasional ketahanan pangan fokus terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan sumber-sumber air. perbaikan pola tanam. serta peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi. Program kegiatan ini didukung oleh beberapa sumber dana anggaran APBN dan APBD.

Disamping itu produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam. penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organic serta kesadaran pengembangan pangan nonpadi. Pada tahun 2020 produktifitas padi sebesar 43,12 kw/ha. Mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 44,44 kw/ha. Penurunan produktivitas padi disebabkan Peningkatan produktivitas ini juga disebabkan karena adanya hama penyakit, cuaca iklim yang tidak mendukung, benih dan pupuk yang kurang bagus, pemupukan tidak berimbang dan lainnya. Perkembangan indikator pertanian tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.69.

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Di Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2020

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020
Produktivitas Padi	Kw/ha	42,87	42,32	44,44	43,12

Sumber : BPS Kabupaten Bombana dan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, 2021

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bombana. dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.70.

Produktivitas Padi dan Kontribusi Per Sektor Terhadap PDRB (ADHB)

Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	PDRB KABUPATEN BOMBANA (Rp.000.000)	5.476.945,60	5.924.054,70	3.985.950,01	4.529.899,39	4.980.791,71
I.A	PERTANIAN. KEHUTANAN. DAN PERIKANAN	1.648.399,38	1.757.445,70	1.260.780,79	1.372.804,63	1.571.138,22
	Kontribusi (%)	30,1	29,67	31,63	30,31	31,54
I.A.1	Pertanian. Peternakan. Perkebunan. dan Jasa Pertanian (Rp.000.000)	955.899,60	1.017.650,80	771.249,63	841.253,99	909.092,79
	Kontribusi (%)	17,45	17,18	19,35	18,57	18,25
I.A.1.a	Tanaman Pangan (Rp.000.000)	249.203,03	265.301,56	200.539,35	234.799,43	237.036,44
	Kontribusi (%)	4,55	4,48	5,03	5,18	4,76
I.A.1.b	Tanaman Holtikultura Semusim (Rp.000.000)	2.580,93	2.747,66	2.173,33	2.319,30	2.456,58
	Kontribusi (%)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
I.A.1.c	Perkebunan Semusim (Rp.000.000)	18.640,04	19.844,19	14.908,90	16.788,58	17.718,59
	Kontribusi (%)	0,34	0,33	0,37	0,37	0,36
I.A.1.d	Tanaman Holtikultura Tahunan Lainnya (Rp.000.000)	3.823,60	4.070,60	2.942,35	3.334,33	3.631,67
	Kontribusi (%)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
I.A.1.e	Perkebunan Tahunan (Rp.000.000)	421.456,13	448.682,24	338.439,63	357.410,52	400.780,98
	Kontribusi (%)	7,7	7,57	8,49	7,89	8,05
I.A.1.f	Peternakan (Rp.000.000)	247.004,46	262.960,97	201.196,64	215.376,42	234.898,44
	Kontribusi (%)	4,51	4,44	5,05	4,75	4,72
I.A.1.g	Jasa Pertanian Dan Perburuan (Rp.000.000)	13.191	14.044	11.049,42	11.215,41	12.570,09
	Kontribusi (%)	0,24	0,24	0,28	0,25	0,25

Sumber: Dinas Pertanian, 2019

Sumber: BPS Kabupaten Bombana, 2021

2.3.4.3. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem energi Kabupaten Bombana bertumpu sepenuhnya pada energi Listrik yang di pasok oleh beberapa pembangkit listrik bervariasi. dari listrik yang berbasis tenaga minyak (PLTD) dan Energi Listrik Tenaga Surya. Pembangkit listrik utama di Kabupaten Bombana letaknya tersebar. Pembangkit listrik adalah salah satu komponen utama dalam mendukung suatu pertumbuhan Daerah. Persentase konsumsi listrik juga dapat menjadi peningkatan kualitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Adanya pembangkit listrik di Kabupaten Bombana yang tersebar di beberapa wilayah dapat membantu masyarakat untuk menikmati penerangan serta memanfaatkan untuk kepentingan yang mereka butuhkan.

Perkiraan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bombana dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga sehingga sehingga angka pertumbuhan kebutuhan listrik juga makin meningkat. Sementara kemampuan pihak PLN dalam menyediakan energi listrik tidak mengalami pertambahan daya atau pertumbuhan 0%. Data mengenai rasio elektrifikasi Kabupaten Bombana dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.71.
Rasio Elektrifikasi Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

Keterangan	Tahun				
	2017*	2018*	2019	2020	2021
Jumlah RT (Unit)	51.281	52.779	63.435	66.246	65.548
Teraliri PLN (Unit)	19.681	20.194	27.865	30.675	31.542
Tidak listrik (Unit)	31.600	32.585	35.570	35.571	34.006
Rasio Elektrifikasi (%)	100	100	100	100	100


Sumber : PLN Rayon Kabupaten Bombana, 2019

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. maka sejak tahun 2017 untuk urusan pilihan energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan kabupaten hanya energi panas bumi. Namun demikian sampai dengan tahun 2016 Kabupaten Bombana tidak memiliki potensi panas bumi.

2.3.4.4. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya yang ditangkap atau

dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan maupun pemerintah daerah. untuk melihat perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Bombana tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik 2.6.



Dari grafik diatas dapat dilihat Produksi sektor perikanan Kabupaten Bombana dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. dimana pada tahun 2017 produksi ikan mencapai 28.294 ton dan pada tahun 2018 mencapai 29.272 ton dan tahun 2019 mencapai 30.283. sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 23.723 atau penurunan 21,6 %. Untuk tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 33.945 ton atau sebanyak 30% sekaligus paling tertinggi dari tahun 2017-2021 yang meliputi produksi perikanan tangkap. perikanan budi daya air payau. dan perikanan budi daya air laut.

Terjadinya peningkatan pada produksi perikanan merupakan salah satu peningkatan dalam pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk produksi perikanan tangkap yang menjadi wadah penangkapan ikan dilaut berhasil memperoleh produksi ikan yang banyak, dikarenakan cuaca iklim diarea lautan layak untuk dijadikan tempat penangkap ikan, alat penangkapan yang bagus sehingga memudahkan nelayan menangkap ikan. Perikanan budidaya mengalami peningkatan dikarenakan cara merawat dan memelihara ikan dengan baik, serta pakan yang diberikan teratur. Sedangkan untuk terjadinya penurunan perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemic

covid 19 ditahun tersebut pemerintah mengeluarkan aturan salah satunya mengurangi aktifitas keluar rumah sehingga beberapa nelayan tidak pergi kelaut menangkap ikan.

Kabupaten Bombana tahun 2019-2021 jumlah konsumsi ikan cenderung meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 sebanyak 49,32 Kg, tahun 2020 sebanyak 54,00 Kg dan tahun 2021 sebanyak 57,07 Kg . adanya peningkatan konsumsi ikan disebabkan kesadaran masyarakat menjadikan ikan sebagai kebutuhan yang mengandung protein yang tinggi menjadi salah satu solusi kesehatan, adanya distribusi pemasaran ikan sehingga memudahkan konsumen membeli ikan.

Tabel 2.72.
Konsumsi Ikan Kabupaten Bombana
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg)	49,98	51,71	49,32	54,00	57,07
2	Target Daerah (Kg)	45,55	47,37	49,27	52,15	54,76
3	Konsumsi Ikan (%)	109,73	109,16	100,9	104	104

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, 2021

2.3.4.5. Urusan Pilihan Perdagangan

Kontribusi PDRB-Hb perdagangan di Kabupaten Bombana pada tahun 2017-2020 dimana tahun 2017 sebesar Rp. 676.302,82 Juta atau 12,30% dari total PDRB sebesar Rp. 5.476.945,60. Mengalami meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp. 827.154,89 juta atau 12,60% dari total PDRB-Hb sebesar 6.565.753,39 juta. Adanya peningkatan tersebut mendukung meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bombana pada tahun 2020. Untuk melihat perkembangan PDRB sektor Perdagangan Kabupaten Bombana 2017-2020 dilihat pada tabel 2.73

Tabel 2.73.
Kontribusi Terhadap PDRB
Sektor Perdagangan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB-Hb (Juta)	676.302,82	764.834,99	820.893,17	827.154,89	893.680,00
2	Total PDRB-Hb (Juta)	5.476.945,60	5.896.515,23	6.385.420,45	6.565.753,39	6.897.030,00

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
3	Persentase Kontribusi (%)	12,34	12,97	12,86	12,60	12,96

Sumber:- Bombana Dalam Angka, BPS 2022

2.3.4.6. Urusan Pilihan Perindustrian

Selama tahun 2014-2016. sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku rata-rata sebesar 5.60% per tahun. Jumlah industri diKabupatenBombana mengalami pertumbuhan rata-ratasebesar1.25%.

Jumlah industri kecil dan rumahtangga mengalami kenaikan rata-rata 2.02%. Jumlah industri kecil dan rumah tangga tahun 2014 sebanyak 1.200. Pertumbuhan industri di sektor ini pada tahun 2018 meningkat menjadi 1.642. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.74.
Indikator Urusan Perindustrian
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Hb (%)	5.71	5.54	5,25	5,10	5,26
3	Jumlah industri kecil & Rumah tangga (buah)	1.423	1.642			
2	Pertumbuhan Industri(%)	13.66	15.39			

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, 2019

2.3.4.7. Urusan Pilihan Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat baik melalui trasmigrasi umum maupun melalui transmigrasi swakarsa.

Pemerintah Kabupaten Bombana melaksanakan program transmigrasi pada tahun 2017 dan 2018 dengan jumlah rumah transisipan 27 Unit. Untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 program ini tidak terlaksana. Animo calon transmigran cukup besar. namun karena ketidaksiapan daerah penempatan dan terbatasnya kuota penempatan dari pemerintah pusat serta calon lokasi penempatan belum siap oleh pemerintah daerah setempat menjadi kendala dalam pencapaian pemberangkatan calon transmigran yang sudah mendaftar dan terseleksi. Perkembangan persentase transmigrant umum Kabupaten Bombana tahun 2017-2020 dapat dilihat tabel 2.75.

Tabel 2.75.
Persentase Transmigrasi Umum
Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Unit Rumah Transisipan	27	27	-	-	-
Luas Wilayah Transmigrasi	330 Ha	330 Ha	472 Ha	1745 Ha	1745 Ha

Sumber : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana, 2021

2.3.5. Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang

2.3.5.1. Urusan Pemerintahan

Pada prinsipnya. urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah berbagai kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Pelaksanaan tatakelola pemerintahan secara umum digambarkan dengan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi yang berupa indeks reformasi birokrasi. Pada tahun 2016. indeks reformasi birokrasi Kabupaten Bombana masih di angka 61.40. begitu pula hasil penilaian mandiri birokrasi juga masih berada pada angka 68.68. Dari data ini diperoleh gambaran bahwa pemerintah Kabupaten Bombana masih harus bekerja keras dalam rangka melaksanakan 8 (delapan) area perubahan yang diamanatkan dalam reformasi birokrasi guna menuju tatakelola pemerintahan yang baik.

Jika indeks reformasi birokrasi masih belum seperti yang diamanatkan hasil penilaian terkait dengan kinerja pemerintahan dan kinerja keuangan sudah dilaksanakan dengan relatif baik. Dalam 4 (empat) tahun terakhir. Bombana memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal penilaian kinerja pengelolaan keuangan dan predikat B+ untuk pelaksanaan kinerja pemerintahan (LAKIP). Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2016 diangka 37.89 dan untuk empat tahun sebelumnya kegiatan ini tidak dilaksanakan. Persentase keterlibatan publik baru mencapai 76.94 % daritarget 96%. Leveling Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah Kabupaten Bombana masih di level 2 dari skala 4.

Terkait dengan penggunaan teknologi informasi. jenis layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi masih relative sedikit dan belum terintegrasi. Dalam era pelibatan masyarakat dan transparansi penyelenggaran pemerintahan ke depan pemerintah Kabupaten Bombana perlu memperbaiki sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan regulasi. kebijakan. sikap dan perilaku

yang didukung oleh penggunaan teknologi informasi yang modern sehingga mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Berikut capaian kinerja urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan:

Tabel 2.76.
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi
Penunjang Urusan PemerintahanKabupaten Bombana

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	A	B	B	B
2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	CC	CC	C	B	B
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	C	C	C
5	Level Kapabilitas APIP	Lv. 2	Lv. 2	Lv. 2	Lv. 2	Lv. 2

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.\

Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bombana terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan Rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD. Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati. Namun bila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD. Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Kabupaten Bombana dan Perkada tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bombana sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana diwakili dengan beberapa indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 2.77. Capaian beberapa indikator pada tahun 2017-2018 menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan apresiasi pegawai mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Tabel 2.77.
Capaian Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020	2021
1	Persentase ketersediaan aparatur sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	55%	60%
2	Persentase tingkat pelanggaran disiplin pegawai	0%	0,3%
3	Persentase pegawai yan mendapat nilai SKP> 76%	100%	100%
4	Indeks kepuasan layanan kepegawaian	73%	73,51%
5	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaiaan	85%	90%

4. Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan pada Tahun 2020 umumnya menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2021. Dari perbandingan tersebut indikator kinerja fungsi penelitian dan pengembangan mencapai hasil sesuai target yang telah ditentukan. Capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan disajikan pada tabel 2.78 berikut :

Tabel 2.78.
Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2020-2021

No	Uraian	2020	2021
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Daerah yang ditindak lanjuti	100%	100%
2	Persentase Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SiDa)	100%	100%
3	Jumlah Karya Iptek yang didaftarkan HAKI Tingkat Kabupaten Bombana	2 HAKI (Motif Moronene)	9 HAKI (Motif Kabaena)
4	Persentase hasil Riset dan IPTEK yang diterapkan	53,84%	100%
5	Persentase hasil penelitian yang digunakan dalam perencanaan	100%	100%
6	Persentase Kerjasama Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK yang diimplementasikan	100%	100%

2.3.5.2. Fungsi lainnya

1. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan Tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Tujuan pengawasan

adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan.

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik dan sosial. Tindak lanjut temuan terdiri dari: jumlah temuan (R), tindak lanjut yang selesai (S), tindak lanjut dalam proses (DP), dan belum ditindak lanjuti (B). Data tindak lanjut temuan pengawasan di Kabupaten Bombana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79.
Persentase Tindak lanjut APIP Kabupaten Bombana terhadap Temuan
Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun	R	S	DP	B	% S	% DP	% B
Persentase Tindak lanjut APIP Kabupaten Bombana terhadap Temuan	2017	43	38	5	0	88.37%	11.63%	0.00%
	2018	58	45	13	0	77.59%	22.41%	0.00%
	2019	-	-	-	-	-	-	-
	2020	106	37	10	59	35%	9%	56%
	2021	120	72	12	36	60%	10%	30%

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase tindak lanjut APIP Kabupaten Bombana terhadap Temuan meliputi beberapa tindak lanjut, terdiri dari; Jumlah temuan (R) tertinggi berada di tahun 2021 sebesar 120 temuan, sedangkan terendah di tahun 2017 sebesar 43 temuan, dan pada tahun 2019 tidak terdapat temuan. Penyebab terjadinya temuan yaitu kurangnya koordinasi dan komunikasi audit, kurangnya integritas dan nilai etika, lemahnya sistem pengendalian intern, perubahan regulasi dan lain-lainnya. Persentase tindak lanjut yang selesai (%) tertinggi adalah di tahun 2017 sebesar 88,37 persen, dan terendah di tahun 2020 sebesar 35 persen. Adanya tindak lanjut yang selesai dan memiliki persentase tertinggi dalam hal ini pemeriksaan dilakukan dengan baik oleh auditor inspektorat.

2. Sekretariat Daerah

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja. wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Bombana. Selain itu laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKP Pemerintah Kabupaten Bombana yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.80.
Nilai SAKIP Kabupaten Bombana Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Nilai SAKIP	CC	CC	C	B	B

Sumber: Sekretariat Daerah kabupaten Bombana Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bombana mengalami peningkatan ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan kembali mengalami peningkatan di tahaun 2018 dengan nilai CC. Perlunya Peran Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana harus lebih ditingkatkan sehingga akuntabel dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran.

b. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan

Laporan Penyelengaraaan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP Nomor 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD. yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Tabel 2.82.
Daftar Pemeringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Tahun	Peringkat Nasional	SKOR	Status Kinerja	Peringkat Regional/ Provinsi	Peringkat Nasional
1	2017	168	2,9037	TINGGI	4	Kepmendagri Nomor 118-8840 Tahun 2018
2	2018	247	2,3186	TINGGI	4	Kepmendagri Nomor 120-2818 Tahun 2013
3	2019	333	1,2502	SEDANG	5	Kepmendagri Nomor 120-251 Tahun 2014
4	2020	273	1,9669	SEDANG	6	Kepmendagri Nomor 120-4761 Tahun 2014
5	2021	199	2,7105	TINGGI	4	Kepmendagri Nomor 800-53 Tahun 2014

3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Persentase ormas aktif di Kabupaten Bombana pada tahun 2017-2020 mengalami adanya peningkatan tiap tahunnya, meningkatnya ormas yang aktif dapat membantu ormas lainnya melakukan tugas yang berfungsi menjembatani dan membela kepentingan rakyat dari dominasi kepentingan modal dan politik dipemerintahan daerah Kabupaten Bombana. Sedangkan pada tahun 2021 persentasi ormas aktif berkurang sebesar 20,83 persen atau 25 ormas aktif dari 120 ormas yang terdaftar. seperti terlihat pada tabel 2.83 berikut :

Tabel 2.83.
Persentase Ormas aktif di Kabupaten Bombana

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Ormas Terdaftar	126	126	122	120	120
Jumlah Ormas Aktif	22	22	26	29	25
Persentase Ormas Aktif	17,46	17,46	21,31	24,17	20,83

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bombana, 2021

BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan.

Suatu daerah yang mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bombana dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Bombana secara umum disajikan realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk periode tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2021 sebagai dasar untuk menentukan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan, untuk tahun dasar ditetapkan berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2022. Proyeksi keuangan dilakukan untuk 4 (empat) tahun ke depan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Perkiraan proyeksi selama 4 tahun ke depan menggunakan informasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai antisipasi dampak adanya pandemi Covid-19.

Secara umum komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bombana pada kurun waktu 2017-2021, secara umum menggembirakan meskipun masih terdapat beberapa kendala. Keberhasilan pengelolaan daerah ditunjukkan dengan perolehan opini Wajar tanpa Pengecualian WTP) 8 (Delapan) kali secara berturut-turut sejak tahun 2013 dan terlihat pada realisasi pendapatan,

belanja dan pembiayaan. Selain itu, keberhasilan juga terlihat pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dicapainya berbagai target indikator kinerja pembangunan daerah, baik indikator kinerja ekonomi makro maupun sektoral.

Adapun belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber pendapatan merupakan kendala yang dihadapi Kabupaten Bombana dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD dapat terlihat dari struktur Pendapatan yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kinerja APBD juga dapat terlihat pada struktur belanja langsung dan belanja tidak langsung serta Pembiayaan daerah.

Kinerja ini dapat dilihat dari hasil realisasi capaian target APBD yang telah melalui proses audit dan pertanggungjawaban APBD. Kinerja pendapatan dan belanja mengalami peningkatan selama periode APBD tersebut. Berikut perkembangan pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan
PembiayaanKabupaten Bombana Tahun 2017 – 2021
(Juta Rp.)

No.	Uraian	Realisasi Capaian Tahun 2017 s.d Tahun 2021					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	
1	PENDAPATAN DAERAH	852.647	838.856	956.583	1.004.970	1.003.517	4,33
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	54.510	65.544	48.418	58.766	70.229	8,75
1.1.1	Pajak Daerah	5.351	6.731	10.432	10.587	13.236	26,82
1.1.2	Retribusi Daerah	2.534	3.730	2.675	2.656	4.618	23,02
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.661	10.425	10.263	12.414	12.107	3,68
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	35.964	44.659	25.048	33.110	40.268	8,52
1.2	Pendapatan Transfer	796.858	769.927	907.913	915.284	915.283	3,84
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	780.827	754.269	888.443	893.770	889.095	3,62
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	16.031	15.658	19.469	21.514	26.188	13,56
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.279	3.384	252	30.920	18.006	3.050,03
1.3.1	Pendapatan Hibah	96	1.674	252	30.920	-	3.404,98
1.3.2	Dana Darurat	-	1.710	-	-	-	100,00


No.	Uraian	Realisasi Capaian Tahun 2017 s.d Tahun 2021					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.182	-	-	-	18.006	100,00
2	BELANJA DAERAH	834.587	843.993	937.398	1.061.202	1.068.281	6,52
2.1	Belanja Operasi	476.736	523.136	575.510	600.624	644.371	7,85
2.1.1	Belanja Pegawai	299.642	304.556	323.370	319.434	310.312	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.870	211.205	238.667	271.949	308.544	
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	470	8.002	
2.1.4	Belanja Subsidi	6	-	3.189	-	39	
2.1.5	Belanja Hibah	19.694	7.375	6.702	7.455	13.097	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.525	-	3.583	1.316	4.378	
2.2	Belanja Modal	211.994	167.296	194.661	272.560	246.635	6,44
2.2.1	Belanja Modal	211.994	167.296	194.661	272.560	246.635	
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.569	1.804	1.985	21.247	10.609	236,33
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.569	1.804	1.985	21.247	10.609	
2.4	Belanja Transfer	144.288	151.757	165.243	166.771	166.667	3,73
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	144.288	151.757	165.243	166.771	166.667	
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	10.442	28.502	23.364	103.517	125.044	129,69
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.442	28.502	23.364	35.470	44.707	
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	68.046	80.336	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	7.000	2.577	73.047	1.335,82
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	-	-	7.000	-	-	
3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	2.577	73.047	

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2017 s/d 2021 sebesar 4,33 persen, pertumbuhan rata-rata belanja daerah mencapai 6,52 persen dan capaian pertumbuhan pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan sebesar 129,69 persen sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tumbuh sebesar 1.335, 82 persen.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah memegang peranan penting dalam pembangunan, sebagai kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, maka Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat vital dalam struktur APBD Kabupaten Bombana. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari (a) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (b) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; (c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana pada periode tahun 2017-2021 cenderung berada dalam kondisi yang baik dimana secara rata-rata terjadi peningkatan sebesar 4,33 persen dalam 5 tahun terakhir. Kontribusi penyumbang terbesar pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten Bombana bersumber dari pendapatan transfer dimana untuk pendapatan transfer memberikan kontribusi rata-rata sebesar 92,49 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir, selanjutnya untuk pendapatan asli daerah rata-rata berkontribusi sebesar 6,42 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata berkontribusi sebesar 1,09 persen terhadap pendapatan daerah. Untuk lebih jelasnya realisasi pendapatan daerah serta kontribusi sektor-sektor pendapatan daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1.
Perkembangan Pendapatan Daerah
Tahun 2017 s.d. 2021
(Juta Rp.)



Gambar 3.2.
Perkembangan Kontribusi Sektor-Sektor Pendapatan Daerah
Tahun 2017 s.d. 2021 (%)

Dari Gambar 3.1. dan Gambar 3.2. dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir masih didominasi oleh Pendapatan Transfer walaupun cenderung mengalami penurunan, sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki kontribusi yang cenderung meningkat.

b. Belanja Daerah


Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah jika dikaitkan dengan program dan kegiatannya diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.


Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah.

Perkembangan realisasi belanja daerah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6,52 persen. peningkatan realisasi belanja daerah tersebut tidak terlepas dari peningkatan realisasi dari ke-empat jenis belanja yang ada dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir untuk jenis belanja operasi mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,85 persen, belanja modal mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6,44 persen, belanja tidak terduga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata-rata sebesar 236,33 persen sedangkan untuk belanja transfer meningkat dengan rata-rata sebesar 3,73 persen.

Dari sisi kontribusi, untuk jenis belanja operasi masih memberikan kontribusi paling besar terhadap total belanja daerah dimana rata-rata pertahun berkontribusi sebesar 67,59 persen, selanjutnya belanja modal dalam 5(lima) tahun terakhir rata-rata berkontribusi sebesar 26,20 persen, sedangkan untuk belanja transfer dan belanja tidak terduga dalam 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata berkontribusi sebesar 19,04 persen dan 0,89 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.3.
Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2017 s.d. 2021
(Juta Rp.)




Gambar 3.4.
Kontribusi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tarnsfer dan
Belanja Tidak Terduga Terhadap Total Belanja Daerah
Tahun 2017 s.d. 2021 (%)

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, untuk pembiayaan daerah Kabupaten Bombana baik pada sisi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. dari sisi penerimaan pembiayaan, peningkatan nilai penerimaan pembiayaan dipengaruhi oleh SiLPA dan penerimaan pinjaman daerah, sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, peningkatan signifikan dipengaruhi oleh adanya pembayaran pokok utang daerah.

Untuk lebih jelasnya, realisasi perkembangan besaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 3.5.
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2017 s.d. 2021
(Juta Rp)

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah dan kondisi kewajiban pemerintah daerah. Kondisi aset dan kewajiban ini memberi gambaran tentang jumlah kemampuan atau nilai aset yang dimiliki daerah dan kewajiban besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Neraca juga menggambarkan

kondisi ekuaitas dana yang tersedia, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Perkembangan kondisi neraca daerah Kabupaten Bombana periode pencatatan 2017-2020, ditunjukkan dalam grafik berikut :



Gambar 3.6.
Perkembangan Neraca Daerah Tahun 2017 s.d. 2020
(Juta Rupiah)

Kualitas pengelolaan aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan investasi jangka panjang. Selama periode 2017-2020, Kabupaten Bombana mencatatkan aset daerah dengan pertumbuhan rata-rata 9,52 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi oleh pertumbuhan aset lancar yang tumbuh dengan rata-rata sebesar 16,65 persen pertahun, investasi jangka Panjang rata-rata tumbuh sebesar 7,13 persen pertahun dalam 4 (empat) tahun dan aset tetap tumbuh rata-rata sebesar 10,18 persen pertahun dalam 4 (empat) tahun, sedangkan untuk asset tetap lainnya dalam lima tahun tidak mengalami pengurangan dengan rata 0,30 persen pertahun.

Di sisi lain, Kewajiban daerah Kabupaten Bombana dalam 4 (empat) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 11,34 persen. Penurunan tersebut dikontribusi oleh penurunan kewajiban jangka pendek dimana pada tahun 2017 sebesar Rp.20.377.925.014, tahun

2018 turun menjadi sebesar Rp.19.366.998.628, tahun 2019 turun menjadi sebesar Rp.16.034.720.924, dan ditahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.14.135.065.957.

Kapasitas Kabupaten Bombana dalam melaksanakan pemerintahan daerah selama tahun 2017-2021 menunjukkan tren positif. Dalam 4 (empat) tahun terakhir, ekuitas dana lancar bertumbuh rata-rata 8,89 persen. Berkat pertumbuhan ekuitas dana lancar, yang menggambarkan modal sendiri yang dimiliki oleh Kabupaten Bombana tetap bertumbuh dan mampu menciptakan keseimbangan keuangan yang baik, antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana yang sama-sama bertumbuh secara rata-rata 38,80 persen dalam 4 (empat) tahun terakhir, selain itu juga ekuitas dana investasi juga mengalami pertumbuhan dengan tren positif dalam 4 (empat) tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,83 persen.

Perkembangan kondisi aset, kondisi kewajiban dan kondisi ekuaitas dana pemerintah daerah Kabupaten Bombana periode pencatatan 2018-2020, ditunjukkan pada neraca berikut ini:

Tabel 3.2.
Neraca Pemerintah Kabupaten Bombana
Tahun 2017 – 2020
(Rupiah)

No	Uraian	Realisasi			
		2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.
1	ASET LANCAR	50.988.801.336	44.810.143.543	67.737.460.303	75.129.651.908
1.1	Kas	29.517.986.219	23.339.328.426	37.452.502.376	44.844.693.981
1.1.1	Kas Di Kas Daerah	23.601.644.198	20.161.410.886	33.790.557.541	35.948.845.769
1.1.2	Kas Di Bendahara Penerimaan	468.130	6.761.000	-	-
1.1.3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	125.681.618	22.276.877	40.050.575	3.402.119
1.1.4	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	292.435.681	2.678.075.676	2.672.930.224	5.389.966.695
1.1.5	Kas di Bendahara FKTP	310.409.296	352.615.070	406.554.259	313.238.699
1.1.6	Kas di Bendahara BOS	5.187.347.295	118.188.916	140.151.717	3.184.962.278
1.1.7	Kas Lainnya			402.258.060	4.278.421
1.2	Piutang	30.596.668.217	30.596.668.217	25.292.259.224	25.292.259.224
1.2.1	Piutang Pajak	8.171.246.747	8.171.246.747	5.141.141.190	5.141.141.190
1.2.2	Piutang Retribusi	559.053.000	559.053.000	1.103.275.000	1.103.275.000
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.424.933.824	10.424.933.824		
1.2.3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.359.749.500	1.359.749.500	13.208.778.235	13.208.778.235

No	Uraian	Realisasi			
		2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.
1.2.4	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.000.596.558	3.000.596.558	5.839.064.799	5.839.064.799
	Piutang Pendapatan Lainnya	7.081.088.588	7.081.088.588		
1.3	Piutang Lain-lain			12.413.506.156	12.413.506.156
1.3.1	Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah			12.413.506.156	12.413.506.156
1.3.2	Piutang Lain-lain - Lainnya			-	-
1.4	Persediaan	3.455.800.445	3.455.800.445	3.953.411.631	3.953.411.631
1.4.1	Persediaan Alat Tulis Kantor	147.155.100	147.155.100	114.555.204	114.555.204
1.4.2	Persediaan Material/Bahan	3.280.985.745	3.280.985.745	3.833.549.428	3.833.549.428
1.4.3	Persediaan Bahan Bakar	27.659.600	27.659.600	5.307.000	5.307.000
1.5	Penyisihan Piutang	(12.606.653.545)	(12.606.653.545)	(11.414.219.084)	(11.414.219.084)
1.5.1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(5.525.564.957)	(5.525.564.957)	(4.360.880.496)	(4.360.880.496)
1.5.2	Penyisihan Piutang Lainnya	(7.081.088.588)	(7.081.088.588)	(7.053.338.588)	(7.053.338.588)
1.6	Beban Dibayar Dimuka	25.000.000	25.000.000	40.000.000	40.000.000
1.6.1	Beban Jasa Dibayar Dimuka	25.000.000	25.000.000	40.000.000	40.000.000
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	32.720.796.300	32.720.796.300	39.720.796.300	39.720.796.300
2.1	Investasi Permanen	32.720.796.300	32.720.796.300	39.720.796.300	39.720.796.300
2.1.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	32.720.796.300	32.720.796.300	39.720.796.300	39.720.796.300
3	ASET TETAP	1.358.250.559.499	1.518.931.842.403	1.533.035.257.336	1.805.472.155.709
3.1	Tanah	84.877.875.453	85.071.588.461	89.208.634.461	90.700.875.511
3.2	Peralatan dan Mesin	199.333.343.552	221.925.925.088	280.801.951.695	322.391.604.215
3.3	Gedung dan Bangunan	470.085.913.515	504.955.678.820	524.888.205.370	635.544.565.777
3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	884.852.579.864	980.940.554.714	1.048.973.075.931	1.165.188.173.656
3.5	Aset Tetap Lainnya	35.593.028.104	42.530.276.309	44.933.694.427	47.417.241.098
3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	52.069.360.367	52.069.360.367	130.145.420.203	130.145.420.203
3.7	Akumulasi Penyusutan	(368.561.541.355)	(368.561.541.355)	(585.915.724.751)	(585.915.724.751)
4	ASET LAINNYA	104.569.015.160	104.569.015.160	103.637.672.059	103.637.672.059
4.1	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	66.689.362.122	66.689.362.122	66.689.362.122	66.689.362.122
4.2	Aset Lain-lain	37.879.653.038	37.879.653.038	36.948.309.937	36.948.309.937
	JUMLAH ASET	1.546.529.172.295	1.701.031.797.406	1.744.131.185.998	2.023.960.275.976
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	20.377.925.014	19.366.998.628	16.034.720.924	14.135.065.957
1.1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.750.485.464	251.716.176	1.903.933.388	4.278.421
1.2	Utang Pajak	-	487.842.902		
1.3	Pendapatan Diterima Dimuka	201.805.189	201.805.189	143.915.833	143.915.833
1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya	12.978.410.284	12.978.410.284	10.180.873.841	10.180.873.841
1.5	Utang Beban	5.447.224.077	5.447.224.077	3.805.997.862	3.805.997.862
	JUMLAH KEWAJIBAN	20.377.925.014	19.366.998.628	16.034.720.924	14.135.065.957
1	EKUITAS DANA LANCAR	69.346.254.511	64.216.575.144	158.112.897.801	122.644.212.140
1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	92.145.254.031	87.015.574.663	147.768.596.885	112.299.911.224
1.2	Cadangan untuk Piutang	1.799.564.494	1.799.564.494	20.481.676.821	20.481.676.821
1.3	Cadangan untuk Persediaan	3.454.210.445	3.454.210.445	3.953.411.631	3.953.411.631
1.4	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(27.925.969.269)	(27.925.969.269)	(13.946.871.703)	(13.946.871.703)
1.5	Pendapatan yang Ditangguhkan	(126.805.189)	(126.805.189)	(143.915.833)	(143.915.833)
2	EKUITAS DANA INVESTASI	1.399.115.381.554	1.559.796.664.458	1.569.983.567.272	1.842.420.465.645
2.1	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.361.682.256.119	1.522.363.539.023	1.533.035.257.336	1.805.472.155.709
2.2	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan)	37.598.323.302	37.598.323.302	36.948.309.937	36.948.309.937

No	Uraian	Realisasi			
		2017 Rp.	2018 Rp.	2019 Rp.	2020 Rp.
2.3	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang Jangka Panjang	(165.197.867)	(165.197.867)		
3	KOREKSI EKUITAS	57.689.611.216	57.689.611.216	-	(79.883.327)
3.1	Koreksi Ekuitas	57.689.611.216	57.689.611.216	-	(79.883.327)
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.526.151.247.281	1.681.702.850.818	1.728.096.465.073	1.964.984.794.458
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.546.529.172.295	1.701.069.849.446	1.744.131.185.998	1.979.119.860.416

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kabupaten Bombana dalam APBD pada periode 2017- 2021 telah melaksanakan Kebijakan Pendapatan, kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan untuk pencapaian visi dan misi pemerintah. Kebijakan Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja dengan arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Sedangkan kebijakan pengelolaan pembiayaan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan pembiayaan (setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan) untuk mengantisipasi terjadinya defisit anggaran daerah. Kebijakan Pengelolaan keuangan masa lalu tersebut dapat terlihat pada (1) Proporsi penggunaan anggaran dan (2) Analisis pembiayaan berikut.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Secara umum, proporsi penggunaan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di suatu daerah dapat digolongkan menjadi 4 (empat) yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja aparatur merupakan belanja yang kemanfaatannya dirasakan secara langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas, seperti administrasi umum, operasional

dan pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, sampai pada biaya perjalanan dinas sedangkan belanja publik merupakan belanja yang kemanfaatannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat banyak seperti

Komponen-komponen belanja daerah yang tergolong dalam kelompok belanja pemenuhan kebutuhan aparatur baik yang terdapat dalam belanja operasi maupun belanja modal meliputi:

- 1. Gaji dan tunjangan,
- 2. Tambahan penghasilan,
- 3. Penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH,
- 4. Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah,
- 5. Honorarium PNS,
- 6. Uang lembur,
- 7. Beasiswa pendidikan PNS,
- 8. Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS,
- 9. Premi asuransi kesehatan,
- 10. Makanan dan minuman pegawai,
- 11. Pakaian dinas dan atributnya,
- 12. Pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
- 13. Perjalanan dinas,
- 14. Perjalanan pindah tugas,
- 15. Pemulangan pegawai.

Alokasi belanja aparatur tersebut menjamin kelancaran dan terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah, baik untuk layanan publik maupun untuk penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Belanja Aparatur Kabupaten Bombana
Tahun 2019 s.d 2021

Uraian Belanja Aparatur	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	323.370.022.860	319.433.744.981	313.669.318.822
Perjalanan dinas	21.462.765.776	18.169.731.962	18.454.262.792

Uraian Belanja Aparatur	2019	2020	2021
Belanja modal dan Pemeliharaan (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	26.132.646.596	28.855.250.892	21.745.280.579
Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS	2.667.535.187	3.647.477.762	1.053.112.068
Makanan dan minuman pegawai	4.766.839.500	4.818.724.205	4.009.629.960
Pakaian dinas dan atributnya	1.721.492.900	1.046.397.300	1.086.550.328
Jumlah Belanja Aparatur	380.121.302.819	375.971.327.102	360.018.154.549
Jumlah Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan	944.398.474.599	1.063.779.243.217	1.165.058.420.943
Persentase	40,25	35,34	30,90

Alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bombana selama periode tahun 2019-2021 cenderung mengalami penurunan. Alokasi belanja pada tahun 2019 mencapai 40,25 persen lalu turun ditahun 2020 menjadi 35,34 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar 30,90 persen dari total pengeluaran yang terdiri total belanja di tambah dengan total pengeluaran pembiayaan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan pembangunan daerah ditujukan untuk memberikan gambaran tentang keseimbangan keuangan daerah, antara aspek pendapatan dan belanja daerah selama satu periode terakhir dan akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi APBD Kabupaten Bombana pada Tahun 2018 sampai dengan 2021 mengalami Surplus dan Tahun 2017 mengalami defisit. Gambaran kondisi riil anggaran Kabupaten Bombana tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Defisit Riil Kabupaten Bombana
Tahun 2019 s.d 2021
(Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		
		2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	956.582.832.518	1.004.969.754.964	1.104.828.147.431
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	937.398.474.600	1.061.202.456.979	1.092.011.140.368
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000	2.576.786.238	73.047.280.576
	Defisit riil	12.184.357.918	(58.809.488.253)	(60.230.273.513)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi APBD Kabupaten Bombana ditahun 2019 mengalami surplus sebesar Rp.12.184.357.918 sedangkan ditahun 2020 dan 2021, APBD Kabupaten Bombana mengalami defisit sebesar Rp.58.809.488.253 ditahun 2020 dan Rp.60.230.273.513 ditahun 2021 dan dalam pelaksanaannya, defisit tersebut ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah.

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perkiraan penganggaran untuk melaksanakan pembangunan di daerah selama periode RPD Tahun 2023 – 2026. Kerangka pendanaan bertujuan mengetahui perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perkiraan kerangka pendanaan tahun anggaran 2023-2026 didasari pada asumsi makro ekonomi dan pertimbangan kondisi social yang relevan sebagai faktor determinasi penganggaran yang diproyeksikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

3.3.1. Asumsi Makro Ekonomi dan Kondisi Sosial Daerah

Asumsi makro ekonomi daerah dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Bombana untuk 4 (empat) tahun kedepan memiliki korelasi langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah kedepan, baik sebagai kondisi sosial ekonomi yang diinginkan maupun sebagai faktor determinan dalam mengkreasikan potensi pendapatan daerah yang mampu diperoleh kedepan.

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Bombana dalam 4 (empat) tahun selama masa transisi sampai dengan terpilihnya Kepala Daerah hasil pemilihan serentak tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro Kabupaten Bombana nantinya.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023-2026

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong pemanfaatan sumberdaya alam dan peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Disisi lain, Belanja daerah akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Belanja daerah akan diarahkan untuk memenuhi hak sosial dan ekonomi masyarakat di perdesaan dan perkotaan atas sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan penunjang kegiatan perekonomian.

Dalam upaya untuk mencapai target pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana maka akan fokus pada langkah-langkah Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah, peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat dan peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka mencapai target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Bombana akan melaksanakan strategi sebagai berikut :

- a. Penyesuaian regulasi berupa perubahan peraturan daerah terkait penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesiaonal dibidang sumberdaya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan;
- c. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang akan datang.

Tabel 3.5
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bombana
Tahun 2023 s/d Tahun 2026 (Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Capaian Tahun 2017 s.d Tahun 2021			
		2023	2024	2025	2026
		(000 Rp)	(000 Rp)	(000 Rp)	(000 Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	930.500.000.000	958.179.852.000	983.962.217.000	1.009.830.926.000
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	67.500.000.000	75.200.000.000	80.160.000.000	84.318.000.000
1.1.1	Pajak Daerah	17.000.000.000	19.650.000.000	21.832.500.000	23.074.125.000
1.1.2	Retribusi Daerah	8.500.000.000	9.350.000.000	9.817.500.000	10.308.375.000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000.000	33.700.000.000	36.010.000.000	38.435.500.000
1.2	Pendapatan Transfer	863.000.000.000	882.979.852.000	903.802.217.000	925.512.926.000
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	839.000.000.000	856.579.852.000	874.762.217.000	893.568.926.000
1.2.1.1	Dana Perimbangan	726.399.287.000	743.979.139.000	762.161.504.000	780.968.213.000
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	75.118.000.000	78.873.900.000	82.817.595.000	86.958.474.000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	460.798.400.000	474.622.352.000	488.861.022.000	503.526.852.000
1.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	77.815.000.000	77.815.000.000	77.815.000.000	77.815.000.000
1.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	112.667.887.000	112.667.887.000	112.667.887.000	112.667.887.000
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
1.2.1.2.1	DID	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
1.2.1.3	Dana Desa	107.600.713.000	107.600.713.000	107.600.713.000	107.600.713.000

No.	Uraian	Realisasi Capaian Tahun 2017 s.d Tahun 2021			
		2023	2024	2025	2026
		(000 Rp)	(000 Rp)	(000 Rp)	(000 Rp)
1.2.1.3.1	Dana Desa	107.600.713.000	107.600.713.000	107.600.713.000	107.600.713.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	24.000.000.000	26.400.000.000	29.040.000.000	31.944.000.000
2	BELANJA DAERAH	891.500.000.000	952.179.852.000	998.962.217.000	1.024.830.926.000
2.1	Belanja Operasi	92.199.287.000	541.239.139.000	509.534.304.000	519.258.108.000
2.1.1	Belanja Pegawai	267.000.000.000	275.010.000.000	283.260.300.000	291.758.108.000
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	192.699.287.000	185.729.139.000	208.774.004.000	210.000.000.000
2.1.3	Belanja Bunga	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
2.1.5	Belanja Hibah	7.000.000.000	55.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
2.2	Belanja Modal	226.200.000.000	237.840.000.000	316.327.200.000	332.472.105.000
2.2.1	Belanja Modal	226.200.000.000	237.840.000.000	316.327.200.000	332.472.105.000
2.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
2.4	Belanja Transfer	168.100.713.000	168.100.713.000	168.100.713.000	168.100.713.000
2.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	168.100.713.000	168.100.713.000	68.100.713.000	168.100.713.000
	Surplus/ (Defisit)	39.000.000.000	6.000.000.000	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	20.000.000.000	35.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah				
	Pencairan dana Cadangan	5.000.000.000	20.000.000.000		
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	59.000.000.000	41.000.000.000	-	-
3.2.1	Penyertaan Dana Cadangan	15.000.000.000			
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah				
3.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	44.000.000.000	41.000.000.000		
	Pembiayaan Netto	(39.000.000.000)	(6.000.000.000)	15.000.000.000	15.000.000.000
	SILPA	-	-	-	-

Dari tabel diatas, di proyeksikan pendapatan daerah akan terus mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan asumsi kondisi makro ekonomi Kabupaten Bombana terus mengalami perbaikan seiring dengan tercapainya pemulihan ekonomi pasca Covid-19. besaran pertumbuhan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 diperkirakan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 2,76 persen dimana untuk tahun 2023, Pendapatan daerah Kabupaten Bombana diperkirakan

mencapai Rp.930.500.000.000, dan pada tahun 2024 pendapatan daerah Kabupaten Bombana diperkirakan akan mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp.958.179.852.000, selanjutnya ditahun 2025 dan 2016 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.983.962.217.000 dan sebesar Rp.1.009.830.926.000.

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah Kabupaten Bombana dalam RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 disesuaikan dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Berdasarkan realisasi dan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana (Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi Tahun			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan Daerah	930.500.000.000	958.179.852.000	983.962.217.000	1.009.830.926.000
2	Pencairan Dana Cadangan	5.000.000.000	20.000.000.000		
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	Total Penerimaan Daerah	950.500.000.000	993.179.852.000	998.962.217.000	1.024.830.926.000
	Dikurangi realisasi :				
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat	457.100.713.000	513.110.713.000	458.361.013.000	466.858.821.000
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	59.000.000.000	41.000.000.000	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuang Keuangan	434.399.287.000	439.069.139.000	540.601.204.000	557.972.105.000

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bombana dalam RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023 -2026 terus mengalami peningkatan dimana ditahun 2023 sebesar Rp.434.399.287.000 pada tahun 2024 menjadi Rp.439.069.139.000 pada tahun 2025 sebesar Rp.540.601.204.000 dan tahun 2026 sebesar Rp.557.972.105.000. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini seiring dengan

pertumbuhan pendapatan daerah dan menurunnya pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran pokok hutang sebagai akibat adanya pinjaman jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana di tahun 2019.

Namun demikian pemerintah daerah tetap berharap bahwa dengan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat yang sejalan dengan asumsi terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, akan mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Untuk mewujudkan target, kedepan pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/non pajak serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3.7.
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Berdasarkan Jenis Prioritas Tahun
Anggaran 2023-2026 (Rupiah)

No.	Uraian	Proyeksi Tahun			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	434.399.287.000	439.069.139.000	540.601.204.000	557.972.105.000
1	Prioritas I	195.479.679.000	197.581.112.000	243.270.541.000	251.087.447.000
2	Prioritas II	130.319.786.000	131.720.741.000	162.180.361.000	167.391.631.000
3	Prioritas III	108.599.822.000	109.767.286.000	135.150.302.000	139.493.027.000

Target Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2023-2026, direncanakan akan di gunakan untuk mendukung pelaksanaan kategori tiga prioritas yaitu (1) Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah diproporsikan sebesar 45 persen; (2) Prioritas II direncanakan diproporsikan sebesar 30 persen. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, jika dalam pemenuhan pokok visi dan misi ini masuk kategori urusan wajib pelayanan dasar maka dikelompokkan dalam prioritas I; dan (3) direncanakan akan diproporsikan sebesar 25 persen untuk mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan pada Prioritas III yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan.

Untuk tahun 2023-2026 yang datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bombana akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama mencakup belanja untuk urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, serta belanja untuk pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama, dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan daerah yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, termasuk dari kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori. Secara makro, permasalahan pembangunan di Kabupaten Bombana dapat dipetakan sebagai berikut:

4.1.1. Cakupan Pelayanan Infrastruktur Yang Masih Perlu Ditingkatkan

Secara global, salah satu ukuran kemajuan dan daya saing suatu negara adalah diukur dari daya saing infrastrukturnya. Di era global di mana arus modal, barang, jasa dan manusia tidak lagi dibatasi secara fisik oleh batas-batas negara, maka persaingan global tidak lagi antar negara, tetapi sudah menjadi persaingan antar wilayah/daerah pada suatu negara, maka kemajuan suatu daerah juga dapat diukur dari daya saing infrastrukturnya.

Daya saing infrastruktur suatu daerah dapat diukur dari indikator, antara lain: (1) tingkat kemantapan jalan; (2) ratio jalan terhadap luas wilayah atau jumlah penduduk; (3) cakupan pelayanan air minum layak; (4) cakupan pelayanan sanitasi layak; (5) cakupan pelayanan irigasi; (6) tingkat kepemilikan rumah layak huni; (7) persentase kawasan tidak kumuh perkotaan; (8) tingkat aksesibilitas dan konektivitas suatu wilayah; (9) cakupan pelayanan telekomunikasi; dan (10) rasio elektrifikasi.

Sampai dengan tahun 2021, jalan dengan kondisi mantap (baik dan sedang) baru mencapai 79.60 persen. Sedangkan selebihnya masih berupa jalan dengan kondisi rusak ringan, yakni 9,30 persen dan sisanya merupakan jalan dengan kondisi rusak berat yang mencapai 11.11 persen.

Sementara itu, dari aspek sanitasi, rumah tangga yang memiliki akses terhadap tempat pembuangan akhir tinja berupa Tangki Septic/IPAL/SPAL di tahun 2021 sudah mencapai 67,16 persen. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat 32,84 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap tempat pembuangan akhir tinja akhir atau

menggunakan jamban tanpa septitank atau melakukan buang air besar sembarangan tempat.

Sedangkan rumah tangga yang memiliki akses ke air bersih di tahun 2021 sudah mencapai 83,71 persen. Ini berarti masih ada sekitar 16,39 persen rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air sumber air bersih.

Di bidang perumahan, tingkat kepemilikan rumah di tahun 2021 sudah mencapai 70,77 persen dari total rumah tangga yang ada di Kabupaten Bombana dan masih terdapat 29,23 rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian layak.

4.1.2. Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Salah ukuran keberhasilan dari pembangunan manusia maupun pembangunan ekonomi adalah jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2021, penduduk miskin di Kabupaten Bombana masih tinggi, yakni sekitar 10.76 persen dari jumlah penduduk, naik sebesar 0,75 persen poin bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 10,01%. Walau sedikit lebih kecil bila dibandingkan dengan rata-rata penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 11.66%, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 9,71 persen (Data BPS, 2022).

Berdasarkan data-tata tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana harus bekerja keras untuk menghapus segala bentuk kemiskinan, yang juga menjadi agenda SDG's yang harus dicapai pada akhir tahun 2030.

4.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Yang Terus Meningkat

Pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja Kabupaten Bombana mencapai 87.908 jiwa, menurun 499 jiwa

dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 88.407 jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 99.30% atau 87.290 jiwa sedang bekerja, dan sisanya, yakni 0.70% atau 618 jiwa adalah pengangguran. Bila dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi dan nasional, angka pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bombana sebesar 3,17 persen lebih rendah dari TPT Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 3,92 persen maupun TPT Nasional sebesar 6,49 persen (Data BPS, 2021).

Meskipun jumlah angkatan kerja yang bekerja sangat tinggi (99.30% atau 87.290 jiwa), namun jika ditinjau berdasarkan jam kerja, terdapat 45.69% yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu sehingga dikategorikan setengah pengangguran, dan 6.06% sementara tidak bekerja. Dengan kata lain, yang bekerja penuh hanya mencapai 48.26% dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu, jika ditinjau berdasarkan status pekerjaan, terdapat 15.86% dari 87.290 jiwa yang bekerja adalah pekerja keluarga yang tidak dibayar.

Berdasarkan uraian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana harus menetapkan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan kewirausahaan serta memperluas lapangan pekerjaan yang diharapkan berdampak positif pada peningkatan pendapatan.

4.1.4. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Masih Perlu Ditingkatkan

Salah satu aspek penilaian atas keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah adalah kualitas sumber daya manusia, yang secara global diukur dengan suatu indeks yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diukur dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pada tahun 2017, nilai IPM Kabupaten Bombana adalah sebesar 64,49, masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi, yakni 70,81 dan 69,86, dan berada pada urutan ke-13 dari 17 kabupaten/kota yang ada di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Bombana mengalami peningkatan sebesar 0,55 poin menjadi 65,04, atau tumbuh sebesar 0,85%, namun masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi, yakni sebesar 71,39 dan 70,61. Dan bila dibandingkan dengan 17 (tujuh belas) kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara, peringkat IPM Kabupaten Bombana di tahun 2018 tetap berada pada peringkat ke-13.

Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Bombana mengalami peningkatan sebesar 0,61 poin menjadi 65,65, namun masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi, yakni sebesar 71,92 dan 71,20. Dan bila dibandingkan dengan 17 (tujuh belas) kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara, peringkat IPM Kabupaten Bombana di tahun 2019 tetap berada pada peringkat ke-11.

Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Bombana mengalami peningkatan sebesar 0,40 poin menjadi 66,05 namun masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi, yakni sebesar 71,94 dan 71,45. Dan bila dibandingkan dengan 17 (tujuh belas) kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara, peringkat IPM Kabupaten Bombana di tahun 2020 tetap berada pada peringkat ke-10.

Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Bombana mengalami peningkatan sebesar 0,20 poin menjadi 66,25, namun masih berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi, yakni sebesar 72,29 dan 71,66. Dan bila dibandingkan dengan 17 (tujuh belas) kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tenggara,

peringkat IPM Kabupaten Bombana di tahun 2021 tetap berada pada peringkat ke-11.

Dengan nilai 65.40, IPM Kabupaten masuk pada kategori IPM Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$), dan minimal butuh 4.6 poin lagi untuk mencapai kategori IPM Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$), bahkan minimal butuh 14.6 poin untuk mencapai IPM Sangat Tinggi ($\text{IPM} \geq 80$).

Secara makro, kualitas sumber daya manusia penduduk Kabupaten Bombana dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Aspek pendidikan

Ukuran keberhasilan pendidikan dapat diukur dari banyak indikator, antara lain: rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka melek huruf, dan angka partisipasi sekolah.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Bombana tahun 2021 adalah sebesar 8,04 tahun, dan meningkat sebesar 0.01 tahun dari tahun 2020 sebesar 8,03 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata lamanya penduduk Kabupaten Bombana dalam mengikuti pendidikan formal adalah selama 8,04 tahun atau dengan kata lain penduduk Bombana bersekolah sampai kelas 3 SLTP, masih di bawah program nasional wajib belajar 12 tahun. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional sebesar 8.54 tahun, rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 9,13, dan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa sebesar 15 tahun.

Sementara harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bombana di tahun 2021 adalah 11,85 tahun, dan meningkat sebesar 0.01 tahun dari tahun 2020

sebesar 11,84 tahun. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional sebesar 13,08, rata-rata provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 13.68, maupun standar Perserikatan Bangsa-Bangsa sebesar 18 tahun.

2) Aspek Kesehatan

Secara makro, indikator keberhasilan pembangunan kesehatan adalah diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2021, AHH Penduduk Kabupaten Bombana adalah sebesar 69,09 tahun, atau naik sebesar 0,18 point dari tahun 2021 yang sebesar 68,91. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 71.57 maupun rata-rata penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 71,27. Sedangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan standar AHH tertinggi sebesar 85 tahun.

3) Aspek Ekonomi

Dalam perhitungan IPM, aspek ekonomi diukur berdasarkan pengeluaran rumah tangga per kapita. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita per tahun penduduk Kabupaten Bombana adalah sebesar Rp8.310.000, meningkat sebesar Rp.76.000 dari tahun 2020 sebesar Rp8.234.000. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional sebesar Rp11.156.000 maupun rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp9.381.000. Sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan standar pengeluaran per kapita per tahun untuk mencapai indeks tertinggi 100 adalah pengeluaran sebesar Rp26.000.000 per kapita per tahun.

4.1.5. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Belum Optimal

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik suatu instansi pemerintah dapat diukur dari hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN dan RB) dengan mekanisme Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bombana untuk pertama kali melakukan PMRB atas Tata Kelola Pemerintahan Tahun 2018, dan belum hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Walau demikian, hasil tata kelola pemerintahan Kabupaten Bombana dapat dinilai dari beberapa indikator sasaran IRB yang sudah ada, antara Nilai Opini BPK terhadap Laporan Keuangan, Nilai SAKIP, Level Maturitas, dan Nilai SPBE.

Dalam 8 (delapan) tahun terakhir, dari tahun 2013-2020, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana selalu memperoleh predikat tertinggi dari BPK, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun dari aspek lainnya, tata kelola pemerintahan Kabupaten Bombana masih harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan hasil penilaian dari KEMENPAN dan RB atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baru mencapai Nilai B. Begitu pula dengan kinerja APIP baru mencapai level 3.

4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bombana pada bab sebelumnya terdapat beberapa permasalahan pembangunan yang dapat dirangkum berdasarkan hasil perumusan permasalahan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, sebagai berikut :

4.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- Masih rendahnya rata-rata lama sekolah
- Masih rendahnya harapan lama sekolah
- Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan belum optimal
- Kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan yang masih rendah

2) Kesehatan

- Pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang belum optimal
- Masih tingginya angka stunting
- Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah kepulauan
- Belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan sampai tingkat desa/kelurahan
- Sarana dan prasarana rumah sakit yang belum memadai

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Masih rendahnya kualitas jalan
- Belum optimalnya pemenuhan air irigasi untuk pertanian
- Kondisi drainase banyak yang rusak dan banyaknya sungai, rawa dan pantai yang perlu penanganan untuk mengendalikan banjir, abrasi pantai dan air pasang
- Belum optimalnya cakupan pelayanan air minum
- Belum optimalnya cakupan pelayanan sanitasi
- Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya karena belum ditetapkan Perda RTRW dan Perda RDTR

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Persentase rumah tidak layak huni masih tinggi
- Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki rumah sendiri

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, terlihat dari penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- Belum optimalnya pelaksanaan SPM bidang kebencanaan
- Respon terhadap kejadian bencana yang belum optimal

6) Sosial

- Data PPKS yang belum valid

- Banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memerlukan perlindungan sosial
- Masih terbatasnya pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) potensial melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau sejenisnya.

4.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

- Meningkatnya angka pengangguran terbuka
- Data tenaga kerja yang tidak valid

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi,
- Forum layak anak belum maksimal
- Belum maksimalnya koordinasi untuk pengarusutamaan gender (PUG)

3) Pangan

- Belum optimalnya pola pangan harapan, dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemenuhan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.
- Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung kemandirian pangan

4) Pertanahan

- Masih tingginya lahan masyarakat yang belum tersertifikasi

5) Lingkungan Hidup

- Masih kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengawasan lingkungan
- Sarana dan prasarana penanganan sampah yang masih terbatas

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP
- Belum semua penduduk memiliki akta kelahiran
- Belum semua anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)
- Cakupan layanan administrasi kependudukan yang belum maksimal

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di desa
- Kurangnya partisipasi LKD dalam membangun desa
- Masih rendahnya kualitas SDM aparatur desa

8) Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

- cakupan peserta KB aktif yang masih rendah

9) Perhubungan

- Konektivitas Wilayah antar Pulau dalam Kabupaten yang belum maksimal
- Ketersedian sarana dan prasarana transportasi darat dan laut yang masih kurang (terminal dan pelabuhan)

10) Komunikasi dan Informatika

- Masih terdapat desa yang belum terkoneksi jaringan komunikasi dan informasi (blank spot)
- Masih kurangnya Infrastruktur jaringan internet

11) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- Masih banyaknya Usaha Mikro dan Kecil belum berbadan hukum
- Belum optimalnya keaktifan koperasi di Kabupaten Bombana
- Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

12) Penanaman Modal

- Belum optimalnya realisasi investasi baik skala nasional (PMDN) maupun internasional (PMA)

- Belum ada Dokumen terkait Pemetaan Investasi di Kabupaten Bombana

13) Kepemudaan dan Olah Raga

- Sarana dan prasarana olahragayang masih terbatas
- Belum optimalnya pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Bombana
- Terbatasnya wirausaha muda

14) Statistik

- Penerapan satu data yang belum optimal.

15) Persandian

- Kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) persandian dalam pengamanan aplikasi atau sistem elektronik dalam tata kelola pemerintahan

16) Kebudayaan

- Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya
- Masih rendahnya kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

17) Perpustakaan

- Koleksi bahan perpustakaan yang belum optimal

18) Kearsipan

- Masih belum optimalnya sarana dan prasarana kearsipan daerah maupun perangkat daerah,

4.2.3. Urusan Pilihan Pemerintahan

1) Kelautan dan Perikanan

- Menurunnya produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya
- Belum Optimalnya Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
- Belum Optimalnya pemanfaatan laboratorium Kultur Jaringan Rumput Laut dan pabrik pengolahan rumput laut

2) Pariwisata

- Kurangnya pengembangan destinasi wisata menjadi destinasi wisata yang menarik
- Belum adanya dokumen pengembangan kawasan pariwisata daerah
- Kurangnya pengembangan ekonomi kreatif daerah wisata

3) Pertanian

- Belum optimalnya produksi pertanian, dipengaruhi oleh masih terbatasnya sarana produksi (saprodi) pertanian, alat mesin pertanian (alsintan) dan sarana lain seperti saluran irigasi dan sarana jalan usaha tani ke areal pertanian; meningkatnya intensitas serangan hama (OPT) tanaman;

4) Perdagangan

- Pemanfaatan sarana perdagangan (pasar) yang belum optimal

5) Perindustrian

- Belum optimalnya pemanfaatan sentra industri kelapa terpadu
- Belum adanya dokumen rencana pengembangan industri daerah

6) Transmigrasi

- Ketersediaan potensi lokasi kawasan transmigrasi yang belum termanfaatkan
- Belum tersedianya dokumen rencana pengembangan kawasan transmigrasi

4.2.4. Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

- Masih rendahnya Nilai Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yaitu baru mencapai B

- Masih banyaknya desa yang belum menetapkan batas wilayah desa

2) Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya kualitas pelayanan DPRD

4.2.5. Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

- Belum optimalnya implementasi permendagri 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah di bidang perencanaan
- Intergrasi antara perencanaan dan penganggaran yang belum berjalan secara optimal

2) Keuangan

- Proporsi PAD terhadap penerimaan daerah yang masih rendah
- Implementasi penata usahaan daerah berbasis aplikasi SIPD belum berjalan secara optimal
- Rasio kemandirian keuangan daerah yang masih rendah

3) Kepegawaian

- Belum optimalnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatu

4) Pendidikan dan pelatihan

- Belum terpenuhinya kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dalam upaya meningkatkan profesionalitas ASN terutama bagi pegawai yang dialihfungsikan dari struktural ke fungsional
- Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jabatannya masih rendah.

5) Penelitian dan Pengembangan

- Hasil penelitian yang dihasilkan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan

- Sumberdaya manusia bidang penelitaian (fungsional peneliti) yang belum tersedia.

4.2.6. Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Pengawasan

- Masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan laporan pertanggung jawaban keuangan OPD dan desa
- Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah
- Masih terbatasnya jumlah auditor

4.2.7. Kewilayahan

1) Kecamatan

- Pelaksanaan kegiatan dikecamatan diluar kewenangannya belum disertai dengan adanya pelimpahan kewenangan

4.2.8. Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

- Koordinasi dalam pelaksanaan pemilu serentak yang akan diadakan tahun 2024 belum berjalan optimal

4.3. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan yang dinilai memberikan dampak bagi daerah di masa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diidentifikasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;

2. merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan kabupaten;
3. luasan dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. prioritas janji politik kepala daerah yang perlu diwujudkan.

4.3.1. Isu Strategis Internasional dan Nasional

4.3.1.1. Sustainable Development Goals (SDG's)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menandatangani sebuah isu strategis internasional, yakni *Millenium Development Goals* (MDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Untuk memenuhi komitmennya, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

SDG's merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDG's) yang berakhir pada tahun 2015. MDG's yang diklaim sukses membawa penduduk negara dunia ketiga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index*, masih menyisahkan sejumlah pekerjaan rumah sehingga harus dilanjutkan dengan penancangan SDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi

dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's dimulai sejak berakhirnya MDG's tahun 2015 hingga tahun 2030.

Bila pada *Millenium Development Goals* (MDG's) terdapat 8 (delapan) sasaran dan 60 (enam puluh) target maka pada *Sustainable Development Goals* (SDG's) ini terdapat 17 (tujuh belas) sasaran dan 169 (seratus enam puluh sembilan) target pembangunan. 17 (tujuh belas) sasaran tersebut terdiri dari:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan di manapun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan;
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern;
8. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. mengurangi ketimpangan dalam dan antar Negara;
11. membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

13. mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi disertifikasi, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
17. memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan penyusunan isu strategis Kabupaten Bombana, sebagian atau keseluruhan tujuan SDG's dapat dipilih sebagai tujuan yang mendapat perhatian besar dalam pembangunan Kabupaten Bombana hingga tahun 2022. Hal ini diawali dengan menjadikan isu MGD's sebagai isu strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Bombana, sejalan dengan hasil telaah terhadap Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

4.3.1.2. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), yang mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015, menjadikan perekonomian Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya menjadi terintegrasi sebagai pasar dan basis produksi tunggal di kawasan Asia Tenggara.

MEA secara garis besar berfokus pada empat hal:

1. MEA sebagai pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang difungsikan sebagai kawasan kesatuan pasar dan basis produksi. Terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi tersebut akan menghilangkan batasan terhasap arus barang, investasi, modal, jasa, dan tenaga kerja profesional antar negara di Asia Tenggara;
2. MEA berorientasi untuk membentuk kawasan ekonomi yang memiliki daya saing tinggi dengan kebijakan-kebijakan, perlindungan konsumen, dan berbagai perjanjian kondisi ekonomi yang adil;
3. Menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki daya saing yang ditunjang dengan kemudahan dalam mendapatkan modal;
4. MEA terintegrasi dengan perekonomian global sehingga jangkauan pasar yang diraih oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara jauh lebih optimal.

Dengan MEA, persaingan di Kawasan Asia Tenggara bukan lagi antara negara dengan negara, tetapi persaingan sudah antara wilayah suatu negara dengan wilayah negara lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Bombana harus memanfaatkan peluang untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

4.3.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor

2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota sesuai dengan standar pelayanan minimal, yakni:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. sosial.

Setiap jenis SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. SPM diselenggarakan dan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian.

Selanjutnya, realisasi penerapan SPM termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi muatan laporan penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat: (1) hasil penerapan SPM; (2) kendala penerapan SPM; dan (3) ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Hasil pelaporan tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk: (a) penilaian kinerja perangkat daerah; (b) pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar; dan (c) penyempurnaan kebijakan penerapan dan penganggaran pembangunan daerah.

Tabel 4.1.

Jenis, Penerima, dan Mutu dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
1.	Pendidikan	a. pendidikan anak usia dini;	usia 5-6 tahun	1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan 3) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
		b. pendidikan dasar;	usia 7-15 tahun	
		c. pendidikan kesetaraan	usia 7-18 tahun	
2.	Kesehatan	a. pelayanan kesehatan ibu hamil;	ibu hamil;	1) Tersedia (<i>available</i>) dan berkesinambungan (<i>Continuous</i>); 2) Dapat diterima (<i>acceptable</i>) dan wajar (<i>appropriate</i>); 3) Mudah dicapai (<i>accessible</i>);
		b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;	ibu bersalin	
		c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	bayi baru lahir	
		d. pelayanan kesehatan balita;	Balita	
		e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	usia pendidikan dasar	
		f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;	usia produktif	4) Mudah dijangkau (<i>affordable</i>);

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
		g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut	usia lanjut	5) Bermutu (<i>quality</i>).
		h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	penderita hipertensi	
		i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	penderita diabetes melitus	
		j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa;	orang dengan gangguan jiwa berat	
		k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;	orang terduga tuberkulosis	
		l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	orang dengan risiko terinfeksi virus melemahkan tubuh manusia(<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	
3.	Pekerjaan Umum	a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Setiap Warga Negara	1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
4.	Perumahan Rakyat	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten.	korban bencana kabupaten yang memiliki rumah terkena dampak bencana	1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan 2) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
		b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten.	masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	
5.	Ketenteraman,	a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;	yang terkena dampak gangguan	1) standar jumlah dan kualitas barang

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar
	Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		ketentraman dan ketertiban umum dan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepada daerah kabupaten/kota.	dan/atau jasa; 2) standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia; dan 3) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
		b. pelayanan informasi rawan bencana;	yang berada di kawasan bencana dan yang menjadi korban bencana.	
		c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;		
		d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;		
		e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran.	
6.	Sosial	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	penyadang disabilitas terlantar.	1) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; 2) standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan 3) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
		b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	Anak terlantar.	
		c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar pantai	lanjut usia terlantar;	
		d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya delandangan dan pengemis di luar panti;	Gelandangan dan pengemis.	
		e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	korban bencana kabupaten/kota	

4.3.1.4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2021, bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 memperhatikan target RPJMD, RPJMD Provinsi dan RPJP Kabupaten.

Dalam RPJMN 2020-2024 tersebut, Visi Indonesia adalah **"Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur"**. Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) Misi Pembangunan Nasional, yakni:

1. **Misi 1 "Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pancasila"**, dengan sasaran "terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berfalsafah Pancasila, yakni:
 - a. Karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral;
 - b. budaya bangsa dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.
2. **Misi 2 "Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing"**, dengan sasaran "terwujudnya bangsa yang berdaya saing, yakni:
 - a. Pendapatan per kapita setara dengan negara *upper-minded income* pada tahun 2025;
 - b. Tingkat pengangguran tidak lebih dari 5%;
 - c. Jumlah rakyat miskin tidak lebih dari 5% penduduk;
 - d. Kualitas SDM termasuk peran perempuan dalam pembangunan;
 - e. Struktur ekonomi kokoh;
 - f. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain.

3. **Misi 3 “Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum”**, dengan sasaran “terwujudnya Indonesia demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan, yakni:
- a. supremasi hukum dan HAM;
 - b. sistem Hukum Nasional tertata;
 - c. penegakan hukum;
 - d. kelembagaan demokrasi;
 - e. penguatan peran masyarakat sipil dan partai politik;
 - f. pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan prinsip toleransi, non diskriminasi, dan kemitraan;
 - g. terwujudnya konsolidasi demokrasi di berbagai aspek kehidupan politik.
4. **Misi 4 “Mewujudkan Indonesia Aman dan Bersatu”** dengan sasaran “terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara, yakni:
- a. terwujudnya keamanan nasional;
 - b. TNI yang profesional, komponen cadangan, dan pendukung pertahanan yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri pertahanan yang andal;
 - c. POLRI yang profesional, partisipasi masyarakat dalam keamanan, ketertiban, dan koordinasi antarinstansi pertahanan dan keamanan.
5. **Misi 5 “Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan”**, dengan sasaran “terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan”, yakni:
- a. tingkat pembangunan yang merata ke seluruh wilayah melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan berkurangnya kesenjangan;
 - b. kemandirian pangan;

- c. terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat.
6. **Misi 6 “Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari”**, dengan sasaran “terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari”, yakni:
- a. membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional;
 - c. kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. **Misi 7 “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, dengan Basis Kepentingan Nasional”**, dengan sasaran “terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, yakni:
- a. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia;
 - b. Meningkatnya dan menguatnya SDM bidang kelautan yang didukung IPTEK;
 - c. Menetapkan wilayah NKRI, asset dalam pertahanan negara;
 - d. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
8. **Misi 8 “Mewujudkan Indonesia Berperan Penting dalam Pergaulan Dunia Internasional”**, dengan sasaran “terwujudnya peran Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional”, yakni:
- a. memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional;
 - b. memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis;

- c. meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam kerjasama internasional untuk mewujudkan dunia yang aman dan damai;
- d. terwujudnya kemandirian nasional dan konstelasi global, dan meningkatnya investasi perusahaan Indonesia di luar negeri.

Untuk mewujudkan kedelapan misi tersebut, pemerintah telah menetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, yakni:

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan sasaran:

- a) meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - (1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan;
 - (2) peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - (3) peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan;
 - (4) peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan.
- b) meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan daya saing perekonomian, dengan arah kebijakan:
 - (1) penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - (2) peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - (3) peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;

(4) peningkatan ekspor bernilai tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); dan

(5) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan,
dengan sasaran:

- a) meningkatnya pemertaan antar wilayah;
- b) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- c) meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah;
- d) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.

Secara umum, arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan adalah sebagai berikut:

- (1) pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
- (2) optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang didukung dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
- (3) peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
- (4) penataan pola hubungan pusat/daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
- (5) optimalisasi wilayah metropolitan (WM) dan kota besar di luar jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan

pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa.

- (6) pengembangan rencana pemindahan ibukota ke luar pulau jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi;
- (7) peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
- (8) penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar secara nasional;
- (9) peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat;
- (10) penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui bank tanah.

3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

- a) mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan, dengan arah kebijakan:
 - (1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - (2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - (3) pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- b) memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, dengan arah kebijakan:

- (1) penguatan pelaksanaan jaminan sosial;
 - (2) penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat;
 - (3) perlindungan sosial adaptif;
 - (4) peningkatan kesejahteraan sosial;
- c) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan arah kebijakan:
- (1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - (2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - (3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - (4) penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
 - (5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan arah kebijakan:
- (1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - (2) peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
 - (3) peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata;
 - (4) penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah;
 - (5) peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan

e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dengan arah kebijakan:

- (1) perwujudan Indonesia Layak Anak melalui penguatan sistem perlindungan anak untuk memastikan anak menikmati haknya;
- (2) peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- (3) peningkatan kualitas pemuda

f) pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan:

- (1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
- (2) penyetaraan usaha dan dampak sosial;
- (3) reformasi agraria;
- (4) perhutanan sosial.

g) meningkatkan produktivitas dan daya saing, dengan arah kebijakan:

- (1) pendidikan dan pelatihan advokasi berbasis kerjasama industri;
- (2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
- (3) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi;
- (4) pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional

4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa, dengan sasaran:

a) memperkuat ketahanan budaya bangsa untuk membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter, dengan arah kebijakan:

- (1) pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti;

- (2) penguatan pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasional dan patriotisme di era globalisasi;
 - (3) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia serta bahasa daerah;
 - (4) penguatan ketahanan dan kualitas keluarga;
- b) meningkatkan kemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan arah kebijakan:
- (1) pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - (2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - (3) perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - (4) pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim; dan
 - (5) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;
- c) meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai agama, dengan arah kebijakan:
- (1) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
 - (2) peningkatan kualitas pelayanan keagamaan;
 - (3) penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal;
 - (4) peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah; dan
 - (5) pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan;

d) meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter, dengan arah kebijakan:

- (1) peningkatan budaya literasi;
- (2) pengembangan budaya iptek dan inovasi;
- (3) peningkatan kreativitas dan daya cipta;
- (4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi;

5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan sasaran:

a) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, dengan arah kebijakan:

- (1) meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;

b) pengelolaan air tanah, air baku berkelanjutan, dengan arah kebijakan:

- (1) percepatan penyediaan air baku yang aman dari sumber air sampai konsumen sesuai kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan;
- (2) peningkatan efisiensi sistem penyediaan air dan keterpaduan sumber air permukaan dan air tanah melalui pemanfaatan teknologi;

c) penyediaan akses air minum layak dan aman, dengan arah kebijakan:

- (1) meningkatkan tata kelola kelembagaan;
- (2) meningkatkan kapasitas penyelenggara air minum;
- (3) pengembangan dan pengelolaan SPAM;

- (4) perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung upaya konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum layak dan aman;
- d) penyediaan akses sanitasi (pengolahan air limbah domestik dan sampah) yang layak dan aman, dengan arah kebijakan:
 - (1) peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi;
 - (2) peningkatan komitmen kepala daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan;
 - (3) pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - (4) peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi;
 - (5) pengembangan kerja sama dan pola pendanaan;
- e) meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi, dengan arah kebijakan:
 - (1) penerapan pendekatan sistem yang berkeselamatan dalam rangka mengurangi fatalitas dan keparahan korban;
 - (2) pengoperasian balai uji pengujian dan penimbangan kendaraan bermotor;
 - (3) penegakan aturan standar keselamatan dan keamanan transportasi;
 - (4) pengembangan skema pembiayaan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi;
 - (5) peningkatan kesadaran pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi;
 - (6) pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana; dan

- (7) meningkatkan sebaran jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten;
- f) mendukung ketahanan kebencanaan infrastruktur, dengan arah kebijakan, dengan arah kebijakan:
 - (1) penetapan kebijakan pengelolaan kawasan dan sistem peringatan dini bencana berdasarkan karakteristik wilayah dan jenis bencana;
 - (2) peningkatan infrastruktur tangguh bencana di wilayah prioritas rawan bencana serta sinergi antara pembangunan wilayah dan peningkatan ketangguhan terhadap bencana;
 - (3) percepatan penanganan kerusakan DAS Citarum dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder;
- g) penyediaan waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi, dengan arah kebijakan:
 - (1) penyediaan infrastruktur tampungan air multiguna dan berkelanjutan;
 - (2) pengembangan waduk multiguna secara terpadu dengan pengembangan kawasan KEK/KI;
 - (3) penerapan inovasi teknologi dalam menambah volume tampungan air dan efisiensi pemafaatan air;
 - (4) pengembangan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan, serta peternakan, tambak dan pertanian non-padi;
 - (5) penerapan sistem pengelolaan daerah irigasi berbasis teknologi tepat guna;
- h) memperkuat konektivitas transportasi jalan, dengan arah kebijakan:
 - (1) membangun jaringan tol di koridor utama logistik;
 - (2) membangun jaringan jalan arteri utama nasional di tiap pulau terintegrasi dengan kawasan KEK/KI/KSPN;

- (3) membangun jalan akses menuju simpul transportasi;
- (4) preservasi jalan sesuai dengan standar lebar dan daya dukung;
- (5) meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah;
- (6) menyelesaikan pembangunan jalan akses dan jalan perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua, serta wilayah 3T;
- (7) sinkronisasi penanganan jalan nasional dan daerah di wilayah 3T;
- i) memperkuat konektivitas transportasi kereta api;
- j) memperkuat konektivitas transportasi laut, dengan arah kebijakan:
 - (1) penegakan aturan standar keselamatan pelayaran;
 - (2) pemenuhan kecukupan perlengkapan sistem navigasi pelayaran;
 - (3) standarisasi layanan pelabuhan-pelabuhan utama mendukung logistik;
 - (4) peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengumpan sesuai dengan standar layanan yang diterapkan;
 - (5) pembangunan pelabuhan untuk mendukung aktivitas pariwisata;
 - (6) pengintegrasian jasa pelayaran komersial dengan sistem pelayaran non-komersial;
 - (7) pengintegrasian jasa pelayaran lokal dengan sistem pelayaran nasional;
 - (8) pembangunan sistem teknologi informasi yang dapat mendukung kelancaran aktivitas pelayanan angkutan laut;
 - (9) peningkatan jumlah coverage dan frekuensi pelayanan angkutan perintis yang komprehensif;

- k) memperkuat konektivitas transportasi udara;
- l) memperkuat konektivitas darat dan antar moda, dengan arah kebijakan:
- m) pengembangan sistem angkutan umum massal;
- n) pengembangan infrastruktur jalan perkotaan;
- o) pemenuhan energi dan listrik berkelanjutan untuk perkotaan;
- p) meningkatkan infrastruktur dan ekosistem ITC;

6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dengan sasaran:

- a) meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan arah kebijakan:
 - (1) pencegahan pencemaran kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - (2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - (3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam lingkungan hidup;
 - (4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b) Meningkatnya ketahanan terhadap dampak dan bahaya iklim, dengan strategi:
 - (1) Penanggulan bencana; dan
 - (2) Peningkatan ketahanan iklim;
- c) Meningkatnya keberhasilan mitigasi perubahan iklim melalui implementasi pembangunan rendah karbon, dengan strategi:
 - (1) Pembangunan energi berkelanjutan;
 - (2) Pemulihan lahan berkelanjutan;
 - (3) Penanganan limbah;

- (4) Pengembangan industri hijau;
- (5) Pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan.

7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik, dengan sasaran:

- a) Konsolidasi demokrasi, dengan arah kebijakan:
 - (1) penataan lembaga demokrasi;
 - (2) peningkatan kualitas informasi publik;
 - (3) penguatan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
 - (4) penguatan wawasan kebangsaan
- b) Optimalisasi kebijakan luar negeri, dengan arah kebijakan:
 - (1) Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri;
 - (2) Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional;
 - (3) Memperkuat kerjasama pembangunan internasional;
 - (4) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global
- c) Sistem hukum nasional yang mantap, dengan arah kebijakan:
 - (1) Penataan regulasi;
 - (2) Perbaikan sistem peradilan;
 - (3) Optimalisasi upaya anti korupsi;
 - (4) Peningkatan akses terhadap keadilan
- d) Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan netral, dengan arah kebijakan memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit;
- e) Terwujudnya manajemen institusi pemerintahan yang berstandar internasional, dengan arah kebijakan penataan lembaga dan proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan nasional;

- f) Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja, dengan arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan;
- g) Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif, dengan arah kebijakan memperluas penerapan inovasi dalam pelayanan publik;
- h) Menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan arah kebijakan:
 - (1) Penguatan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan menurunnya pelanggaran di wilayah perbatasan dan penurunan jumlah kejadian terorisme;
 - (2) Penguatan kemampuan pertahanan yang ditandai dengan terpenuhinya kekuatan pokok minimum dan meningkatnya kontribusi industri pertahanan dalam penyediaan alpelhankam;
 - (3) Penguatan keamanan laut yang ditandai dengan meningkatnya kecepatan relay time dari sistem peringatan dini keamanan laut yang terpadu kepada pemangku kepentingan keamanan laut, response time dari kehadiran aparat di lokasi yang dilaporkan, dan penurunan angka kejahatan di laut;
 - (4) Peningkatan keamanan personal dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka penyalahgunaan narkoba, membaiknya indeks WHO QoL, meningkatnya respon time, membaiknya indeks kepuasan layanan kepolisian dan membaiknya kepuasan layanan rehabilitasi;
 - (5) Penguatan keamanan dan ketahanan siber yang ditandai dengan meningkatnya skor Indonesia dalam Global Cybersecurity Index.

4.3.2. Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, visi pembangunan Sulawesi Tenggara yang hendak dicapai pada periode 2018-2023 adalah **"Mewujudkan Sulawesi Tenggara Yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menetapkan misi pembangunan sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Agar Dapat Berdaulat dan Aman dalam Bidang Ekonomi, Pangan, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Politik, serta Iman dan Taqwa;** dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, sejahtera dan bermartabat adalah dengan memberikan jaminan dan kepastian terhadap kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, politik serta iman dan taqwa.
2. **Meningkatkan Daya Saing Wilayah melalui Penguatan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Investasi;** dimaksudkan untuk mengakselerasi pembangunan secara merata berdasarkan kapasitas yang dimiliki dengan memperhatikan sumberdaya alam dan skala usaha yang dapat dikembangkan.
3. **Mendorong Birokrasi Pemerintahan Provinsi yang Moderen, Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik (Good Village Governance) serta Memberikan Bantuan kepada Kecamatan dan Kelurahan Sebagai Pusat Pelayanan Pemerintahan;** dimaksudkan untuk mewujudkan aparatur dan birokrasi yang transparan, akuntabel, visioner melalui penerapan teknologi informatika; mendorong peri kehidupan pedesaan yang harmonis berkenaan dengan semakin mandirinya desa dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan (dana desa), serta memperkuat wilayah kecamatan dan kelurahan (khususnya

ibukota kecamatan) sebagai pusat-pusat pelayanan pemerintahan dan sosial ekonomi.

4. **Meningkatkan Konektivitas dan Kemitraan Antar Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur dan Aspek-Aspek Sosial Ekonomi;** dimaksudkan untuk mewujudkan suatu sistem pelayanan prima dengan melibatkan pilar pemerintah, swasta dan masyarakat madani melalui penyediaan infastruktur yang terkoneksi antar wilayah jazirah dan kepulauan.

4.3.3. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bombana

4.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan tahun ketiga dan keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bombana adalah "Terwujudnya Masyarakat Bombana yang Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing". Visi tersebut akan dicapai dengan menetapkan misi:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis.

4.2.3.2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033

RTRW Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten yang termuat dalam Peraturan Daerah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan dan pusat pelayanan desa secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :
 - a. Mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan sesuai hierarki;
 - b. Memeratakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan wilayah di seluruh daerah;
 - c. Mengembangkan sistem pusat permukiman perdesaan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara berhierarki;
 - d. Meningkatkan skala pelayanan pusat permukiman perdesaan; dan
 - e. Memantapkan hubungan desa dan kota melalui pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan.
2. Strategi peningkatan kualitas pelayanan dasar dalam rangka pemerataan pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - a. Mengembangkan jaringan jalan guna mendukung sistem perkotaan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah;
 - b. Mengembangkan infrastruktur dasar guna mendukung pertumbuhan wilayah yang terintegrasi;
 - c. Mengembangkan sistem angkutan umum melalui interkoneksi moda angkutan guna pemerataan penyebaran penumpang, barang dan jasa ke seluruh wilayah kabupaten;
 - d. Mengoptimalkan pembangkit listrik dengan energi terbarukan dan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik;
 - e. Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - f. Meningkatkan sistem jaringan sumberdaya air; dan
 - g. Meningkatkan sistem sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

3. Strategi pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan untuk meningkatkan hasil produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan dalam arti luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas :
 - a. Menetapkan kawasan agropolitan dan minapolitan;
 - b. Mengembangkan sistem agropolitan dan minapolitan dengan memperhatikan daya dukung dan kondisi lingkungan setempat;
 - c. Mengembangkan kawasan perkebunan, perikanan yang produktif dan ramah lingkungan;
 - d. Menetapkan dan mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis pertanian dan perikanan;
 - e. Meningkatkan produksi sektor peternakan melalui penyediaan bibit unggul, pengembangan pakan ternak dan kesehatan ternak serta pengembangan jaringan pemasaran; dan
 - f. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pascapanen dan transportasi hasil pertanian dan perikanan.
4. Strategi pemantapan fungsi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
 - a. Memantapkan kawasan hutan;
 - b. Memantapkan fungsi kawasan hutan sesuai dengan keputusan menteri kehutanan;
 - c. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu secara berkelanjutan; dan
 - d. Meningkatkan perlindungan terhadap fungsi ekosistem hutan dan keragaman hayati.
5. Strategi pengembangan kawasan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:
 - a. Menetapkan wilayah pertambangan;

- b. Mengembangkan sistem pengelolaan pertambangan secara lestari dan berkelanjutan; dan
- c. Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan azas:
 - manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
 - keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
 - partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
 - berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - menerapkan metode pertambangan yang baik dan benar; dan
 - peningkatan nilai tambah.
- d. Melarang perambahan kawasan hutan terutama pada kawasan konservasi;
- e. Mengembangkan jaringan energi melalui:
 - peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik guna keberlangsungan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
 - peningkatan transmisi listrik untuk menghubungkan dengan jaringan interkoneksi, menghubungkan antara pusat pembangkitan dengan pusat-pusat beban, serta menyalurkan daya listrik ke permukiman-permukiman di wilayah kabupaten;
 - peningkatan jaringan distribusi minyak dan gas bumi untuk mendukung pertumbuhan perekonomian daerah; dan
 - mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi.
- f. Mengembangkan infrastruktur minyak dan gas bumi melalui:
 - dimungkinkan pembangunan stasiun bahan bakar gas (SPBG) untuk melayani angkutan umum, meningkatkan konservasi energi dari bahan bakar minyak (BBM) menjadi bahan bakar gas (BBG);

- tempat penyimpanan minyak/gas;
 - stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU), SPBG, dan SPBE; dan
 - menata ruang kawasan sekitar depo bahan bakar minyak.
- g. Memanfaatkan hasil pertambangan secara optimal dan berkelanjutan.
6. Strategi pengembangan potensi kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan minapolitan dan kawasan konservasi untuk perlindungan terhadap sumber bibit udang;
 - b. mengembangkan fasilitas pembenihan ikan dan udang untuk mendukung ketersediaan bibit dan sistem pengayaan kawasan perikanan;
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - d. mengembangkan budidaya perikanan melalui sistem keramba; dan
 - e. mendorong peningkatan investasi budidaya dan pengolahan perikanan.
7. Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:
- a. mengembangkan obyek wisata;
 - b. mengembangkan kawasan wisata pesisir;
 - c. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata; dan
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata.
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, terdiri atas :
- a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;

- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan menjaga serta memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

4.2.3.3. Isu-Isu Strategis Kabupaten Bombana

Berdasarkan hasil telaah terhadap isu-isu strategis internasional, nasional, provinsi, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bombana serta capaian dan permasalahan pembangunan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan dengan kriteria sebagai berikut:

1. memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
3. luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola;
6. prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis Kabupaten Bombana berdasarkan bidang permasalahan adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan Infrastruktur Yang Tangguh dan Berkelanjutan

Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem

sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

Infrastruktur yang memadai sebagai penunjang aktivitas ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Todaro dan Smith (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan *output* nasional yang semakin lama semakin besar.

Ada tiga komponen utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi setiap bangsa, yaitu: (1) akumulasi modal, meliputi semua bentuk investasi baru yang ditanamkan seperti tanah, peralatan fisik, serta sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan keterampilan; (2) pertumbuhan jumlah penduduk, yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi, yang diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan pekerjaan. Akumulasi modal diperoleh bila sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan meningkatkan *output* dan pendapatan di masa yang akan datang. Pengadaan pabrik-pabrik, mesin mesin, peralatan dan bahan baku akan meningkatkan stok modal untuk meningkatkan tingkat *output* yang ingin dicapai. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus ditopang oleh berbagai investasi penunjang yang disebut dengan investasi infrastruktur sosial dan ekonomi. Pengadaan infrastruktur ini meliputi pembangunan jalan, penyediaan energi

listrik, penyediaan sarana air bersih, perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, dan sebagainya. Keseluruhan dari adanya penyediaan infrastruktur ini sangat dibutuhkan dalam menunjang dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas ekonomi daerah, regional, dan nasional.

Mengingat Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menandatangani sebuah isu strategis internasional, yakni *Millenium Development Goals* (MDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*; dan Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bombana adalah infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan, sebagaimana tercantum dalam sasaran ke-9 dan ke-11 dari Agenda MGD's, yakni: membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi; dan membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Pembangunan infrastuktur yang tangguh dan berkelanjutan mengandung pengertian bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga untuk generasi yang akan datang, serta mampu merespon perubahan situasi yang terjadi. Dengan kata lain. pembangunan ifrastruktur harus memperhatikan kualitas lingkungan hidup, sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta tangguh terhadap bencana.

B. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkelanjutan

Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi adalah diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun

2021, PDRB Kabupaten Bombana tumbuh sebesar 3,50 persen naik 2,94 point bila dibandingkan tahun 2020 yang hanya tumbuh sebesar 0.56 persen.

Berdasarkan uraian tersebut, maka isu strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan investasi dan percepatan realisasi investasi terutama pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian; peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian yang didukung oleh ketersediaan tenaga kerja terampil.

Dengan meningkatnya investasi, diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan menurunkan angka kemiskinan.

Maka untuk mempercepat realisasi investasi, Pemerintah Kabupaten Bombana perlu terus berusaha meningkatkan kemudahan investasi, infrastruktur dan membangun tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan pasar.

Salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi adalah aspek keberlanjutan, dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

C. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Angka Pengangguran

Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan, antara lain disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, rendahnya penghasilan, tingginya beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Bombana, mengingat dalam 4 (empat) tahun terakhir angka kemiskinan mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dimana sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, angka kemiskinan di

Kabupaten Bombana mengalami penurunan namun di tahun 2021, tingkat kemiskinan di Kabupaten Bombana Kembali mengalami peningkatan dimana ditahun 2018 angka kemiskinan sebesar 11,05 persen, tahun 2019 turun menjadi 10,56 persen, tahun 2020 kembali turun menjadi sebesar 10,01, namun ditahun 2021 angka kemiskinan Kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,76 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bombana cukup rendah namun terus mengalami peningkatan dalam 4 (empat) tahun terakhir dimana pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bombana sebesar 0,70 persen, ditahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,44 persen, ditahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,74 persen dan ditahun 2022 meningkat menjadi sebesar 3,17 persen. namun demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bombana masih lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka provinsi dan nasional.

Selain dari aspek pengeluaran, Pemerintah juga membuat klasifikasi penduduk miskin juga diukur berdasarkan 14 (empat belas indikator). Seorang kepala keluarga dikategorikan miskin apabila memenuhi minimal 9 (sembilan) dari 14 kategori tersebut. Keempatbelas kategori tersebut adalah:

- 1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang;
- 2) jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- 3) jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester;
- 4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
- 5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;

- 6) sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan;
- 7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- 8) hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu;
- 9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun;
- 10) hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari;
- 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik;
- 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000,- per bulan;
- 13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/tamat SD; dan
- 14) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka isu strategis untuk penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan jumlah pengusaha sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bombana dapat menetapkan program/kegiatan peningkatan kualitas dan kepemilikan rumah layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak,

pemberian bantuan sambungan listrik bagi masyarakat miskin, pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin

D. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam perhitungan IPM, sektor pendidikan merupakan kontributor terbesar, yakni pada Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Untuk mewujudkan hal ini, dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas, kelembagaan, sumberdaya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan; peningkatan kualitas dan sebaran tenaga pendidik dan kependidikan; peningkatan pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter dan pendidikan inklusi.

E. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Selain pendidikan, pembangunan sektor kesehatan juga memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas manusia. Sasaran yang harus dicapai dalam pembangunan sumber daya manusia dari sektor kesehatan adalah peningkatan angka harapan hidup, melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola antara lain melalui peningkatan kualitas dan cakupan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bombana, termasuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.

F. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pengendalian pemanfaatan ruang dan pelestarian lingkungan hidup bertujuan mewujudkan perlindungan fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan ruang yang berkualitas. Pengendalian pemanfaatan ruang dan pelestarian lingkungan hidup mencakup ketersediaan dokumen rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang kota, dan rencana detail tata ruang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang; peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia; dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan hidup.

G. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatkan reformasi birokrasi menjadi salah satu strategi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa negara. Pengalaman di Cina, restrukturisasi organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan agar fungsi birokrasi berjalan dengan efisien (UN, 1997). Cina, melalui reformasi administratifnya, berhasil membuat perubahan pada organisasi pelayanan publik dalam merevitalisasi fungsinya, memperkuat fungsi makroplanning, dan manajemennya. Selain itu, Amerika Serikat beberapa abad yang lalu telah menyadari pentingnya melakukan perubahan terhadap sistem birokrasi negara tersebut. Banyaknya imigran yang datang untuk bekerja dapat berdampak negatif bagi masyarakat, sehingga para birokrat membuat kebijakan publik menjadi lebih terarah dan

berpihak pada masyarakat (Haning, 2015). Reformasi birokrasi yang dilakukan di berbagai Negara seperti di Amerika Serikat pada masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton dikenal dengan istilah *reinventing government* yang dipopulerkan oleh Osborne dan Gaebler (1992), sebagai langkah strategis mentransformasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam pengelolaan sektor publik. Di Eropa yang diperkenalkan oleh Pollitt dan Bouckaert dengan istilah *Neo-Weberian State* (NWS) digagas dalam bentuk penguatan peran Negara dalam pelayanan birokrasi dengan prinsip mengutamakan hubungan warga negara dan negara (*citizenstate*) untuk memenuhi hak-hak dasar warga. Demikian pula di Hong Kong, dalam merespon tantangan ekonomi *post-industry* dan pasca lepasnya dari Inggris, negara ini berupaya meningkatkan kapasitas administrasinya sehingga reformasi administrasi menjadi agenda utamanya.

Daya saing dan produktivitas hanya dapat diraih bila kita konsisten dan fokus pada penyederhanaan sistem birokrasi dan manajemen, rekayasa dan inovasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, dan peningkatan budaya produktif. Semua ini menjadi prasyarat guna menjawab tantangan dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bombana masih harus bekerja keras dalam melaksanakan 8 (delapan) area perubahan yang diamanatkan dalam Reformasi Birokrasi. Kedelapan area perubahan tersebut adalah:

- a) manajemen perubahan;
- b) penguatan sistem pengawasan;
- c) penguatan akuntabilitas kinerja;
- d) penguatan kelembagaan;
- e) penguatan tatalaksana;

- f) penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara;
- g) penguatan peraturan perundang-undangan; dan
- h) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana harus melaksanakan banyak program/kegiatan, terutama kegiatan yang dianggap berkontribusi besar terhadap nilai IRB, sebagaimana yang diamatkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, melalui pelaksanaan kegiatan:

- 1) pembentukan tim RB Pemerintah Daerah;
- 2) penyusunan *Road Map* RB Pemerintah Daerah;
- 3) pembentukan dan penerapan agen perubahan;
- 4) pengembangan nilai budaya kerja untuk menegakkan integritas;
- 5) pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 6) pengendalian gratifikasi;
- 7) penanganan benturan kepentingan;
- 8) pembangunan dan pengembangan *Whistle Blowing System*;
- 9) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 10) penanganan pengaduan masyarakat;
- 11) peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 12) penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;

- 13) sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
- 14) sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan organisasi perangkat daerah;
- 15) sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
- 16) sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
- 17) penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
- 18) penyusunan laporan kinerja daerah dan organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
- 19) perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
- 20) pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi;
- 21) pembangunan atau pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
- 22) evaluasi organisasi perangkat daerah;
- 23) penataan organisasi perangkat daerah;
- 24) penyusunan peta proses bisnis;
- 25) pengembangan penataan standar operasional prosedur;
- 26) implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
- 27) pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- 28) pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- 29) penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
- 30) penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

- 31) analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- 32) perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 33) proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 34) pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
- 35) penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;
- 36) *assesment* pegawai dan uji kompetensi pegawai;
- 37) perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
- 38) penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
- 39) penegakan aturan disiplin pegawai;
- 40) pembangunan sistem informasi kepegawaian;
- 41) pengkajian dan penilaian secara berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan tolok ukur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan;
- 42) pembangunan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah;
- 43) pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi;
- 44) pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
- 45) peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
- 46) pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- 47) penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik;

- 48) pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik;
- 49) implementasi sistem perencanaan berbasis elektronik;
- 50) implementasi sistem penganggaran berbasis elektronik;
- 51) implementasi sistem pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis elektronik;
- 52) integrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan pembangunan mall pelayanan publik.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan sedangkan Sasaran RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Bombana tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran RPJMN, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi tenggara tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Bombana selama kurun waktu tahun 2023-2026 meliputi sebagai berikut:

1. Tujuan 1, Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan indikator sasaran:
 - 1) Laju pertumbuhan ekonomi
 - 2) Tingkat kemiskinan
 - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
 - b. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, dengan indikator sasaran:
 - 1) Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar
 - 2) Indeks Konektivitas Wilayah
 - c. Meningkatnya Kualitas SDM, dengan indikator sasaran:
 - 1) Indeks Pembangunan Manusia
 - d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran :
 - 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Tujuan 2, Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas publik yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran :
 - 1) Indeks Kepuasan masyarakat
 - 2) Opini Laporan Keuangan Daerah
 - 3) Tingkat Maturitas SPIP
 - 4) Nilai Sakip

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya RPD Kabupaten Bombana
Tahun 2023-2026

No	Tujuan/ Sasaran RPD	Indikator kinerja tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian	Target					Kondisi Akhir RPD
					2021	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
T1	Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	<div>$IPB = \frac{IndeksPDRB + (3 \times IPM) + (2 \times IKLH)}{6} \times 100.$</div> <div>$IndeksPDRB = \frac{PDRBPerkapita - 1099584}{12058000 - 109954} \times 100$</div>	Poin	NA	63,20	63,81	64,52	65,02	65,02	
S.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$	%	3,5	5	5,5	5,8	6,1	6,1	
		Tingkat Kemiskinan	<div>$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$</div> <div>Dimana:</div> <div>Po = Persentase penduduk miskin</div> <div>z = Garis kemiskinan</div> <div>yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan : yi<z</div> <div>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</div> <div>n = Jumlah penduduk</div>	%	10,76	10,05	9,75	9,35	9	9	
		Tingkat pengangguran terbuka	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <div>Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)</div>	%	3,17	2,82	2,64	2,57	2,36	2,36	

No	Tujuan/ Sasaran RPD	Indikator kinerja tujuan/ Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian	Target				Kondisi Akhir RPD
					2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
S.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks pemenuhan infrastruktur layanan dasar	(Rata-rata Cakupan RT yang memiliki air bersih + Cakupan RT yang memiliki Akses Spal D+Cakupan irigasi Kondisi Baik+Cakupan rumah layak huni)	Poin	NA	70,33	71,80	73,52	74,74	74,74
		Indeks konektivitas wilayah	(Rata-rata cakupan jalan kondisi mantap + Cakupan konektivitas wiayah kecamatan dengan ibukota kabupaten)	Poin	NA	68,34	71,17	74,84	83,17	83,17
S.3	Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Poin	66,05	67,76	68,73	70,10	71,06	71,06
S.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH kabupaten/kota = $(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	Poin	67,43	69,64	69,96	69,97	69,98	69,98
T2	Meingkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Poin	49,67	51,5	53,2	55,5	57,00	57,00
S.5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Indeks Kepuasan masyarakat	Rata-Rata Indeks Kepuasan OPD Sampel	Poin	86,24	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00
		Opini Laporan Keuangan Daerah	Hasil Penilaian BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Maturitas SPIP	Hasil Penilaian BPKP	Poin	3,02	3,15	3,30	3,45	3,60	3,60
		Nilai Sakip Daerah	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Poin	63,05	64,80	66,55	68,30	70,05	70,05

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan memerlukan tindak lanjut berupa penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2023-2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPD secara efektif dan efisien. Rumusan Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan kemudian dijabarkan dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi bertujuan untuk mendapatkan cara terbaik untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan dalam perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran atau satu strategi dengan beberapa sasaran yang inherent (berkaitan erat) dalam satu tema. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Jadi arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di laksanakan dengan penyusunan program. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dipilih secara prioritas bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai prioritas pembangunan. Program prioritas bertujuan untuk memilih program-program yang harus didahulukan menyesuaikan kemampuan sumber daya keuangan dan daya manusia yang terbatas. Program yang dilaksanakan di RPD 2023-2026 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dimana jenis program, kegiatan dan sub kegiatan telah disediakan dalam peraturan tersebut.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Umum

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023-2026. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bombana. Tujuan perumusan strategi pembangunan daerah adalah memberikan langkah yang sistematis dan efisien. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah berupaya dalam menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah.

Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Bombana. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan RPD. Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai, untuk itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Strategi pembangunan di Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 dapat dijelaskan melalui analisis strategi berdasarkan isu strategis daerah yang berfungsi sebagai rujukan Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program berdasarkan tujuan dan sasaran RPD tahun 2023-2026 dan urusan yang diampu.

6.1.1. Analisis Strategi Berdasarkan Isu Strategis Daerah

Analisis strategi berdasarkan isu strategis daerah merupakan analisis untuk merumuskan strategi yang didasarkan dari isu strategis daerah.

Penentuan strategi pembangunan daerah didasarkan isu strategis daerah karena isu strategis merupakan kondisi yang harus dikedepankan mengingat karakteristiknya yang mendasar dan mendesak. Rujukan dasar untuk menganalisis strategi berdasarkan isu strategis daerah adalah isu strategis daerah yang telah dirumuskan dan tercantum pada Bab IV dokumen ini. Strategi yang didapatkan melalui analisis strategi berdasarkan isu strategis daerah secara rinci dijelaskan berikut ini.

1. Strategi Reformasi Birokrasi

Strategi reformasi birokrasi pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk memperkuat daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahannya sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalankan konsep desentralisasi sesuai dengan amanat otonomi daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sebagai daerah otonom, berhak dan berwenang mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan urusan pemerintahan dalam upaya mengelola sumber-sumber keuangan, penyediaan pelayanan publik, dan pembangunan daerah, kongkritnya berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, daerah harus dapat menggali sumber daya yang dimiliki yang dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan, meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan serta keunggulan yang dikelola secara demokratis dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab telah dilakukan berbagai upaya reformasi birokrasi publik dan akan tetap dilanjutkan di tahun-tahun mendatang yang secara garis besar mencakup aspek-aspek *rethinking*, restrukturisasi, revitalisasi, dan *renewal*.

Aspek *rethinking* sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam reformasi harus ada hijrah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dari pola sentralistik ke desentralisasi, dari pola otoritarian kepada demokratisasi, dari pola lama yang selalu berorientasi dan berpihak kepada pusat menjadi berpihak kepada rakyat; dari pola lama pejabat harus dilayani menjadi harus melayani rakyat. Demikian pula paradigma lama

pemerintah sebagai motor penggerak dan pelaku utama pembangunan harus bergeser menjadi fasilitator.

Dalam aspek restrukturisasi, terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan mendasar dari undang-undang tersebut adalah bahwa urusan kabupaten/kota menjadi semakin luas karena Pemerintah (Pusat) menyerahkan seluruh urusan bidang pemerintahan kepada kabupaten/kota, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, agama, serta bidang moneter dan fiskal. Dalam rangka Restrukturisasi, Pemerintah Kabupaten Bombana akan melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut, antara lain dengan menetapkan berbagai Peraturan Daerah bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Bombana.

Sedangkan aspek revitalisasi sangat diperlukan dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memacu percepatan pembangunan daerah yang diharapkan mampu mendorong dan mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat. Sementara aspek *renewal* sangat diperlukan dalam pembangunan daerah agar mampu menjawab tuntutan dan tantangan pembangunan yang selalu berkembang dalam era globalisasi.

Untuk mencapai hasil yang maksimal Pemerintah Daerah harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mewujudkan *good governance* dibutuhkan komitmen dan konsistensi dari semua pihak baik itu aparatur pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta. Dalam pelaksanaannya menuntut adanya koordinasi yang baik dari berbagai pihak, memiliki sifat profesionalisme yang tinggi dan memiliki etos kerja dan moral yang tinggi. Dalam strategi reformasi birokrasi ini juga perlu adanya perubahan perilaku yang sesuai dengan dimensi-dimensi etika pemerintahan, penegak hukum yang efektif serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih

dan bertanggungjawab sesuai dengan konsep *good governance* tersebut. Melalui strategi reformasi birokrasi ini pada dasarnya merupakan transformasi berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi, hubungannya adalah strategi reformasi birokrasi merupakan jawaban atas tuntutan terhadap pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dan bertanggung jawab serta menciptakan pemerintahan yang bersih.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah terkait dengan tata Kelola pemerintahan harus didukung dengan rencana aksi reformasi birokrasi yang memuat secara rigid rencana aksi pencapaian birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima serta optimalisasi penerapan open government. Adapun strategi untuk mewujudkan reformasi birokrasi sebagai berikut :

1. Strategi Pembenahan Struktur dan Prosedur Birokrasi adalah prioritas yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi. Pembenahan birokrasi merupakan penggunaan wewenang untuk menerapkan ketentuan/ peraturan baru terhadap sistem pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur, maupun standar prosedur yang ada dengan maksud untuk mempermudah pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penataan birokrasi atau restrukturisasi organisasi pemerintahan termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sangat penting dan sangat diperlukan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Pembenahan struktur birokrasi berorientasi pada perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari keluaran (*output*) tetapi juga hasil (*outcome*) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi. Selain itu, Pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan secara terpadu, termasuk sistem pengawasannya.
2. Strategi Perbaikan sistem dan manajemen sumber daya aparatur serta peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur menjadi prioritas dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang kapabel, profesional, berintegritas, responsif, inovatif menuju pemerintahan yang maju.

3. Strategi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Hal ini dilaksanakan melalui integrasi pelayanan perizinan melalui *one stop service* di Mal Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat. Selain itu pelayanan didukung dengan peningkatan *e-government* yang terintegrasi dan *open government* sehingga selain cepat, mudah namun akuntabel.

Ketiga sasaran di atas merupakan satu kesatuan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun komitmen reformasi birokrasi dapat dilihat dari penentuan indikator kinerja daerah maupun indikator kinerja perangkat daerah yang selaras dengan indikator capaian reformasi birokrasi, sehingga evaluasi kinerja dan pencapaian reformasi birokrasi dapat dilaksanakan dengan lebih tepat dan terukur sehingga dapat segera disusun rencana perbaikan pencapaian reformasi birokrasi.

2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi isu strategis daerah yang perlu menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah selain tingginya angka pengangguran terbuka, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia termasuk kondisi mental pola pikir masyarakat miskin. Beberapa kendala dalam penanggulangan kemiskinan antara lain validitas data kemiskinan, kelembagaan penanggulangan kemiskinan belum optimal dan kurang optimalnya sinergitas dan kolaborasi peran serta masyarakat, swasta dan dunia usaha termasuk kelembagaan kemiskinan yang telah dibentuk mulai dari TKPK tingkat daerah, kecamatan dan desa. Kebijakan Pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan antara lain Program Sembako, Program Keluarga harapan, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Sedangkan beberapa program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bombana yang dilaksanakan antara lain program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan program mengurangi kemiskinan melalui sektor agrobisnis, pendidikan, peningkatan daya saing UMKM dan koperasi cukup efektif dilaksanakan.

Strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bombana semula mendasari Perda Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2019, namun sudah tidak selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang

Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan revisi terhadap perda tersebut. Permendagri tersebut mengamanatkan daerah untuk membentuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota (TKPK) dan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang perlu dintegrasikan dalam dokumen RPD dengan memuat antara lain strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bombana yaitu:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Kabupaten Bombana menggunakan beberapa pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan antara lain:

- a. Pendekatan kebutuhan dasar: kebijakan difokuskan pada masyarakat miskin guna pemenuhan kebutuhan dasar antara lain makanan, air, tempat tinggal, Kesehatan, Pendidikan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan;
- b. Pendekatan pendapatan: kebijakan fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. Pendekatan subyektif dan obyektif: fokus pada pendekatan penilaian normatif dan subyektif menilai kemiskinan. Kemiskinan tidak dapat didefinisikan sederhana karena bukan hanya pemenuhan kebutuhan material, namun berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Penanggulangan kemiskinan harus menggunakan pendekatan multidimensi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja penanggulangan kemiskinan, analisa regulasi, evaluasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, evaluasi efektivitas penganggaran penanggulangan kemiskinan dan evaluasi kelembagaan yang telah dilakukan, program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yang bertujuan untuk pemenuhan hak dasar,

pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui:

- 1) Pemenuhan pelayanan sosial warga miskin: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup dasar warga miskin.
 - 2) Program peningkatan Ketahanan Pangan: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan warga miskin dan mewujudkan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan berdasarkan kalori yang dibutuhkan.
 - 3) Pelayanan Kesehatan warga miskin: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit bagi masyarakat miskin.
- b. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan melalui Program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, kegiatan ini diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui:
- 1) Pemberdayaan petani dan nelayan miskin dalam upaya peningkatan pendapatan petani dan nelayan miskin dalam rangka peningkatan produksi pertanian melalui pemenuhan sarpras pertanian, dan pengembangan potensi lokal perikanan darat dan perikanan tangkap.
 - 2) Pemberdayaan pelaku usaha mikro dan kecil, ketenagakerjaan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran serta membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

3. Strategi Pengembangan Agrobisnis

Kabupaten Bombana merupakan daerah dengan ciri khas agraris dimana mayoritas penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Secara struktur, aktivitas perekonomian juga masih

didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor penyumbang terbesar dalam PDRB, meskipun setiap tahun peranannya cukup menurun yang artinya mulai terjadi pergeseran baik ke sektor sekunder maupun tersier.

Disisi lain, meskipun sektor pertanian masih menjadi sektor dominan, namun sektor ini belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian termasuk dalam kategori miskin. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada sektor ini antara lain meliputi kurangnya skala usaha sehingga tidak memenuhi skala ekonomis, kurangnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah produk serta kurangnya manajemen usaha dan akses pemasaran. Kurangnya produktivitas dipengaruhi oleh luas kepemilikan lahan, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna, pengaruh iklim dan cuaca serta menurunnya kualitas lahan.

Kondisi keterbatasan lahan dan produktivitas lahan yang kurang optimal, masih diperparah dengan rendahnya nilai tambah produk pertanian yang ada. Mayoritas petani di Kabupaten Bombana menanam komoditas tanaman pangan yang memiliki nilai tambah paling rendah dibandingkan komoditas pertanian lainnya. Selain itu, perilaku petani yang belum terbiasa mengolah produknya dan hanya menjual dalam bentuk dasar/ mentah menyebabkan hilangnya potensi pendapatan petani atas produk tersebut. Hal ini sangat terkait dengan kurangnya manajemen usaha serta sulitnya akses pemasaran produk pertanian.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, perlu dirancang strategi yang berfokus pada upaya peningkatan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dalam arti luas. Kebijakan-kebijakan pengembangan pertanian yang sudah dilakukan saat ini sudah selaras dengan upaya penyelesaian permasalahan kesejahteraan di sektor pertanian. Oleh karena itu, maka kebijakan yang sudah ada saat ini masih perlu dilanjutkan, meskipun perlu dilakukan beberapa pergeseran prioritas di dalamnya. Salah satu yang perlu ditekankan adalah perlunya fokus pengembangan yang diarahkan bukan hanya pada jumlah produksi, tapi lebih kepada peningkatan nilai produksi. Beberapa hal yang perlu mendapatkan prioritas lebih dalam pengembangan pertanian selama empat tahun ke depan antara lain:

a. Penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan pertanian

Keberhasilan dari suatu kebijakan akan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan kebijakan tersebut. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian menjadi hal yang sangat mudah ditemui, mengingat bahwa sektor pertanian merupakan sektor marjinal yang banyak diisi oleh para pekerja yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja di sektor lainnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari rendahnya kapasitas teknis maupun kelembagaan petani menjadi hal yang pertama perlu diselesaikan. Sasaran peningkatan kapasitas selain meliputi para petani dalam arti luas juga mencakup aparatatur pemerintah yang terkait dengan pengembangan agrobisnis dari pengambil kebijakan, pelaksana kegiatan sampai dengan petugas lapangan yang berinteraksi langsung dengan para petani.

b. Pengembangan komoditas bernilai tinggi

Kebijakan yang tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dalam arti luas adalah upaya peningkatan nilai tambah, salah satunya melalui pengembangan komoditas bernilai tinggi. Lahan yang ditanami komoditas yang bernilai rendah dapat dialihkan untuk penanaman komoditas dengan nilai yang lebih tinggi. Beberapa komoditas tentu saja tidak dapat dihilangkan terkait dengan kebutuhan pangan, namun masih dapat dikurangi selama ketahanan pangan daerah masih dapat terpenuhi.

c. Pengembangan produk olahan pertanian

Ketika keterbatasan lahan menjadi hal yang tidak dapat dihindari, maka upaya peningkatan nilai produksi harus ditempuh melalui peningkatan harga jual produk. Selain melalui pemilihan jenis komoditas, peningkatan harga produk juga dapat diupayakan melalui pengembangan produk olahan. Dengan adanya pengolahan lanjutan, diharapkan potensi keuntungan yang ada akan dapat dinikmati oleh petani sendiri.

Selain terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan agrobisnis juga sangat erat kaitannya dengan isu ketahanan pangan. Sektor pertanian dalam arti luas merupakan penyedia utama dari kebutuhan pangan masyarakat. Pada urusan pertanian, meskipun memiliki nilai

tambah yang relatif lebih rendah dibandingkan komoditas lainnya seperti peternakan, hortikultura maupun perkebunan, komoditas tanaman pangan tetap perlu dikembangkan dalam rangka mendukung ketahanan pangan daerah. Hal yang sama juga masih perlu dilakukan pada urusan perikanan, dimana komoditas perikanan dengan nilai tambah yang relatif rendah masih akan dikembangkan sebagai pendukung upaya peningkatan konsumsi ikan, meskipun prioritas utamanya adalah pengembangan komoditas perikanan bernilai tinggi.

Isu ketahanan pangan tidak hanya terkait dengan ketersediaan, namun juga aksesibilitas maupun pemanfaatan pangan. Dua isu terakhir inilah yang lebih menjadi prioritas urusan pangan di Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan menjadi hal yang sangat penting, karena dapat memudahkan jalur distribusi pangan bahkan sampai ke wilayah terpencil. Selain itu, pembangunan infrastruktur pangan juga diperlukan dalam mengatasi terjadinya fluktuasi harga pangan. Pemanfaatan lahan pekarangan juga menjadi solusi yang sangat potensial dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan daya beli yang terbatas.

Kemudian terkait dengan aspek pemanfaatan pangan, masalah keamanan dan kualitas konsumsi pangan juga menjadi pekerjaan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah. Penguatan pengawasan keamanan pangan perlu dilakukan karena masih sering ditemui adanya produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kualitas konsumsi pangan juga belum berada dalam kondisi ideal dan diharapkan akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selain dari sisi pendapatan, kualitas konsumsi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat akan pentingnya konsumsi yang bergizi seimbang sehingga upaya-upaya yang terkait dengan hal ini masih perlu dipertahankan.

Strategi pengembangan agrobisnis baik yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani maupun yang terkait dengan peningkatan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang mengampu urusan tersebut (urusan pangan, urusan pertanian serta urusan kelautan dan perikanan), namun harus didukung oleh urusan yang lain seperti pekerjaan umum, industri, perdagangan, koperasi dan UMKM, pariwisata, kesehatan serta urusan terkait lainnya. Strategi pengembangan agrobisnis ini selaras dengan Sasaran dari Tujuan pertama RPD yaitu Meningkatnya

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. Pencapaian Tujuan tersebut akan ditempuh melalui program-program unggulan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2023-2026 yang fokus pada pengembangan agribisnis dalam rangka peningkatan produksi pertanian dengan pemenuhan sarpras pertanian serta termasuk pengembangan potensi lokal perikanan darat dan perikanan tangkap.

4. Strategi Pembangunan Desa dan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pedesaan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan mampu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diharapkan mampu mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis perdesaan dan optimalisasi BUM Desa. BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. BUM Desa dapat optimal jika dilaksanakan melalui tahapan identifikasi potensi desa, pemetaan usaha unggulan desa untuk kemudian menghasilkan produk dan memasarkan produk unggulan desa. Lebih lanjut BUM Desadiharapkan mampu membangun sentra-sentra ekonomi baru di desa-desa yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Kewenangan desa telah diatur melalui Peraturan Bupati Bombana Nomor 55 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai pembagian peran dan kewenangan pembangunan desa dan kabupaten, sehingga diharapkan ada keselarasan dan pembagian peran antara pemerintah kabupaten dan desa dalam pelaksanaan pembangunan. Disisi lain penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah des harus diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan desa sesuai prioritas penggunaan dana desa adalah dalam rangka pencapaian SDGs Desa. SDGs (Sustainable Development Goals disingkat SDGs) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa

peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs desa yaitu : 1. Desa tanpa kemiskinan, 2. Desa tanpa kelaparan, 3. Desa sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan desa berkualitas, 5. Desa berkesetaraan gender, 6. Desa layak air bersih dan sanitasi, 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan, 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, 9. Inovasi dan infrastruktur desa, 10. Desa tanpa kesenjangan, 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, 14. Ekosistem laut desa, 15. Ekosistem daratan desa, 16. Desa damai dan berkeadilan, 17. Kemitraan untuk pembangunan desa, dan 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Penentuan prioritas perencanaan Pembangunan desa dan pengembangan ekonomi berbasis perdesaan dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa dan kearifan lokal desa. Strategi pembangunan desa untuk tahun 2023-2026 dilakukan melalui pengembangan ekonomi masyarakat desa, pemulihan ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan dampak covid-19, optimalisasi BUM Desa, pendayagunaan asset desa, fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, pengembangan kawasan pedesaan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

5. Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia

Salah satu tujuan pembangunan sumberdaya manusia adalah untuk memperluas berbagai pilihan bagi seluruh penduduk dalam mengakses dimensi pendidikan, kesehatan maupun penghidupan yang layak. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, pemerintah berkewajiban menjamin masyarakat agar memperoleh kesempatan yang adil. Kabupaten Bombana dalam membangun sumberdaya manusia dengan strategi meningkatkan kualitas akses dan pelayanan kesehatan, pendidikan melalui pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan yang adaptif pandemi. Selain itu perlu meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak.

Pembangunan bidang pendidikan ditunjukkan oleh Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten

Bombana yang meningkat. Sedangkan Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bombana yang semakin baik ditunjukkan dengan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan standar suatu negara maupun daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Selain itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya diwujudkan agar laki-laki dan perempuan Kabupaten Bombana dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan melalui peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak. Kesetaraan gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan yang juga menjadi fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

6.1.2. Analisis Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Analisa Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah terdapat beberapa strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Tujuan Sasaran dan Strategi Kabupaten Bombana
Tahun 2023-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN TERKAIT
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Secara Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Menumbuhkan Kembali geliat perekonomian masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan daerah dengan penguatan sektor perikanan dan pertanian secara luas, penguatan dan pemberdayaan UMKM serta pengembangan kawasan wisata berbasis masyarakat dan industri kreatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan profesionalisme SDM petani dan penyuluh; 2. Modernisasi pertanian; 3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan pertanian; 4. Penguatan daya saing dan ekspor pertanian; 5. Penguatan profesionalisme SDM nelayan dan penyuluh; 6. Modernisasi perikanan; 7. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya; 8. Pengembangan Produk Unggulan dan Potensial berbasis UMKM. 9. Pengembangan produk ekonomi kreatif yang mendukung usaha pariwisata daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian 2. Perikanan 3. Pariwisata 4. Koperasi, Usaha Kecil & Menengah
				2	Tingkat Kemiskinan	Meningkatkan Jangkauan layanan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar minimal pada seluruh unsur yang harus dipenuhi sesuai standar yang ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pencapaian target SPM urusan Sosial dan Penanganan PPKS dengan Efektif; 2. Penguatan peran dan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui perencanaan, penanggaran, serta monitoring dan evaluasi secara terpadu; 3. Pengembangan sistem data kemiskinan, pengaduan, dan layanan terpadu; 4. Percepatan administrasi penduduk untuk pengembangan statistik hayati; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosial 2. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN TERKAIT
				3	Angka Pengangguran	Meningkatkan daya saing ketengakerjaan melalui pembekalan skill dan kompetensi kelompok-kelompok usia produktif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi calon tenaga kerja dan upaya pengembangan pasar kerja; 2. Peningkatan kolaborasi pemerintah daerah-dunia usaha-masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja lokal melalui bursa tenaga kerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga Kerja 2. Transmigrasi
		2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	1	Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	Meningkatkan kondisi infrastruktur yang baik melalui pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang baik, infrastruktur pelayanan dasar air minum dan air limbah domestik, infrastruktur SDA dan pembangunan infrastruktur lainnya dengan mempertimbangkan ketaatan terhadap pengaturan tata ruang yang ada.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketersediaan hunian layak yang dilengkapi akses air bersih dan sanitasi yang layak 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan irigasi dalam mendukung ketersediaan pangan utama 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Pertanian
				2	Indeks Konektivitas Wilayah	Peningkatan Konektivitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan serta Infrastruktur Prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui peningkatan akses dan kualitas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten; 2. Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (Pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Perhubungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN TERKAIT
		3	Meningkatnya Kualitas SDM	1	Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan kesehatan. Peningkatan Kualitas akses dan pelayanan pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, tata Kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan; 2. Peningkatan mutu layanan kesehatan terutama pada pelayanan kesehatan primer; 3. Peningkatan sarana dan prasarana kegiatan fisik dalam mendukung Germas dan pemenuhan kebutuhan/cadangan pangan yang bergizi dan seimbang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 4. Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana 5. Pangan
		4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan, diwujudkan dengan strategi Meningkatkan Kualitas Lingkungan melalui penerapan manajemen pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan masyarakat. Selain itu juga dilakukan dengan peningkatan manajemen pengelolaan sampah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengelolaan sampah dan limbah, serta pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan; 2. Pemantauan dan penilaian kualitas air secara rutin; 3. Pemantauan dan penilaian kualitas udara secara rutin. 4. Pengelolaan persampahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Hidup 2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan publik melalui mekanisme yang inovatif, penerapan SOP dan SPP yang konsisten dan berbasis kepuasan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan daya dukung pelayan publik yang prima; 2. Peningkatan inovasi daerah dalam pelayanan publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan, 2. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Penanaman Modal dan PTSP 4. Kewilayahan
				2	Opini Laporan Keuangan	Menguatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan melalui perencanaan program dan kebijakan yang akurat, pengelolaan keuangan daerah yang tepat, serta pelaksanaan pengawasan yang efektif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan; 2. Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan daerah yang tetap waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 3. Penguatan kebijakan dan evaluasi perangkat daerah untuk mendorong proses bisnis birokrasi yang jelas, transparan, terukur, sederhana, cepat, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keuangan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	URUSAN TERKAIT
							terintegrasi, dan berbasis elektronik (<i>e-Government</i>).	
				3	Nilai SAKIP	Pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan, persentase program RKPD yang selaras dengan RPD, serta persentase capaian kinerja pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang terukur; 2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan dengan menggunakan aplikasi <i>e-Sakip</i>. 3. Penguatan perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan kebutuhan dan standar kompetensi; 4. Pelaksanaan <i>merit system</i> dalam manajemen ASN; 5. Pengembangan kompetensi ASN. 6. Evaluasi dan penataan kelembagaan Perangkat Daerah; 7. Pembentukan/restrukturisasi kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran; 8. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pelayanan publik melalui sosialisasi/ bimbingan teknis/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan 2. Kepegawaian, 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. Komunikasi dan Informatika 5. Sekretariat Daerah 6. Seluruh OPD

6.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah yang dipilih menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Penentuan program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bombana juga merupakan bentuk dari Indikator Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Tabel. 6.2.
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
			Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Secara Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Berkelanjutan **	NA	440.699.813.896	63,20	328.630.344.000	63,81	449.289.440.000	64,52	396.383.843.000	65,02	409.571.560.000	65,02	1.424.165.106.000	
			Sasaran 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,5	51.615.832.896	5,00	35.287.549.000	5,50	33.089.151.000	5,80	36.155.888.000	6,10	42.101.908.000	6,10	146.634.496.000	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase kenaikan UMKM yang berdaya	1,63%	15.227.000	3,25%	328.000.000	4,88%	328.000.000	6,51%	328.000.000	8,13%	328.000.000	8,13%	1.312.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
			Program Pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro yang telah menjadi usaha kecil	29,09%	961.192.000	31,80%	2.000.000.000	34,51%	2.000.000.000	37,22%	2.000.000.000	39,93%	2.000.000.000	39,93%	8.000.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan panjam koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dab akuntabel	5,26%	54.000.000	8,77%	54.000.000	12,28%	54.000.000	15,79%	54.000.000	19,30%	54.000.000	19,30%	216.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat	5,77%	25.000.000	15,38%	30.000.000	25,00%	30.000.000	34,62%	30.000.000	44,23%	30.000.000	44,23%	120.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan perkoperasian	19,23%	346.800.000	38,46%	90.000.000	57,69%	90.000.000	76,92%	90.000.000	96,15%	90.000.000	96,15%	360.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	31.269 Ton	3.978.000.000	29.423,88 Ton	3.560.000.000	30,600.83 Ton	3.578.000.000	31,824.87 Ton	3.807.100.000	33,097.86 Ton	5.047.600.000	33,097.86 Ton	15.992.700.000	Dinas Perikanan

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	6.273 Ton	6.442.761.731	7.431,95 Ton	5.318.500.000	7,803.55 Ton	5.684.600.000	7,431.95 Ton	6.069.200.000	8,193.73 Ton	8.838.300.000	8,193.73 Ton	25.910.600.000	Dinas Perikanan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 14,67 M	225.000.000	Rp. 15,15 M	615.000.000	Rp. 15,90 M	645.800.000	Rp. 16,24 M	878.200.000	Rp. 17,05 M	922.300.000	Rp. 17,05 M	3.061.300.000	Dinas Perikanan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik destinasi pariwisata yang dikembangkan	100,00%	293.373.700	100%	1.130.000.000	100%	868.000.000	100%	930.000.000	100,00%	982.000.000	100,00%	3.910.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik terhadap kunjungan destinasi pariwisata	100,00%	338.410.000	100%	810.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100,00%	1.045.000.000	100,00%	3.855.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang mendapatkan pembekalan sektor kepariwisataan	100,00%	211.140.000	100,00%	695.000.000	100%	575.000.000	100%	575.000.000	100,00%	575.000.000	100,00%	2.420.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	100,00%	118.865.500	100,00%	1.155.000.000	100%	485.000.000	100%	460.000.000	100,00%	485.000.000	100,00%	2.585.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Komoditas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	25,00%	11.078.246.020	25,00%	9.079.049.000	25%	7.633.001.000	25%	8.214.651.000	30%	9.825.384.000	30%	34.752.085.000	Dinas Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang ditangani	5,00%	-	5,00%	90.000.000	5%	94.500.000	5%	99.225.000	5%	104.186.000	5%	387.911.000	Dinas Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh yang telah memenuhi standar kualifikasi sebagai penyuluh	18,00%	1.173.625.000	18,00%	1.325.000.000	19%	1.391.250.000	20%	1.460.812.000	21%	1.533.853.000	21%	5.710.915.000	Dinas Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indeks Ketersediaan Prasarana pertanian yang sesuai Peruntukan	3,5 Poin	7.034.640.517	3,5 Poin	5.280.000.000	4,0 Poin	5.280.000.000	4,5 Poin	6.780.000.000	5,0 Poin	6.780.000.000	5,0 Poin	24.120.000.000	Dinas Pertanian

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Tersedianya Sarana Peternakan yang sesuai kebutuhan	17,00%	1.422.813.000	17%	1.480.000.000	20%	1.554.000.000	23%	1.631.700.000	26%	1.713.285.000	26%	6.378.985.000	Dinas Pertanian
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat, gudang nonsistem resi gundang, dan pusat distribusi) yang sesuai dengan ketentuan (luas, kapasitas, lokasi, sarana dan prasarana penunjang)	41,67%	16.523.450.178	44,44%	1.634.000.000	47,22%	1.134.000.000	50,00%	1.134.000.000	52,78%	1.134.000.000	52,78%	5.036.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase rata-rata kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	14,29%	351.449.600	14,29%	369.000.000	14,29%	369.000.000	14,29%	369.000.000	14,29%	369.000.000	14,29%	1.476.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,63%	83.376.000	1,77%	60.000.000	2,91%	60.000.000	4,06%	60.000.000	5,20%	60.000.000	5,20%	240.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang ditetapkan	0,00%	938.462.650	100%	160.000.000	100%	210.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	690.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten	0,00%	-	100,00%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	100.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
i			i	ii	iii		iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	
				Tingkat Kemiskinan	10,76	2.281.067.000	10,05	2.047.166.000	9,75	1.844.752.000	9,35	2.284.876.000	9,00	2.284.876.000	9,00	8.461.670.000	
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100%		100%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	80.000.000	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	268.290.000	100%	467.290.000	100,00%	464.876.000	100,00%	464.876.000	100,00%	464.876.000	1.861.918.000	Dinas Sosial
				Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Fakir Miskin (P2KS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	2.012.777.000	100%	1.559.876.000	100,00%	1.359.876.000	100,00%	1.800.000.000	100,00%	1.800.000.000	6.519.752.000	Dinas Sosial
				Tingka pengangguran terbuka	3,17	1.964.603.000	2,82	2.131.000.000	2,64	2.116.150.000	2,57	2.132.057.000	2,36	2.178.760.000	2,36	8.557.967.000	
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	100%		100%	30.000.000		-		-	30.000.000	100%	60.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	100%	139.999.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100,00%	200.000.000	800.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	100%	134.499.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100,00%	140.000.000	560.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	100%	1.328.273.000	100%	1.348.000.000	100%	1.348.000.000	100%	1.348.000.000	100,00%	1.348.000.000	5.392.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai PMA dan PMDN	1,74 T	130.000.000	1,83 T	120.000.000	1,92 T	126.000.000	2,01 T	132.300.000	2,12T	138.915.000	2,12T	517.215.000	Dinas PM dan PTSP
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/ PMDN yang dipantau	na	211.832.000	10 Perusahaan	183.000.000	10 Perusahaan	192.150.000	11 Perusahaan	201.757.000	12 Perusahaan	211.845.000	12 Perusahaan	788.752.000	Dinas PM dan PTSP
			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi yang tersusun	100,00%	20.000.000	100,00%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	440.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
			Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks pemenuhan infrastruktur layanan dasar	NA	32.100.687.000	71,80	28.550.000.000	71,80	37.730.000.000	73,52	47.190.000.000	74,74	53.640.000.000	74,74	167.110.000.000	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPAM	2,64%	10.300.000.000	2,7%	10.300.000.000	2,8%	12.855.000.000	2,90%	15.410.000.000	3,00%	17.465.000.000	3,00%	56.030.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPALD	0,33%	4.234.360.000	5%	4.150.000.000	6%	4.715.000.000	7,00%	7.280.000.000	8,00%	7.795.000.000	8,00%	23.940.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air sesuai standar	53,79%	6.168.714.000	55%	7.650.000.000	56%	13.710.000.000	58,00%	17.650.000.000	60,00%	20.530.000.000	60,00%	59.540.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penurunan Baclok Perumahan	10,61%	4.463.793.000	10,48%	20.000.000	10,35%	20.000.000	10,22%	20.000.000	10,09%	20.000.000	10,09%	80.000.000	Dinas Perumahan
			Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang di tangani	100%	5.015.307.000	95,05%	2.600.000.000	81,96%	2.600.000.000	79,19%	3.000.000.000	69,86%	3.000.000.000	69,86%	11.200.000.000	Dinas Perumahan
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	29,55%	53.871.000	28,67%	3.050.000.000	27,79%	3.050.000.000	26,91%	3.050.000.000	26,03%	4.050.000.000	26,03%	13.200.000.000	Dinas Perumahan

Kode				Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
i				i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,00%	1.864.642.000	0,15%	780.000.000	0,15%	780.000.000	0,15%	780.000.000	0,15%	780.000.000	0,15%	3.120.000.000	Dinas Perumahan
					Indeks konektifitas wilayah	NA	109.118.367.000	68,34	88.980.000.000	71,17	76.389.985.000	74,84	97.755.985.000	83,17	89.035.585.000	83,17	352.161.555.000	
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	13,30%	104.513.478.000	14,0%	79.050.000.000	15,0%	66.509.985.000	17,00%	90.515.985.000	19,00%	83.305.585.000	19,00%	319.381.555.000	Dinas PUPR
					Persentase jumlah jembatan kabupaten yang ditangani	6,90%		7,7%		8,1%		8,50%		8,80%		8,80%		Dinas PUPR
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas baik	100%	1.999.984.000	100%	5.170.000.000	100%	5.120.000.000	100%	6.580.000.000	100,00%	5.070.000.000	100%	21.940.000.000	Dinas Perhubungan
				Program Pengelolaan Pelayaran	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	44%	2.604.905.000	44%	4.760.000.000	67%	4.760.000.000	89%	660.000.000	100,00%	660.000.000	100%	10.840.000.000	Dinas Perhubungan
				Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,05	177.686.818.000	67,76	131.944.790.000	68,73	133.445.300.000	70,10	180.998.107.000	71,06	185.881.501.000	71,06	632.269.698.000	
				Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	80,04 Tahun	75.347.000.000	9,11 Tahun	75.347.000.000	9,67 Tahun	76.478.500.000	10,24 Tahun	84.369.577.000	10,62 Tahun	84.766.799.000	10,62 Tahun	320.961.876.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,85 Tahun		11,95 Tahun		12,15 Tahun		12,35 Tahun		12,55 Tahun		12,55 Tahun		
					Persentase Pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik	74,29%		7703%		79,77%		82,43%		85,09%		85,09%		

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025					Tahun 2026
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Mulok	77,73%			80,79%	192.000.000	100%	-	100,00%	-	100%	-	100,00%	192.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Persentase Angka Kematian Ibu (AKI)	0,24%	90.991.094.000	0,00%	42.892.590.000	0,00%	42.592.000.000	0,00%	80.162.000.000	0,00%	82.162.000.000	0,00%	247.808.590.000	Dinas Kesehatan dan RSUD	
				Persentase Angka Kematian Bayi (AKB)	0,84%			0,00%		0,00%			0,00%		0,00%			
				Persentase Angka Kematian Balita (AKBa)	0,09%			0,00%		0,00%			0,00%		0,00%			
				Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	100,00%			100,00%		100,00%			100,00%		100%			
				Persentase Pelayanan kesehatan di Puskesmas	100,00%			100,00%		100,00%			100,00%		100%			
				Cakupan pemenuhanketersediaan obat	100,00%			100,00%		100,00%			100,00%		100%			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		972.505.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.310.000.000	100,00%	1.620.000.000	100,00%	2.330.000.000	100%	6.260.000.000	Dinas Kesehatan dan RSUD	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70,00%	814.409.000	70,00%	100.000.000	75,00%	220.000.000	77,00%	240.000.000	80,00%	260.000.000	80%	820.000.000	Dinas Kesehatan dan RSUD	
			Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	47,42%	476.800.000	48%	140.000.000	49%	145.000.000	50%	195.000.000	51,00%	315.000.000	51%	795.000.000	DP3A	

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase KK yang mendapatkan peningkatan kualitas	100%	60.000.000	100%	230.000.000	100%	255.000.000	100%	345.000.000	100,00%	410.000.000	100%	1.240.000.000	DP3A
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase kegiatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang terlaksana	100%	137.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	115.000.000	100,00%	115.000.000	100%	470.000.000	DP3A
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Predikat Kabupaten Layak Anak	-	60.000.000	Pratama	145.000.000	Pratama	165.000.000	Pratama	225.000.000	Madya	265.000.000	Madya	800.000.000	DP3A
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan	100%	262.372.000	100%	295.000.000	100%	300.000.000	100%	380.000.000	100,00%	445.000.000	100%	1.420.000.000	DP3A
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase rata-rata ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk	30%	60.086.000	80%	840.000.000	80%	840.000.000	80%	966.000.000	80,00%	1.110.900.000	80%	3.756.900.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat berdasarkan Angka Kecukupan Gizi, Energi dan Protein Terhadap Standar. Indeks Kecukupan Pangan Pokok Lokal	75 Gram	680.243.000	75 Gram	820.000.000	76 Gram	920.000.000	80 Gram	1.518.000.000	83 Gram	1.745.700.000	83 Gram	5.003.700.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan/beras	40%	40.328.000	40%	175.000.000	50%	175.000.000	60%	201.250.000	70,00%	231.437.000	70%	782.687.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu	30%	13.350.000	30%	170.000.000	40%	170.000.000	40%	195.500.000	40,00%	224.825.000	40%	760.325.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	2,82	138.912.000	2,80 Jiwa	270.000.000	2,78 Jiwa	275.000.000	2,76 Jiwa	580.000.000	2,74 Jiwa	300.000.000	2,74 Jiwa	1.425.000.000	Dinas PP & KB

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet-Need)	11,37%	5.204.827.000	10,65%	5.673.100.000	10,00%	5.719.600.000	9,55%	5.894.600.000	9,00%	6.694.600.000	9,00%	23.981.900.000	Dinas PP & KB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota keluarga Poktan Tribina dan UPPKS yang ber-KB	66,88%	1.911.860.000	68,50%	1.930.060.000	72,50%	2.020.060.000	76,80%	2.020.060.000	78,80%	2.020.060.000	78,80%	7.990.240.000	Dinas PP & KB
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang mendapatkan pengembangan kapasitas daya saing	na	366.032.000	100%	855.000.000	100%	920.000.000	100%	965.000.000	100%	1.010.000.000	100%	3.750.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan dan pengembangan kapasitas	na	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Dan Pembinaan Perpustakaan	0,00%	-	50%	600.040.000	60%	670.140.000	70%	856.120.000	85%	1.325.180.000	95%	3.451.480.000	Dinas Perpustakaan Daerah
			Sasaran 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH	67,43	46.009.952.000	69,64	19.208.930.000	69,96	25.444.930.000	69,97	29.866.930.000	69,98	34.448.930.000	69,98	108.969.720.000	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jumlah kawasan permukiman yang sistem drainase lingkungannya ditangani	0%	2.308.800.000	7%	2.500.000.000	7,7%	3.050.000.000	8,40%	3.555.000.000	9,10%	4.560.000.000	32,00%	13.665.000.000	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan gedung daerah	57,47%	11.812.591.000	71,43%	5.250.000.000	85,71%	8.665.000.000	100,00%	11.180.000.000	100,00%	12.945.000.000	100,00%	38.040.000.000	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase jumlah kawasan strategis kabupaten yang ditata bangunan dan lingkungannya	0,25%	5.469.735.000	38,46%	5.000.000.000	53,85%	5.500.000.000	69,23%	6.000.000.000	69,23%	7.000.000.000	69,23%	23.500.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di kabupaten	1,25%	82.017.000	40,25%	330.000.000	48,00%	576.000.000	55,75%	832.000.000	63,50%	888.000.000	63,50%	2.626.000.000	Dinas PUPR

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah rumah tangga baru yang dilayani pengelolaan persampahan	0,00%	1.200.000.000	4,50%	650.000.000	4,50%	1.400.000.000	5,50%	1.850.000.000	5,50%	1.950.000.000	20,00%	5.850.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Permukiman	Persentase jumlah kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten yang dibangun infrastrukturnya	0,00%	22.806.465.000	3,50%	1.500.000.000	3,50%	1.700.000.000	4,89%	1.900.000.000	5,50%	2.000.000.000	5,50%	7.100.000.000	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan regulasi penataan ruang dan sistem informasi penataan ruang kabupaten	0,00%	101.470.000	28,57%	775.000.000	57,14%	1.090.000.000	71,42%	1.165.000.000	85,71%	1.335.000.000	85,71%	4.365.000.000	Dinas PUPR
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup	100%	-	100%	-	100%	250.000.000	100%	-	100,00%	300.000.000	100%	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pemantauan kualitas Air dan Udara	90%	55.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90,00%	150.000.000	90%	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase B3 dan limbah B3 yang terkendali	90%	10.100.000	90%	20.000.000	90%	20.000.000	90%	21.000.000	90,00%	22.000.000	90%	83.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang memenuhi ketentuan dan kewajiban lingkungan	90%	30.000.000	90%	45.000.000	90%	45.000.000	90%	45.000.000	90,00%	45.000.000	90%	180.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	79,05%	1.761.900.000	90%	2.596.900.000	90%	2.596.900.000	90%	2.756.900.000	90,00%	2.831.900.000	90%	10.782.600.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Kelestarian Keanekaragaman hayati	Na	302.030.000	90%	302.030.000	90%	312.030.000	90%	322.030.000	90,00%	332.030.000	90%	1.268.120.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan lingkungan hidup	Na	-	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100%	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100%	10.010.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Jumlah Bidang Tanah Masyarakat yang terfasilitasi	50 KK	59.834.000	50 KK	50.000.000	50 KK	50.000.000	50 KK	50.000.000	50 KK	50.000.000	200 KK	200.000.000	Dinas Perumahan
			Tujuan 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	49,67	495.666.585.910	51,5	414.216.942.000	53	472.985.961.000	56	432.644.751.000	57	445.025.743.000	57	1.764.873.397.000	
			Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasan masyarakat	63,05	40.132.540.832	88,00	24.520.888.000	89,00	74.304.888.000	90,00	19.922.487.000	90,00	20.480.909.000	90,00	139.229.172.000	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar	85,00%	331.621.000	85,00%	350.000.000	87,00%	765.000.000	90,00%	920.000.000	90,00%	1.090.000.000	90%	3.125.000.000	Dinas Kesehatan dan RSUD
			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	80%	2.008.600.000	100%	2.959.620.000	100,00%	2.189.520.000	100,00%	2.189.520.000	100,00%	2.189.520.000	100%	9.528.180.000	SATPOL PP
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	75%	544.250.000	80%	2.354.120.000	85,00%	2.595.920.000	90,00%	2.837.720.000	95,00%	3.079.520.000	95%	10.867.280.000	SATPOL PP
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang selamat	100%	351.718.000	100%	970.000.000	100,00%	1.020.000.000	100,00%	1.040.000.000	100,00%	1.070.000.000	100%	4.100.000.000	BPBD
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana kewenangan kabupaten yang ditangani	100%	546.707.000	100%	591.707.000	100,00%	591.707.000	100,00%	731.056.000	100,00%	731.056.000	100%	2.645.526.000	Dinas Sosial

Kode				Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
i				i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
				Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	100%	212.308.000	100%	565.000.000	100%	365.000.000	100%	365.000.000	100,00%	365.000.000	100%	1.660.000.000	Dinas DUKCAPIL
				Program Pencatatan Sipil	Cakupan layanan pencatatan sipil	100%	107.929.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100%	800.000.000	Dinas DUKCAPIL
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	100%	985.536.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100,00%	850.000.000	100%	3.400.000.000	Dinas DUKCAPIL
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pemenuhan dokumen profil kependudukan	100%	8.192.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100,00%	80.000.000	100%	320.000.000	Dinas DUKCAPIL
				Program Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Izin yang diterbitkan	na		28.518	20.000.000	29.500	21.000.000	30.200	22.050.000	31.300	23.152.000	31.300	86.202.000	Dinas PM dan PTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP	83,12 Poin	238.125.000	85,14 poin	220.000.000	85,50 poin	231.000.000	85,75 poin	242.550.000	85,90 poin	254.677.000	85,90 poin	948.227.000	Dinas PM dan PTSP
				Program pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang mengelola Kearsipan sesuai Standar	0,00%		15,66%	40.000.000	26,77%	60.000.000	37,88%	75.000.000	42,23%	90.000.000	90%	265.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Volume Arsip Statis yang Berada Dalam Perlindungan dan Penyelamatan Lembaga Kearsipan Daerah	0,00%		40%	70.000.000	50%	90.000.000	60%	110.000.000	75%	130.000.000	90%	400.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penduduk/Keluarga Yang Mengeikuti Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100,00%	50.038.000	100,00%	295.000.000	100%	303.500.000	100%	312.425.000	100%	321.796.000	100%	1.232.721.000	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Yang Mengikuti Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika	100,00%	822.728.482	100,00%	6.022.374.000	100%	56.032.374.000	100%	962.499.000	100%	970.255.000	100%	63.987.502.000	KESBANGPOL

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
				dan Budaya Politik													
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Diawasi	100,00%	25.048.000	100,00%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	840.000.000	KESBANGPOL
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba,dan Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	100,00%	25.099.000	100,00%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	840.000.000	KESBANGPOL
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentasi Konflik, Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelijen yang tertangani	100,00%	289.955.000	100,00%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	3.680.000.000	KESBANGPOL
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100,00%	17.324.125.000	100,00%	1.645.800.000	100,00%	1.655.800.000	100,00%	1.655.800.000	100,00%	1.653.800.000	100%	6.611.200.000	KECAMATAN
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang diperdayakan	100,00%	15.473.094.350	100,00%	4.376.877.000	100,00%	4.388.677.000	100,00%	4.395.477.000	100,00%	4.453.143.000	100%	17.614.174.000	KECAMATAN
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	100,00%	51.300.000	100,00%	54.300.000	100,00%	51.300.000	100,00%	51.300.000	100%	208.200.000	KECAMATAN
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemerintahan umum	na	721.375.000	88 Poin	1.030.540.000	89 Poin	978.140.000	90 Poin	1.048.740.000	91 Poin	1.043.940.000	91 Poin	4.101.360.000	KECAMATAN
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan	100,00%	66.092.000	100,00%	488.550.000	100,00%	492.950.000	100,00%	493.350.000	100,00%	493.750.000	100%	1.968.600.000	KECAMATAN

Kode				Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
i				i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
					Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	171.154.959.577	WTP	169.133.623.000	WTP	169.133.623.000	WTP	169.933.623.000	WTP	170.233.623.000	WTP	678.434.492.000	
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	tepat waktu	168.776.784.577	tepat waktu	167.458.623.000	tepat waktu	167.458.623.000	tepat waktu	167.753.623.000	tepat waktu	167.913.623.000	tepat waktu	670.584.492.000	BKD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase jumlah aset yang terdata dengan baik	100,00%	927.735.000	100,00%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	885.000.000	100%	910.000.000	100%	3.345.000.000	BKD
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	102,22%	1.450.440.000	100,00%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	1.295.000.000	100%	1.410.000.000	100%	4.505.000.000	BKD
					Nilai Maturitas SPIP	3,02	3.487.060.960	3,15	4.383.000.000	3,30	4.311.856.000	3,45	4.221.856.000	3,60	4.161.856.000	3,60	17.078.568.000	
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, serta Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100,00%	3.268.647.660	100,00%	3.856.000.000	100%	3.756.000.000	100%	3.656.000.000	100%	3.596.000.000	100%	14.864.000.000	INSPEKTORAT
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, Serta Pendampingan dan Asistensi	100,00%	218.413.300	100,00%	527.000.000	100%	555.856.000	100%	565.856.000	100%	565.856.000	100%	2.214.568.000	INSPEKTORAT
					Nilai Sakip Daerah	63,05	452.046.984.118	64,80	385.313.054.000	66,55	394.369.217.000	68,38	408.500.408.000	68,38	420.382.978.000	68,38	1.608.565.657.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	415.326.425.322	100%	355.554.081.000	100%	364.106.596.000	100,00%	377.128.270.000	100%	387.475.013.000	100,00%	1.484.263.960.000	Seluruh OPD

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan kategori desa maju	14,88%	4.191.482.000	20,66%	405.000.000	28,93%	405.000.000	37,19%	405.000.000	49,59%	855.000.000	49,59%	2.070.000.000	DPMD
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga pemberdayaan dan lembaga kemasyarakatan desa aktif	54,40%	850.000.000	55,00%	550.000.000	57%	550.000.000	59%	550.000.000	65,00%	550.000.000	65%	2.200.000.000	DPMD
			Program Penataan Desa	Persentase desa yang ditata	0,83%	-	0,83%	250.000.000	0,83%	250.000.000	1,65%	500.000.000	1,65%	500.000.000	4,96%	1.500.000.000	DPMD
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100%	479.999.000	100%	524.499.000	100%	533.499.000	100%	545.499.000	100,00%	554.200.000	100%	2.157.697.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Yang Menerapkan E-Government	35%	1.803.897.000	50%	1.765.844.000	52%	1.774.664.000	56%	1.775.664.000	58,00%	1.784.064.000	58%	7.100.236.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Data Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten/Kota	100%	-	100%	117.999.000	100%	121.537.000	100%	123.037.000	100,00%	136.037.000	100%	498.610.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase PD Yang Memanfaatkan Layanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	10%	-	32%	155.706.000	32%	160.400.000	32%	164.364.000	32,00%	167.264.000	32%	647.734.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku	100,00%	1.543.203.700	100,00%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.650.000.000	100%	2.000.000.000	100%	6.950.000.000	BAPPEDA
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	80,00%	1.624.699.850	81,00%	1.650.000.000	82%	1.650.000.000	83%	1.725.000.000	85%	1.850.000.000		6.875.000.000	BAPPEDA

Kode			Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
i			i	ii			iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah dokumen hasil penelitian yang disusun	3 Doklumen	969.000.000	3 Doklumen	1.040.000.000	3 Doklumen	1.060.000.000	3 Doklumen	1.170.000.000	3 Doklumen	1.170.000.000	12 Dokumen	4.440.000.000	BALITBANG
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Daerah Yang Diundangkan	100,00%	10.310.525.800	100,00%	10.310.525.000	100%	10.793.452.000	100%	10.300.524.000	100%	10.832.950.000	100%	42.237.451.000	Sekretariat Dewan
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yang Sesuai Ketentuan	100,00%	9.861.773.346	100,00%	5.520.000.000	100%	5.520.000.000	100%	6.520.000.000	100%	6.520.000.000	100%	24.080.000.000	Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Sesuai Ketentuan	100,00%	1.945.999.700	100,00%	2.185.000.000	100%	2.185.000.000	100%	2.185.000.000	100%	2.185.000.000	100%	8.740.000.000	Sekretariat Daerah
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	40%	50.274.000	50%	143.050.000	50%	143.050.000	60%	153.050.000	70%	162.550.000	70%	601.700.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	6,85%	37.552.200	27,4%	120.000.000	41,1%	120.000.000	54,79%	120.000.000	68,49%	120.000.000	68,49%	480.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan ASN	80,00%	1.076.050.800	80,00%	1.323.550.000	83%	1.323.550.000	87%	1.380.400.000	90%	1.393.600.000	90%	5.421.100.000	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur	80,00%	1.976.101.400	81,00%	2.047.800.000	84%	2.022.469.000	86%	2.104.600.000	90%	2.127.300.000	90%	8.302.169.000	BKPSDM

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD Tahun 2023-2026. Program pembangunan Daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: 1. Pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026. 2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah. 3. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). 4. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. 5. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Dalam RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, program yang disusun telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program perangkat daerah Kabupaten Bombana disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang pada Tabel 7.1. sebagai berikut :

Tabel. 7.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			586.027.379.000		445.122.277.000		451.818.786.000		539.873.438.000		549.224.590.000		1.985.847.091.000	
				Pendidikan			223.471.779.000		191.012.540.000		191.650.040.000		199.631.117.000		199.905.339.000		782.007.036.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	148.124.779.000	100%	115.473.540.000	100%	115.171.540.000	100,00%	115.261.540.000	100%	115.138.540.000	100,00%	461.045.160.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	80,04 Tahun	75.347.000.000	9,11 Tahun	75.347.000.000	9,67 Tahun	76.478.500.000	10,24 Tahun	84.369.577.000	10,62 Tahun	84.766.799.000	10,62 Tahun	320.961.876.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,85 Tahun		11,95 Tahun		12,15 Tahun		12,35 Tahun		12,55 Tahun		12,55 Tahun		
					Persentase Pendidik yang memiliki Sertifikat Pendidik	74,29%		7703%		79,77%		82,43%		85,09%		85,09%		
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Mulok	77,73%		80,79%	192.000.000	100%	-	100,00%	-	100%	-	100,00%	192.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Kesehatan			157.294.042.000		100.062.357.000		102.352.860.000		142.613.860.000		147.513.860.000		492.542.937.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	64.184.413.000	100,00%	55.719.767.000	100,00%	57.465.860.000	100,00%	59.671.860.000	100,00%	61.671.860.000	100%	234.529.347.000	Dinas Kesehatan dan RSUD
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat	Persentase Angka Kematian Ibu (AKI)	0,24%	90.991.094.000	0,00%	42.892.590.000	0,00%	42.592.000.000	0,00%	80.162.000.000	0,00%	82.162.000.000	0,00%	247.808.590.000	Dinas Kesehatan dan RSUD
					Persentase Angka Kematian Bayi (AKB)	0,84%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
					Persentase Angka Kematian Balita (AKBa)	0,09%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>	<i>v</i>	<i>vi</i>	<i>vii</i>	<i>viii</i>	<i>ix</i>	<i>x</i>	<i>xi</i>	<i>xii</i>	<i>xiii</i>	<i>xiv</i>	<i>xv</i>
				Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		
				Persentase Pelayanan kesehatan di Puskesmas	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		
				Cakupan pemenuhanketersediaan obat	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		972.505.000	100,00%	1.000.000.000	100,00%	1.310.000.000	100,00%	1.620.000.000	100,00%	2.330.000.000	100%	6.260.000.000	Dinas Kesehatan dan RSUD
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional dan Industri Rumah Tangga yang memenuhi standar	85,00%	331.621.000	85,00%	350.000.000	87,00%	765.000.000	90,00%	920.000.000	90,00%	1.090.000.000	90%	3.125.000.000	Dinas Kesehatan dan RSUD
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kecamatan, Kel./Desa yang menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	70,00%	814.409.000	70,00%	100.000.000	75,00%	220.000.000	77,00%	240.000.000	80,00%	260.000.000	80%	820.000.000	Dinas Kesehatan dan RSUD
			Pekerjaan Umum & Penataan Ruang			175.567.180.000		125.800.000.000		129.709.985.000		167.709.985.000		170.709.985.000		593.929.955.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	6.569.550.000	100%	8.645.000.000	100%	9.939.000.000	100,00%	10.372.000.000	100,00%	10.936.400.000	100,00%	39.892.400.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPAM	2,64%	10.300.000.000	2,7%	10.300.000.000	2,8%	12.855.000.000	2,90%	15.410.000.000	3,00%	17.465.000.000	3,00%	56.030.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPALD	0,33%	4.234.360.000	5%	4.150.000.000	6%	4.715.000.000	7,00%	7.280.000.000	8,00%	7.795.000.000	8,00%	23.940.000.000	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	13,30%	104.513.478.000	14,0%	79.050.000.000	15,0%	66.509.985.000	17,00%	90.515.985.000	19,00%	83.305.585.000	19,00%	319.381.555.000	Dinas PUPR
				Persentase jumlah jembatan kabupaten yang ditangani	6,90%		7,7%		8,1%		8,50%		8,80%		8,80%		Dinas PUPR

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>	<i>v</i>	<i>vi</i>	<i>vii</i>	<i>viii</i>	<i>ix</i>	<i>x</i>	<i>xi</i>	<i>xii</i>	<i>xiii</i>	<i>xiv</i>	<i>xv</i>
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jumlah kawasan permukiman yang sistem drainase lingkungannya ditangani	0%	2.308.800.000	7%	2.500.000.000	7,7%	3.050.000.000	8,40%	3.555.000.000	9,10%	4.560.000.000	32,00%	13.665.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air sesuai standar	53,79%	6.168.714.000	55%	7.650.000.000	56%	13.710.000.000	58,00%	17.650.000.000	60,00%	20.530.000.000	60,00%	59.540.000.000	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan gedung daerah	57,47%	11.812.591.000	71,43%	5.250.000.000	85,71%	8.665.000.000	100,00%	11.180.000.000	100,00%	12.945.000.000	100,00%	38.040.000.000	Dinas PUPR
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase jumlah kawasan strategis kabupaten yang ditata bangunan dan lingkungannya	0,25%	5.469.735.000	38,46%	5.000.000.000	53,85%	5.500.000.000	69,23%	6.000.000.000	69,23%	7.000.000.000	69,23%	23.500.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di kabupaten	1,25%	82.017.000	40,25%	330.000.000	48,00%	576.000.000	55,75%	832.000.000	63,50%	888.000.000	63,50%	2.626.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah rumah tangga baru yang dilayani pengelolaan persampahan	0,00%	1.200.000.000	4,50%	650.000.000	4,50%	1.400.000.000	5,50%	1.850.000.000	5,50%	1.950.000.000	20,00%	5.850.000.000	Dinas PUPR
			Program Pengembangan Permukiman	Persentase jumlah kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten yang dibangun infrastrukturnya	0,00%	22.806.465.000	3,50%	1.500.000.000	3,50%	1.700.000.000	4,89%	1.900.000.000	5,50%	2.000.000.000	5,50%	7.100.000.000	Dinas PUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan regulasi penataan ruang dan sistem informasi penataan ruang kabupaten	0,00%	101.470.000	28,57%	775.000.000	57,14%	1.090.000.000	71,42%	1.165.000.000	85,71%	1.335.000.000	85,71%	4.365.000.000	Dinas PUPR
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			14.093.042.000		9.191.000.000		9.206.000.000		9.606.000.000		10.591.000.000		38.594.000.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	2.695.429.000	100%	2.741.000.000	100,00%	2.756.000.000	100,00%	2.756.000.000	100,00%	2.741.000.000	100,00%	10.994.000.000	Dinas Perumahan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penurunan Baclok Perumahan	10,61%	4.463.793.000	10,48%	20.000.000	10,35%	20.000.000	10,22%	20.000.000	10,09%	20.000.000	10,09%	80.000.000	Dinas Perumahan

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
				Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang di tangani	100%	5.015.307.000	95,05%	2.600.000.000	81,96%	2.600.000.000	79,19%	3.000.000.000	69,86%	3.000.000.000	69,86%	11.200.000.000	Dinas Perumahan
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	29,55%	53.871.000	28,67%	3.050.000.000	27,79%	3.050.000.000	26,91%	3.050.000.000	26,03%	4.050.000.000	26,03%	13.200.000.000	Dinas Perumahan
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,00%	1.864.642.000	0,15%	780.000.000	0,15%	780.000.000	0,15%	780.000.000	0,15%	780.000.000	0,15%	3.120.000.000	Dinas Perumahan
				Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			9.706.208.000		13.403.335.000		13.460.130.000		14.045.395.000		14.131.147.000		55.040.007.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	6.801.640.000	100%	7.119.595.000	100,00%	7.654.690.000	100,00%	7.978.155.000	100,00%	7.792.107.000	100%	30.544.547.000	SATPOL PP DAN BPBD
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan	80%	2.008.600.000	100%	2.959.620.000	100,00%	2.189.520.000	100,00%	2.189.520.000	100,00%	2.189.520.000	100%	9.528.180.000	SATPOL PP
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	75%	544.250.000	80%	2.354.120.000	85,00%	2.595.920.000	90,00%	2.837.720.000	95,00%	3.079.520.000	95%	10.867.280.000	SATPOL PP
				Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana yang selamat	100%	351.718.000	100%	970.000.000	100,00%	1.020.000.000	100,00%	1.040.000.000	100,00%	1.070.000.000	100%	4.100.000.000	BPBD
				Sosial			5.895.128.000		5.653.045.000		5.439.771.000		6.267.081.000		6.373.259.000		23.733.156.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	3.067.354.000	100%	3.014.172.000	100,00%	3.003.312.000	100,00%	3.251.149.000	100,00%	3.357.327.000	100%	12.625.960.000	Dinas Sosial
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana kewenangan kabupaten yang ditangani	100%	546.707.000	100%	591.707.000	100,00%	591.707.000	100,00%	731.056.000	100,00%	731.056.000	100%	2.645.526.000	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	100%		100%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100%	80.000.000	Dinas Sosial

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>	<i>v</i>	<i>vi</i>	<i>vii</i>	<i>viii</i>	<i>ix</i>	<i>x</i>	<i>xi</i>	<i>xii</i>	<i>xiii</i>	<i>xiv</i>	<i>xv</i>
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mengikuti Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	268.290.000	100%	467.290.000	100,00%	464.876.000	100,00%	464.876.000	100,00%	464.876.000	100%	1.861.918.000	Dinas Sosial
				Program Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Fakir Miskin (PZKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	2.012.777.000	100%	1.559.876.000	100,00%	1.359.876.000	100,00%	1.800.000.000	100,00%	1.800.000.000	100%	6.519.752.000	Dinas Sosial
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			73.323.377.900		79.970.865.000		80.930.719.000		83.565.700.000		85.793.035.000		330.410.319.000	
				Tenaga Kerja			4.761.672.000		5.289.983.000		5.259.983.000		5.259.983.000		5.289.983.000		21.099.932.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	3.158.901.000	100%	3.571.983.000	100%	3.571.983.000	100%	3.571.983.000	100,00%	3.571.983.000	100%	14.287.932.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pertumbuhan Kesempatan Kerja yang dapat diinformasikan	100%		100%	30.000.000		-		-		30.000.000	100%	60.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan berbasis kompetensi yang kompeten	100%	139.999.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100%	800.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	100%	134.499.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100,00%	140.000.000	100%	560.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menyampaikan Data Ketenagakerjaan	100%	1.328.273.000	100%	1.348.000.000	100%	1.348.000.000	100%	1.348.000.000	100,00%	1.348.000.000	100%	5.392.000.000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
				Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak			4.785.296.000		4.030.000.000		4.163.000.000		6.022.000.000		6.922.000.000		21.137.000.000	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	3.789.124.000	100%	3.100.000.000	100%	3.178.000.000	100%	4.762.000.000	100,00%	5.372.000.000	100%	16.412.000.000	DP3A
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan	47,42%	476.800.000	48%	140.000.000	49%	145.000.000	50%	195.000.000	51,00%	315.000.000	51%	795.000.000	DP3A
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase KK yang mendapatkan peningkatan kualitas	100%	60.000.000	100%	230.000.000	100%	255.000.000	100%	345.000.000	100,00%	410.000.000	100%	1.240.000.000	DP3A
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase kegiatan pengelolaan sistem data gender dan anak yang terlaksana	100%	137.000.000	100%	120.000.000	100%	120.000.000	100%	115.000.000	100,00%	115.000.000	100%	470.000.000	DP3A
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Predikat Kabupaten Layak Anak	-	60.000.000	Pratama	145.000.000	Pratama	165.000.000	Pratama	225.000.000	Madya	265.000.000	Madya	800.000.000	DP3A
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang mendapatkan layanan perlindungan	100%	262.372.000	100%	295.000.000	100%	300.000.000	100%	380.000.000	100,00%	445.000.000	100%	1.420.000.000	DP3A
				Lingkungan Hidup			5.481.327.000		6.355.297.000		6.766.049.000		6.890.919.000		7.125.686.000		27.137.951.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	3.312.287.000	100%	3.201.367.000	100%	3.352.119.000	100%	3.555.989.000	100,00%	3.404.756.000	100%	13.514.231.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan keterpenuhan kajian dampak dan perizinan lingkungan hidup	100%	-	100%	-	100%	250.000.000	100%	-	100,00%	300.000.000	100%	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pemantauan kualitas Air dan Udara	90%	55.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90%	150.000.000	90,00%	150.000.000	90%	600.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase B3 dan limbah B3 yang terkendali	90%	10.100.000	90%	20.000.000	90%	20.000.000	90%	21.000.000	90,00%	22.000.000	90%	83.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan izin PPLH yang memenuhi ketentuan dan kewajiban lingkungan	90%	30.000.000	90%	45.000.000	90%	45.000.000	90%	45.000.000	90,00%	45.000.000	90%	180.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	79,05%	1.761.900.000	90%	2.596.900.000	90%	2.596.900.000	90%	2.756.900.000	90,00%	2.831.900.000	90%	10.782.600.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Kelestarian Keanekaragaman hayati	Na	302.030.000	90%	302.030.000	90%	312.030.000	90%	322.030.000	90,00%	332.030.000	90%	1.268.120.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan lingkungan hidup	Na	-	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100,00%	20.000.000	100%	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	100%	10.010.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Pangan			3.613.415.000		5.074.566.000		5.912.566.000		6.450.316.000		6.882.428.000		24.319.876.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	2.819.408.000	100%	3.069.566.000	100%	3.807.566.000	100%	3.569.566.000	100,00%	3.569.566.000	100%	14.016.264.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase rata-rata ketersediaan pangan utama terhadap jumlah penduduk	30%	60.086.000	80%	840.000.000	80%	840.000.000	80%	966.000.000	80,00%	1.110.900.000	80%	3.756.900.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat berdasarkan Angka Kecukupan Gizi, Energi dan Protein Terhadap Standar. Indeks Kecukupan Pangan Pokok Lokal	75 Gram	680.243.000	75 Gram	820.000.000	76 Gram	920.000.000	80 Gram	1.518.000.000	83 Gram	1.745.700.000	83 Gram	5.003.700.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan/beras	40%	40.328.000	40%	175.000.000	50%	175.000.000	60%	201.250.000	70,00%	231.437.000	70%	782.687.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase keamanan sampel pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu	30%	13.350.000	30%	170.000.000	40%	170.000.000	40%	195.500.000	40,00%	224.825.000	40%	760.325.000	Dinas Ketahanan Pangan
			Pertanahan			59.834.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	
			Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah	Jumlah Bidang Tanah Masyarakat yang terfasilitasi	50 KK	59.834.000	50 KK	50.000.000	50 KK	50.000.000	50 KK	50.000.000	50 KK	50.000.000	200 KK	200.000.000	Dinas Perumahan
			Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil			5.337.549.000		6.576.300.000		6.136.300.000		6.136.300.000		5.950.300.000		24.799.200.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	4.023.584.000	100%	4.881.300.000	100%	4.641.300.000	100%	4.641.300.000	100,00%	4.455.300.000	100%	18.619.200.000	Dinas DUKCAPIL
			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	100%	212.308.000	100%	565.000.000	100%	365.000.000	100%	365.000.000	100,00%	365.000.000	100%	1.660.000.000	Dinas DUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	Cakupan layanan pencatatan sipil	100%	107.929.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100,00%	200.000.000	100%	800.000.000	Dinas DUKCAPIL
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan data Kependudukan	100%	985.536.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100,00%	850.000.000	100%	3.400.000.000	Dinas DUKCAPIL
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pemenuhan dokumen profil kependudukan	100%	8.192.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100,00%	80.000.000	100%	320.000.000	Dinas DUKCAPIL
			Pemberdayaan Masyarakat & Desa			7.389.871.000		4.249.997.000		3.955.033.000		4.088.398.000		4.701.749.000		16.995.177.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	2.348.389.000	100%	3.044.997.000	100%	2.750.033.000	100%	2.633.398.000	100,00%	2.796.749.000	100%	11.225.177.000	DPMD
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan kategori desa maju	14,88%	4.191.482.000	20,66%	405.000.000	28,93%	405.000.000	37,19%	405.000.000	49,59%	855.000.000	49,59%	2.070.000.000	DPMD
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga pemberdayaan dan lembaga kemasyarakatan desa aktif	54,40%	850.000.000	55,00%	550.000.000	57%	550.000.000	59%	550.000.000	65,00%	550.000.000	65%	2.200.000.000	DPMD
			Program Penataan Desa	Persentase desa yang ditata	0,83%	-	0,83%	250.000.000	0,83%	250.000.000	1,65%	500.000.000	1,65%	500.000.000	4,96%	1.500.000.000	
			Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana			13.422.518.000		14.194.457.000		14.351.992.000		14.834.792.000		15.369.792.000		58.751.033.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	6.166.919.000	100%	6.321.297.000	100%	6.337.332.000	100%	6.340.132.000	100,00%	6.355.132.000	100%	25.353.893.000	Dinas PP & KB
			Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata Jumlah Anak Per keluarga	2,82	138.912.000	2,80 Jiwa	270.000.000	2,78 Jiwa	275.000.000	2,76 Jiwa	580.000.000	2,74 Jiwa	300.000.000	2,74 Jiwa	1.425.000.000	Dinas PP & KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet-Need)	11,37%	5.204.827.000	10,65%	5.673.100.000	10,00%	5.719.600.000	9,55%	5.894.600.000	9,00%	6.694.600.000	9,00%	23.981.900.000	Dinas PP & KB
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota keluarga Poktan Tribina dan UPPKS yang ber-KB	66,88%	1.911.860.000	68,50%	1.930.060.000	72,50%	2.020.060.000	76,80%	2.020.060.000	78,80%	2.020.060.000	78,80%	7.990.240.000	Dinas PP & KB

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
			Perhubungan			10.252.797.000		12.817.952.000		12.817.952.000		10.127.952.000		8.617.952.000		44.381.808.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	5.647.908.000	100%	2.887.952.000	100%	2.937.952.000	100%	2.887.952.000	100,00%	2.887.952.000	100%	11.601.808.000	Dinas Perhubungan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas baik	100%	1.999.984.000	100%	5.170.000.000	100%	5.120.000.000	100%	6.580.000.000	100,00%	5.070.000.000	100%	21.940.000.000	Dinas Perhubungan
			Program Pengelolaan Pelayaran	Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	44%	2.604.905.000	44%	4.760.000.000	67%	4.760.000.000	89%	660.000.000	100,00%	660.000.000	100%	10.840.000.000	Dinas Perhubungan
			Komunikasi dan Informatika			5.404.155.000		5.628.365.000		5.720.061.000		5.776.522.000		5.832.677.000		22.957.625.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	3.120.259.000	100%	3.338.022.000	100%	3.411.898.000	100%	3.455.359.000	100,00%	3.494.413.000	100%	13.699.692.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	100%	479.999.000	100%	524.499.000	100%	533.499.000	100%	545.499.000	100,00%	554.200.000	100%	2.157.697.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Yang Menerapkan E-Government	35%	1.803.897.000	50%	1.765.844.000	52%	1.774.664.000	56%	1.775.664.000	58,00%	1.784.064.000	58%	7.100.236.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Statistik			-		117.999.000		121.537.000		123.037.000		136.037.000		498.610.000	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pemenuhan Data Statistik Sektoral Lingkup Kabupaten/Kota	100%	-	100%	117.999.000	100%	121.537.000	100%	123.037.000	100,00%	136.037.000	100%	498.610.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Persandian			-		155.706.000		160.400.000		164.364.000		167.264.000		647.734.000	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase PD Yang Memanfaatkan Layanan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	10%	-	32%	155.706.000	32%	160.400.000	32%	164.364.000	32,00%	167.264.000	32%	647.734.000	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
			Koperasi, Usaha Kecil & Menengah			5.079.543.000		6.773.200.000		6.074.200.000		6.310.200.000		6.078.200.000		25.235.800.000	

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	3.677.324.000	100%	4.271.200.000	100%	3.572.200.000	100%	3.808.200.000	100,00%	3.576.200.000	100%	15.227.800.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase kenaikan UMKM yang berdaya	1,63%	15.227.000	3,25%	328.000.000	4,88%	328.000.000	6,51%	328.000.000	8,13%	328.000.000	8,13%	1.312.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
				Program Pengembangan UMKM	Jumlah usaha mikro yang telah menjadi usaha kecil	29,09%	961.192.000	31,80%	2.000.000.000	34,51%	2.000.000.000	37,22%	2.000.000.000	39,93%	2.000.000.000	39,93%	8.000.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi dan koperasi simpan pinjam/unit usaha simpan panjam koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, dab akuntabel	5,26%	54.000.000	8,77%	54.000.000	12,28%	54.000.000	15,79%	54.000.000	19,30%	54.000.000	19,30%	216.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang sehat	5,77%	25.000.000	15,38%	30.000.000	25,00%	30.000.000	34,62%	30.000.000	44,23%	30.000.000	44,23%	120.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan perkoperasian	19,23%	346.800.000	38,46%	90.000.000	57,69%	90.000.000	76,92%	90.000.000	96,15%	90.000.000	96,15%	360.000.000	Dinas Perindagkop dan UMKM
				Penanaman Modal			5.012.284.000		3.983.067.000		4.185.370.000		5.441.888.000		5.811.232.000		19.421.557.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100%	4.432.327.000	100%	3.440.067.000	100%	3.615.220.000	100%	4.843.231.000	100,00%	5.182.643.000	100%	17.081.161.000	Dinas PM dan PTSP
				Program Promosi Penanaman Modal	Nilai PMA dan PMDN	1,74 T	130.000.000	1,83 T	120.000.000	1,92 T	126.000.000	2,01 T	132.300.000	2,12T	138.915.000	2,12T	517.215.000	Dinas PM dan PTSP
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMA/ PMDN yang dipantau	na	211.832.000	10 Perusahaan	183.000.000	10 Perusahaan	192.150.000	11 Perusahaan	201.757.000	12 Perusahaan	211.845.000	12 Perusahaan	788.752.000	Dinas PM dan PTSP
				Program Pengelolaan data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Izin yang diterbitkan	na		28.518	20.000.000	29.500	21.000.000	30.200	22.050.000	31.300	23.152.000	31.300	86.202.000	Dinas PM dan PTSP
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP	83,12 Poin	238.125.000	85,14 poin	220.000.000	85,50 poin	231.000.000	85,75 poin	242.550.000	85,90 poin	254.677.000	85,90 poin	948.227.000	Dinas PM dan PTSP
				Kepemudaan & Olahraga			366.032.000		855.000.000		1.070.000.000		1.115.000.000		1.160.000.000		4.350.000.000	
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam	380 Orang	266.032.000	76 Orang	455.000.000	188 Orang	420.000.000	208 Orang	465.000.000	243 Orang	510.000.000	913 Orang	1.850.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
				kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan													Olahraga
			Program Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	32%	100.000.000	45%	400.000.000	60%	500.000.000	80%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	1.900.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan dan pengembangan kapasitas	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
			Kebudayaan			87.826.200		263.050.000		263.050.000		273.050.000		282.550.000		1.081.700.000	
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	40%	50.274.000	50%	143.050.000	50%	143.050.000	60%	153.050.000	70%	162.550.000	70%	601.700.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	6,85%	37.552.200	27,4%	120.000.000	41,1%	120.000.000	54,79%	120.000.000	68,49%	120.000.000	68,49%	480.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Perpustakaan			2.269.258.700		3.445.926.000		3.773.226.000		4.315.979.000		5.195.185.000		16.730.316.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	2.269.258.700	100%	2.845.886.000	100%	3.103.086.000	100%	3.459.859.000	100%	3.870.005.000	100%	13.278.836.000	Dinas Perpustakaan Daerah
			Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Dan Pembinaan Perpustakaan	0,00%	-	50%	600.040.000	60%	670.140.000	70%	856.120.000	85%	1.325.180.000	95%	3.451.480.000	Dinas Perpustakaan Daerah
			Kearsipan			-		110.000.000		150.000.000		185.000.000		220.000.000		665.000.000	
			Program pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang mengelola Kearsipan sesuai Standar	0,00%		15,66%	40.000.000	26,77%	60.000.000	37,88%	75.000.000	42,23%	90.000.000	90%	265.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
			Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Volume Arsip Statis yang Berada Dalam Perlindungan dan Penyelamatan Lembaga Kearsipan Daerah	0,00%		40%	70.000.000	50%	90.000.000	60%	110.000.000	75%	130.000.000	90%	400.000.000	Dinas Perpustakaan Daerah
			URUSAN PILIHAN			67.852.793.459		49.302.770.000		48.014.743.000		51.990.605.000		59.537.486.000		208.845.604.000	
			Kelautan & Perikanan			15.058.428.131		13.065.000.000		13.632.700.000		14.681.200.000		18.817.200.000		60.196.100.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	4.412.666.400	100%	3.571.500.000	100%	3.724.300.000	100%	3.926.700.000	100%	4.009.000.000	100%	15.231.500.000	Dinas Perikanan		
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	31.269 Ton	3.978.000.000	29.423,88 Ton	3.560.000.000	30,600.83 Ton	3.578.000.000	31,824.87 Ton	3.807.100.000	33,097.86 Ton	5.047.600.000	33,097.86 Ton	15.992.700.000	Dinas Perikanan		
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	6.273 Ton	6.442.761.731	7.431,95 Ton	5.318.500.000	7,803.55 Ton	5.684.600.000	7,431.95 Ton	6.069.200.000	8,193.73 Ton	8.838.300.000	8,193.73 Ton	25.910.600.000	Dinas Perikanan		
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 14,67 M	225.000.000	Rp. 15,15 M	615.000.000	Rp. 15,90 M	645.800.000	Rp. 16,24 M	878.200.000	Rp. 17,05 M	922.300.000	Rp. 17,05 M	3.061.300.000	Dinas Perikanan		
			Pariwisata			4.789.097.000		8.164.300.000		7.535.800.000		7.782.800.000		7.901.800.000		31.384.700.000			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	3.827.307.800	100%	4.374.300.000	100%	4.607.800.000	100%	4.817.800.000	100,00%	4.814.800.000	100,00%	18.614.700.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata Yang dikembangkan	2 Lokasi	293.373.700	2 Lokasi	1.130.000.000	2 Lokasi	868.000.000	2 Lokasi	930.000.000	2 Lokasi	982.000.000	2 Lokasi	3.910.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
			Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	26.823 Orang	338.410.000	40.200 Orang	810.000.000	56.300 Orang	1.000.000.000	73.200 Orang	1.000.000.000	87.800 Orang	1.045.000.000	87.800 Orang	3.855.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	100 Orang	211.140.000	200 Orang	695.000.000	150 Orang	575.000.000	200 Orang	575.000.000	200 Orang	575.000.000	200 Orang	2.420.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	40,00%	118.865.500	50,00%	1.155.000.000	70%	485.000.000	80%	460.000.000	100,00%	485.000.000	100,00%	2.585.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga		
			Pertanian			30.088.529.900		25.715.470.000		24.938.243.000		27.668.605.000		30.960.486.000		109.282.804.000			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	9.379.205.363	100,00%	8.461.421.000	100%	8.985.492.000	100%	9.482.217.000	100%	11.003.778.000	100%	37.932.908.000	Dinas Pertanian		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Ketersediaan Komoditas tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	25,00%	11.078.246.020	25,00%	9.079.049.000	25%	7.633.001.000	25%	8.214.651.000	30%	9.825.384.000	30%	34.752.085.000	Dinas Pertanian		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>	<i>v</i>	<i>vi</i>	<i>vii</i>	<i>viii</i>	<i>ix</i>	<i>x</i>	<i>xi</i>	<i>xii</i>	<i>xiii</i>	<i>xiv</i>	<i>xv</i>
					kabupaten													
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Rancangan APBD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	tepat waktu	168.776.784.577	tepat waktu	167.458.623.000	tepat waktu	167.458.623.000	tepat waktu	167.753.623.000	tepat waktu	167.913.623.000	tepat waktu	670.584.492.000	BKD
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Presentase jumlah aset yang terdata dengan baik	100,00%	927.735.000	100,00%	775.000.000	100%	775.000.000	100%	885.000.000	100%	910.000.000	100%	3.345.000.000	BKD
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	102,22%	1.450.440.000	100,00%	900.000.000	100%	900.000.000	100%	1.295.000.000	100%	1.410.000.000	100%	4.505.000.000	BKD
				Pengawasan			9.093.707.100		9.921.343.000		9.912.808.000		9.935.808.000		9.971.708.000		39.741.667.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	5.606.646.140	100,00%	5.538.343.000	100%	5.600.952.000	100%	5.713.952.000	100%	5.809.852.000	100%	22.663.099.000	INSPEKTORAT
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah, serta Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100,00%	3.268.647.660	100,00%	3.856.000.000	100%	3.756.000.000	100%	3.656.000.000	100%	3.596.000.000	100%	14.864.000.000	INSPEKTORAT
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Peningkatan Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, Serta Pendampingan dan Asistensi	100,00%	218.413.300	100,00%	527.000.000	100%	555.856.000	100%	565.856.000	100%	565.856.000	100%	2.214.568.000	INSPEKTORAT
				Kepegawaian			6.787.958.700		6.566.088.000		6.494.588.000		6.684.021.000		6.776.224.000		26.520.921.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	3.735.806.500	100,00%	3.194.738.000	100%	3.148.569.000	100%	3.199.021.000	100%	3.255.324.000	100%	12.797.652.000	BKPSDM
				Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan ASN	80,00%	1.076.050.800	80,00%	1.323.550.000	83%	1.323.550.000	87%	1.380.400.000	90%	1.393.600.000	90%	5.421.100.000	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur	80,00%	1.976.101.400	81,00%	2.047.800.000	84%	2.022.469.000	86%	2.104.600.000	90%	2.127.300.000	90%	8.302.169.000	BKPSDM
				Penelitian			3.033.345.000		3.805.500.000		3.897.500.000		3.906.500.000		4.007.500.000		15.617.000.000	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	2.064.345.000	100,00%	2.765.500.000	100%	2.837.500.000	100%	2.736.500.000	100%	2.837.500.000	100%	11.177.000.000	BALITBANG
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah dokumen hasil penelitian yang disusun	3 Doklumen	969.000.000	3 Doklumen	1.040.000.000	3 Doklumen	1.060.000.000	3 Doklumen	1.170.000.000	3 Doklumen	1.170.000.000	12 Dokumen	4.440.000.000	BALITBANG
			FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			70.727.041.265		55.916.810.000		58.381.261.000		59.418.448.000		63.696.995.000		237.413.514.000	
			Sekretariat DPRD			28.616.202.000		25.495.010.000		27.718.761.000		27.255.948.000		29.764.995.000		110.234.714.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	18.305.676.200	100,00%	15.184.485.000	100%	16.925.309.000	100%	16.955.424.000	100%	18.932.045.000	100%	67.997.263.000	Sekretariat Dewan
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Daerah Yang Diundangkan	100,00%	10.310.525.800	100,00%	10.310.525.000	100%	10.793.452.000	100%	10.300.524.000	100%	10.832.950.000	100%	42.237.451.000	Sekretariat Dewan
				Persentase Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	na		100,00%		100%		100%		100%				
			Sekretariat Daerah			42.110.839.265		30.421.800.000		30.662.500.000		32.162.500.000		33.932.000.000		127.178.800.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	30.303.066.219	100,00%	22.716.800.000	100%	22.957.500.000	100%	23.457.500.000	100%	25.227.000.000	100%	94.358.800.000	Sekretariat Daerah
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yang Sesuai Ketentuan	100,00%	9.861.773.346	100,00%	5.520.000.000	100%	5.520.000.000	100%	6.520.000.000	100%	6.520.000.000	100%	24.080.000.000	Sekretariat Daerah
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang Sesuai Ketentuan	100,00%	1.945.999.700	100,00%	2.185.000.000	100%	2.185.000.000	100%	2.185.000.000	100%	2.185.000.000	100%	8.740.000.000	Sekretariat Daerah
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			3.944.446.882		11.337.940.000		61.252.440.000		6.203.490.000		6.220.617.000		85.014.487.000	
			Kesatuan Bangsa & Politik			3.944.446.882		11.337.940.000		61.252.440.000		6.203.490.000		6.220.617.000		85.014.487.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	2.731.578.400	100,00%	3.680.566.000	100%	3.576.566.000	100%	3.588.566.000	100%	3.588.566.000	100%	14.434.264.000	KESBANGPOL

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x	xi	xii	xiii	xiv	xv
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Penduduk/Keluarga Yang Mengeikuti Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100,00%	50.038.000	100,00%	295.000.000	100%	303.500.000	100%	312.425.000	100%	321.796.000	100%	1.232.721.000	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Yang Mengikuti Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik	100,00%	822.728.482	100,00%	6.022.374.000	100%	56.032.374.000	100%	962.499.000	100%	970.255.000	100%	63.987.502.000	KESBANGPOL
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Diawasi	100,00%	25.048.000	100,00%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	840.000.000	KESBANGPOL
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba,dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	100,00%	25.099.000	100,00%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	210.000.000	100%	840.000.000	KESBANGPOL
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentasi Konflik, Kewaspadaan Dini, kerja sama Intelijen yang tertangani	100,00%	289.955.000	100,00%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	3.680.000.000	KESBANGPOL
				UNSUR KEWILAYAHAN			74.263.828.700		43.707.733.000		45.778.333.000		46.016.533.000		45.980.097.000		181.482.696.000	
				Kecamatan			74.263.828.700		43.707.733.000		45.778.333.000		46.016.533.000		45.980.097.000		181.482.696.000	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten	100,00%	40.679.142.350	100,00%	36.114.666.000	100,00%	38.208.466.000	100,00%	38.371.866.000	100,00%	38.284.164.000	100%	150.979.162.000	KECAMATAN
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Jenis Layanan di Kecamatan yang Sudah Menerapkan SOP Tetap dan Jenis Pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100,00%	17.324.125.000	100,00%	1.645.800.000	100,00%	1.655.800.000	100,00%	1.655.800.000	100,00%	1.653.800.000	100%	6.611.200.000	KECAMATAN
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang diperdayakan	100,00%	15.473.094.350	100,00%	4.376.877.000	100,00%	4.388.677.000	100,00%	4.395.477.000	100,00%	4.453.143.000	100%	17.614.174.000	KECAMATAN
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	100,00%	51.300.000	100,00%	54.300.000	100,00%	51.300.000	100,00%	51.300.000	100%	208.200.000	KECAMATAN

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (outcome)	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran								Target Akhir Periode RPD 2023-2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>	<i>v</i>	<i>vi</i>	<i>vii</i>	<i>viii</i>	<i>ix</i>	<i>x</i>	<i>xi</i>	<i>xii</i>	<i>xiii</i>	<i>xiv</i>	<i>xv</i>
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat kepuasan masyarakat terhdap pelayanan urusan pemenrintahan umum	na	721.375.000	88 Poin	1.030.540.000	89 Poin	978.140.000	90 Poin	1.048.740.000	91 Poin	1.043.940.000	91 Poin	4.101.360.000	KECAMATAN
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rancangan peraturan desa dan rancangan peraturan kepada desa yang diundangkan	100,00%	66.092.000	100,00%	488.550.000	100,00%	492.950.000	100,00%	493.350.000	100,00%	493.750.000	100%	1.968.600.000	KECAMATAN
							1.087.448.872.383		891.350.000.000		952.179.852.000		998.962.217.000		1.024.830.926.000		3.867.280.995.000	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah digunakan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Penetapan kinerja pemerintah tersebut untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Pemilihan dan penetapan IKU Daerah Kabupaten Bombana mempertimbangkan

ketercapaian Rencana Pembangunan Daerah dan arah kebijakan strategis, kelaziman indikator makro pada bidang tertentu, kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja daerah dan bidang kewenangan, tugas, fungsi dan peran lainnya.

Selengkapnya Penetapan Indikator kinerja utama pemerintah Daerah Kabupaten Bombana atau IKU daerah, memuat indikator kinerja sasaran dari setiap tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana tahun tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan pada tabel 8.1. Sedangkan indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disebut IKK, memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan disajikan pada tabel 8.2.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bombana

No	Indikator kinerja tujuan/ Sasaran	Satuan	Data Awal RPD	Target				Kondisi Akhir RPD
			Tahun 2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,5	5	5,5	5,8	6,1	6,1
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,76	10,05	9,75	9,35	9	9
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,17	2,82	2,64	2,57	2,36	2,36
4	Indeks pemenuhan infrastruktur layanan dasar	Poin	NA	70,33	71,80	73,52	74,74	74,74
5	Indeks konektifitas wilayah	Poin	NA	68,34	71,17	74,84	83,17	83,17
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,05	67,76	68,73	70,10	71,06	71,06
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	67,43	69,64	69,96	69,97	69,98	69,98
8	Indeks Kepuasan masyarakat	Poin	86,24	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00
9	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3,02	3,15	3,30	3,45	3,60	3,60
11	Nilai Sakip Daerah	Poin	63,05	64,80	66,55	68,30	70,05	70,05

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FOKUS LAYANAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.1	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN							
1.1.1	Tingkat partisipasi warna negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	98,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	96,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	95,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	BIDANG URUSAN KESEHATAN							
1.2.1	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	%	66,67	73,33	80,00	86,67	100,00	100,00
1.2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	78,55	80,00	82,00	85,00	87,00	87,00
1.2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	82,37	84,00	86,00	88,00	90,00	90,00

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
1.2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	74,14	76,00	78,00	80,00	82,00	82,00
1.2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	84,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	18,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.9	Persentase warga usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	105,30	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
1.2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.11	Persentase penderitaDM yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	%	34,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	60,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	%	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,26
1.3.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten	%	35,23	38,75	42,63	46,89	51,58	51,58

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.3	Rasio luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,97	77,97	81,09	84,33	87,70	87,70
1.3.4	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten	%	83,71	87,06	90,54	94,16	97,93	97,93
1.3.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	67,16	69,17	71,25	73,39	75,59	75,59
1.3.6	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	79,60	81,19	82,82	84,47	86,16	86,16
1.3.8	Rasio tenaga operator/ teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	55,05	55,60	56,16	56,72	57,29	57,29
1.3.9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	-	-	-	-	-	-
1.4	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT							
1.4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4.3	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang di tangani	%	100	95,05	81,96	79,19	69,86	69,86
1.4.4	berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	29,23	28,67	27,79	26,91	26,03	26,03
1.4.5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
1.5	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	84,62	88,37	92,12	95,87	100,00	100,00
1.5.2	Presentase perda dan Perkada yang ditegakkan	%	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	87,12	92,53	97,23	98,46	100,00	100,00
1.5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	87,12	92,53	97,23	98,46	100,00	100,00
1.5.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	44,44	47,78	47,06	50,00	53,57	53,57
1.5.6	Presentase pelayanan dan evakuasi korban kebakaran	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
1.5.7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan Kebakaran	Menit	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
1.6	BIDANG URUSAN SOSIAL							
1.6.1	Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	2,07	2,25	2,91	2,91	2,91	2,91
1.6.2	Presentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	FOKUS LAYANAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN NON PELAYANAN DASAR							
2.1	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA							
2.1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.2	Persentase Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0,01	0,02	0,04	0,06	0,08	0,08
2.1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	0,51	0,60	0,70	0,80	0,90	0,90
2.1.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartif, Struktur skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenaga kerjaan)	%	1,26	3,11	4,67	6,23	7,79	7,79
2.1.5	Persentase tenaga kerja yang dtempatkan (dalam dan Luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten	%	48,46	33,11	44,11	55,18	66,22	66,22
2.2	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,02	0,03	0,05	0,07	0,09	0,09
2.2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
2.2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,0055	0,0041	0,0041	0,0027	0,0014	0,0014
2.3	BIDANG URUSAN PANGAN							
2.3.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	8,33	8,50	8,75	8,80	9,00	9,00
2.4	BIDANG URUSAN PERTANAHAN							
2.4.1	Persentase pemanfaatan tanah yg sesuai dgn peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dgn luas izin lokasi yg diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.2	Persentase penetapan tanah untuk Pembangunan fasilitas umum	%	82,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	83,71	84,55	85,39	86,25	87,11	87,11
2.4.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	-	-	-	-	-
2.4.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.5	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							
2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	%	79,31	69,64	69,96	69,97	69,98	69,98
2.5.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	%	92,29	79,50	79,86	80,22	80,57	80,57
2.5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	38,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.5.4	Pejabat Pengawas LH	%	-	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
2.5.5	Jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
2.6	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.6.1	Perekaman KTP elektronik	%	98,67	99,66	99,67	99,68	99,69	99,69
2.6.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	53,43	63,21	79,93	90,39	100,00	100,00
2.6.3	Kepemilikan akta kelahiran	%	98,30	98,31	98,32	98,33	98,34	98,34

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6.4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	46,67	51,67	56,67	61,67	65,67	65,67
2.7	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA							
2.7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	42,86	37,50	60,00	100,00	0	0
2.7.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	0	0	0	0	0
2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
2.8.1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.994	2.994	2.994	2.994	2.994	2.994
2.8.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	81,99	84,56	85,88	86,75	87,25	87,25
2.8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	11,37	10,65	10,00	9,55	9,00	9,00
2.9	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN							
2.9.1	Rasio konektivitas kab/kota	%	80,00	56,67	61,33	67,67	83,33	83,33
2.10	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.10.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	29,03	29,03	34,38	40,63	46,90	46,90
2.10.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda kabupaten	%	66,67	66,67	67,00	70,00	72,00	72,00
2.11	BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	4,56	9,12	13,68	18,25	22,81	22,81
2.11.2	Persentase koperasi yang diaudit pembukuan, permasalahan, unit usaha yang tidak maksimal	%	3,15	5,96	8,24	10,88	13,33	13,33
2.11.3	Meningkatnya Koperasi Sehat	%	1,05	2,81	4,56	6,32	8,07	8,07
2.11.4	Persentase Koperasi yang sudah mengikuti pelatihan	%	3,51	8,77	12,28	15,79	19,30	19,30
2.11.5	Persentase anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan koperasi	%	1,11	1,94	2,78	3,61	4,45	4,45
2.11.6	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,63	3,25	4,88	6,51	8,13	8,13
2.12	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL							
2.12.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	23,29	24,45	25,68	26,96	28,31	28,31
2.13	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
2.13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,09	0,20	0,25	0,30	1,00	1,00
2.13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	1,61	2,00	2,50	2,70	3,00	3,00
2.13.3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	41,00	50,00	50,00	50,00	65,00	65,00
2.14	BIDANG URUSAN STATISTIK							
2.14.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.14.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.15	BIDANG URUSAN PERSANDIAN							
2.15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	25,00	25,00	25,50	26,00	26,50	26,50
2.16	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN							
2.16.1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	6,85	27,40	41,10	54,79	68,49	68,49
2.17	BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN							
2.17.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	5.99	7,50	80.20	80,50	87.11	90,00
2.17.2	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	%	68.18	70,00	75.30	80,00	82.16	90,00
2.18	BIDANG URUSAN KEARSIPAN							
2.18.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	11,67	11,90	12,14	12,38	12,63	12,63
2.18.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara utk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.1	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	Ton	23.723,00	36,855.83	38,404.38	40,018.6	41,701.27	41,701.27
3.2	BIDANG URUSAN PARIWISATA							
3.2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
3.2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	%	90,11	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
3.2.3	Tingkat hunian akomodasi	%	78,65	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
3.2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku.	%	0,42	0,48	0,50	0,55	0,60	0,60
3.2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.	%	0,68	0,70	0,75	0,85	1,00	1,00
3.3	BIDANG URUSAN PERTANIAN							
3.3.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	444,58	455,00	465,00	475,00	480,00	480,00
3.3.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	(37,07)	(42,85)	(53,84)	(66,66)	(81,81)	(81,81)
3.4	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN							
3.4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	14,23	14,91	15,59	16,26	16,94	16,94
3.4.2	Persentase kinerja realisasi Pupuk	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timban dan perlengkapannya (UTT) bertanda tera sah yang berlaku	%	0,63	1,77	2,91	4,06	5,20	5,20

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.5	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN							
3.5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	%	13,99	2,41	3,25	4,54	6,51	6,51
3.5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	0,00	2,86	5,71	8,57	11,43	11,43
3.5.4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedia/ Tidak	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3.6	BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI							
3.6.1	Jumlah kawasan transmigrasi yang di fasilitasi	Kawasan	1	1	1	1	1	1
4	FOKUS LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN							
4.1.1	Rasio Belanja Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4.1.2	Rasio PAD	%	3,72	4,00	5,00	5,50	7,00	7,00
4.1.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3,20	3,25	3,37	3,43	3,56	3,56
4.1.4	Peningkatan Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Level	2,00	3,20	3,28	3,40	3,52	3,52
4.1.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	14,57	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.6	Opini Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2	PENGADAAN							
4.2.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.	%	5,45	6,25	6,85	7,77	8,10	8,10
4.2.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	46,48	53,33	54,68	55,38	56,71	56,71
4.2.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	98,80	98,82	98,83	98,88	98,90	98,90
4.3	KEPEGAWAIAN							
4.3.1	Rasio Pegawai pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	827,35	885,31	967,12	1.008,07	1.008,07	1.008,07
4.3.2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	10,77	10,69	11,77	12,04	12,30	12,30
4.3.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	2,22	3,87	5,49	6,24	7,48	7,48
4.4	KEUANGAN							
4.4.1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total APBD	%	80,23	90,00	93,00	95,00	97,00	97,00
4.4.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	122,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4.3	Manajemen Aset	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.4.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,90	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

NO.	ASPEK/FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN TAHUNAN				KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
4.5.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5.2	Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah dalam masa transisi sebelum pemilihan kepala daerah secara serentak ditahun 2024. RPD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bombana, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMN.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana 2023-2026 merupakan pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023-2026, serta merupakan dokumen yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah se-Kabupaten Bombana dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 4 (empat) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Bombana berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPD Tahun 2023-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, provinsi serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Penjabat Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahandaerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya,
4. Penjabat Bupati berkewajiban menyerahkan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 kepada DPRD Kabupaten Bombana paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan.
5. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.
6. Penyusunan RKPD Kabupaten Bombana pada Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 berpedoman pada RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bombana berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 berpedoman pada RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.


BUPATI BOMBANA,
H. TAFDIL, SE., MM.